



Law, Development & Justice Review

Legal Consultation Unit Faculty of Law, Diponegoro University

E-ISSN 2655-1942

ARTICLES

RELEVANSI UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN ASAS KEMANFAATAN

- *Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Kartika Widya Utama*

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PELANGGARAN HAK EKONOMI PENGGANDAAN FIKSASI SIARAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 724/PID.SUS/2020/PN.BDG)

- *Arnita Febi Maharani, Budi Santoso*

IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA PERANCANGAN

- *Ery Agus Priyono, Katya Nabila Saka Birauti*

ASPEK HUKUM PENERAPAN PERJANJIAN BAKU TERHADAP PERJANJIAN SEWA BELI DALAM SISTEM HUKUM PERDATA

- *Suradi*

PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DI INDONESIA

- *Suparno, Abdul Jalil*

PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI RUMAH BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SUMEDANG DI TAHUN 2022

- *Mardilana Gautama, Mitro Subroto*

PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI KEPADA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO)

- *Rizqi Mely Trimiyyati, Mitro Subroto*

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSU IDENTITAS DOKTER DALAM PERSPEKTIF KEADILAN

- *Aristia Pradita Widasari Widodo, Ardiansah Ardiansah, Sudi Fahmi*

KEBIJAKAN VAKSINASI TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI ERA PANDEMI COVID-19

- *Rudi Erwin Kurniawan, Ardiansah Ardiansah, Sudi Fahmi*

TANGGUNG JAWAB DOKTER GIGI ATAS KELALAIAN TERHADAP PASIEN

- *Dian Kristanti Budiastuti, Ardiansah Ardiansah, Yeni Triana*

Law Development & Justice Review	Volume 5	Number 1	Page 1-127	Semarang May 2022	E - ISSN 2655-1942
----------------------------------	----------	----------	------------	-------------------	--------------------

Table Of Content
Vol. 5 No. 1 May 2022

Article	Page
RELEVANSI UNDANG - UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN ASAS KEMANFAATAN <ul style="list-style-type: none">• Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Kartika Widya Utama	1-9
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PELANGGARAN HAK EKONOMI PENGGANDAAN FIKSASI SIARAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 724/PID.SUS/2020/PN.BDG) <ul style="list-style-type: none">• Arnita Febi Maharani, Budi Santoso	10-23
IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PRAKTEK PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA PERANCANGAN <ul style="list-style-type: none">• Ery Agus Priyono, Katya Nabila Saka Birauti	24-43
ASPEK HUKUM PENERAPAN PERJANJIAN BAKU TERHADAP PERJANJIAN SEWA BELI DALAM SISTEM HUKUM PERDATA <ul style="list-style-type: none">• Suradi	44-46
PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM DI INDONESIA <ul style="list-style-type: none">• Suparno, Abdul Jalil	47-59
PELAKSANAAN PEMBERIAN ASIMILASI RUMAH BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SUMEDANG DI TAHUN 2022 <ul style="list-style-type: none">• Mardilana Gautama, Mitro Subroto	60-73
PROGRAM ASIMILASI DAN INTEGRASI KEPADA ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO) <ul style="list-style-type: none">• Rizqi Mely Trimiayati, Mitro Subroto	74-88
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSU IDENTITAS DOKTER DALAM PERSPEKTIF KEADILAN <ul style="list-style-type: none">• Aristia Pradita Widasari Widodo, Ardiansah Ardiansah, Sudi Fahmi	89-104
KEBIJAKAN VAKSINASI TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI ERA PANDEMI COVID-19 <ul style="list-style-type: none">• Rudi Erwin Kurniawan, Ardiansah Ardiansah, Sudi Fahmi	105-114
TANGGUNG JAWAB DOKTER GIGI ATAS KELALAIAN TERHADAP PASIEN <ul style="list-style-type: none">• Dian Kristanti Budiastuti, Ardiansah Ardiansah, Yeni Triana	115-127

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

Relevansi Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik Dan Asas Kemanfaatan

Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Kartika Widya Utama

1. Fakultas Ekonomi / Universitas Semarang
Email: yudhitiyasukmadewi@usm.ac.id
2. Fakultas Hukum / Universitas Diponegoro
Email: kartikawidyautama@lecturer.undip.ac.id

Abstrak

Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu landasan pemerintahan yang baik. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi Publik untuk menangani sengketa terkait permohonan informasi publik. Empat belas tahun berlalu sejak diundangkannya, terdapat penyalahgunaan hak terhadap informasi publik. Artikel ini akan membahas apakah hak terhadap keterbukaan publik adalah hak yang harus diterima seutuhnya ataukah harus sesuai dengan tujuan dan kemanfaatan dari permohonan informasi publik itu sendiri. Disajikan dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, artikel ini diharapkan dapat memberikan inspirasi agar komisi informasi publik turut mempertimbangkan kemanfaatan dalam sebuah permohonan informasi publik.

Kata Kunci : Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Publik, Asas Kemanfaatan

Abstract

Public Information is one of the fundamental aspects of good governance. Law 14 of 2008 concerning Public Information gives the Public Information Commission the authority to handle disputes related to requests for public information. Fourteen years have passed since its promulgation, there has been an abuse of the right to public information. This article will discuss whether the right to public disclosure is a right that must be fully accepted or must be in accordance with the objectives and benefits of the request for public information itself. Presented with a case study approach using decisions that have permanent legal force, this article is expected to provide inspiration for the Public Information Commission to consider the benefits of a public information request.

Keyword: *Public Information, Public Information Commission, Zweigmatigheid.*

A. Latar Belakang Masalah

Informasi yang saat ini semakin mudah diperoleh, tidak lantas membuat puas sebagian masyarakat dengan data yang tersaji, sehingga mereka tetap mencari informasi tersebut dengan mendatangi Lembaga swasta maupun Lembaga pemerintah untuk mencari informasi yang lebih lengkap. Namun hal tersebut menjadikan permasalahan baru khususnya bagi Lembaga-lembaga yang telah menyajikan semua datanya secara terkini dalam situs internet namun masih harus berhadapan dengan masyarakat yang ingin mengetahui informasi secara langsung. Otomatis timbul dampak negatif pula terhadap Lembaga / instansi terkait karena harus menyediakan sumber daya manusia, biaya dan waktu untuk memenuhi permintaan tersebut. Terlebih jika informasi tersebut diinginkan tanpa adanya tujuan dan kemanfaatan yang jelas yang hanya menyebabkan kerja lembaga / instansi menjadi tidak efektif.

Seperti salah satu kasus yang terjadi di Kota Tegal mengenai sengketa informasi publik Register No.002/SI/I/2019 yang diajukan permohonannya ke Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah antara Jusri Sihombing selaku perseorangan melawan Sekretaris Daerah Kota Tegal. Bahwa Jusri Sihombing selaku Penggugat meminta informasi kepada Sekretaris Daerah Kota Tegal mengenai *fotocopy* Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Kwitansi Pembayaran Paket/Kegiatan Swakelola Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2017 di 17 SMP di Kota Tegal serta 3 Kecamatan dan 19 kelurahan di Kota Tegal yang telah diputus oleh Komisi Informasi Jawa Tengah N0.009/PTS-A/V/2019. Jusri Sihombing mengajukan gugatan ke KIP Jateng karena Sekda Kota Tegal tidak memberikan informasi tersebut lantaran tidak didasarkan alasan kuat, hanya untuk menjawab keingintahuan belaka. Putusan dimenangkan oleh Jusri selaku Pemohon dan diajukan gugatan kembali oleh Sekda Kota Tegal ke PTUN Semarang atas putusan KIP Jateng tersebut. Pada tingkat pertama, hakim memutus menolak permohonan gugatan Sekda Kota Tegal berdasarkan putusan No. 44/G/KI/2019/PTUN-SMG.

Adanya kasus tersebut membuat Penulis tertarik untuk mengkaji korelasi keterbukaan informasi dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kemanfaatan. Kajian ini menggunakan kajian yuridis Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup :

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

1. Penelitian terhadap asas – asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Korelasi Antara Keterbukaan Informasi Publik Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 UU Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik sedangkan pada angka 2 dijelaskan bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Hak untuk memperoleh informasi dijamin dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB¹ “*everyone has the right to freedom of opinion and expressions, this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers*”. Bahwa Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara. Selain itu, dalam konstitusi Indonesia juga dijelaskan dalam Pasal 28 F UUD NKRI 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), juga merupakan dasar hak pemohon untuk

¹ Universal Declaration of Human Rights 1948 Article 19

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

mendapatkan informasi publik bahwa setiap orang memperoleh informasi publik sesuai ketentuan Undang-undang, dimana setiap orang memiliki hak, yaitu:

- a. Melihat dan mengetahui informasi public
- b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi public
- c. Mendapatkan Salinan informasi publik melalui permohonan sesuai Undang-undang
- d. Menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dengan demikian, hak atas informasi merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi². Meskipun hak tersebut merupakan hak dasar, namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan unsur kemanfaatan informasi dan bertanggungjawab. Menurut Ridwan Mansyur³ pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi dan data kelola Lembaga pelayanan publik untuk direformasi dalam dinamika tuntutan masyarakat. Tentunya, reformasi tersebut juga harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi kinerja yang juga memperhatikan ketersediaan waktu serta sumber daya manusia yang ada.

Keterbukaan informasi publik di Indonesia idealnya merupakan keterbukaan yang tunduk terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, salah satu nya yakni Asas Kemanfaatan. Bahwa yang dimaksud dengan manfaat⁴ yaitu harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; kepentingan individu dengan masyarakat; kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang; kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita. Dalam hal ini, maka makna kemanfaatan merujuk pada kepentingan yang harus diperhatikan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan warga negara terkait keterbukaan informasi publik.

UU KIP harus membawa kemanfaatan bagi masyarakat sesuai dengan tujuan UU tersebut yang dijelaskan dalam Pasal 3, yaitu:

- a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public

² Febrianingsih, Nunuk (2012). *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.1 No.1, Januari-April, 2012 hlm.136

³ Mansyur, Ridwan, (2015). *Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4 No.1 Maret, 2015, hlm.83

⁴ ibid

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

- c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik
- d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
- e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
- f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan atau
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

2. Peran Komisi Informasi Publik dalam Menjaga Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Asas Kemanfaatan

Komisi Informasi merupakan Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik melalui non litigasi. Dalam menjalankan tugasnya, idealnya Komisi Informasi melaksanakan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Adapun tingkatan Komisi Informasi dibentuk mulai dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi hingga Komisi Informasi Kabupaten / Kota. Meskipun peran Komisi Informasi adalah memastikan akses keterbukaan informasi publik didapatkan oleh masyarakat, namun keterbukaan tersebut tidak lantas bersifat mutlak.

Keterbukaan informasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang dijamin dalam Konstitusi, namun keterbukaan tersebut tidak lantas diberikan seluas-luasnya melainkan ada pembatasan. Meskipun konstitusi dan UU KIP menjamin keterbukaan informasi, namun demikian hak tersebut tidak bersifat *absolute* (mutlak) atau *non derogable rights*⁵ yang artinya hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sehingga hak memperoleh informasi publik merupakan *derogable rights* dimana hak tersebut dapat dikurangi atau dibatasi.

Pada kasus yang terjadi di Kabupaten Tegal mengenai sengketa informasi publik Register No.002/SI/I/2019 yang diajukan permohonannya ke Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah antara Jusri Sihombing selaku perseorangan melawan Sekretaris Daerah Kota Tegal yang telah diputus oleh Komisi Informasi Jawa Tengah No.001/PTS-A/II/2019 memenangkan Jusri Sihombing. Pengajuan permohonan informasi tersebut

⁵ Husen, Muhammad. (2018). *Hak Berserikat dan Berkumpul Warga Negara Asing dalam Pendirian Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Jurist Diction Universitas Airlangga, Vol.1 No.2, November 2018, Hal.635

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Tegal mengenai salinan / fotokopi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Dana Desa tahun 2017 dan kwitansi pembayaran dari Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna; Desa Danawirih Kecamatan Balapulang; Desa Lawatan Kecamatan Dukuhturi; Desa Gumayun Kecamatan Dukuhwaru; Desa Mulyoharjo Kecamatan Pagerbanrang; Desa Gembongdadi Kecamatan Suradadi; Desa pekiringan Kecamatan Talang dan Desa Banjarturi Kecamatan warureja.

Amar putusan menyatakan bahwa Majelis Komisioner mengabulkan sebagian permohonan Jusri Sihombing yaitu menolak atas pemberian informasi mengenai Salinan / fotocopy kwitansi pembayaran penggunaan Dana Desa Tahun 2017 karena merupakan informasi yang tidak dapat diberikan. Sedangkan mengabulkan permohonan informasi Salinan SPJ penggunaan Dana Desa Tahun 2017 berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes tahun 2017 dari 8 Desa yang dimohonkan.

Fenomena pengajuan permohonan dalam jumlah banyak dan terus menerus itulah yang lazim dikenal pegiat keterbukaan informasi sebagai *vexatious request*. Penggunaan dalil *vexatious request* ini telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, Mahkamah Agung menggunakan dalil tersebut dalam pertimbangan Putusan No. 58 K/PTUN/2017. Berdasarkan putusan tersebut, menguatkan bahwa keterbukaan informasi memang hak warga masyarakat namun penggunaan hak tersebut haruslah mengedepankan asas manfaat. Memang masih terdapat perbedaan pendapat terkait dengan definisi seberapa banyak permohonan yang diajukan oleh pemohon informasi publik untuk dapat disebut sebagai permohonan dengan itikad tidak baik (*vexatious request*), sehingga Komisi Informasi Publik memiliki tugas untuk semakin menyempurnakan hukum beracara dalam sengketa informasi publik agar tujuan dibukanya informasi publik dapat menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuannya.

Komisi Informasi Publik semestinya tidak hanya menyatakan dikabulkan atau ditolaknya sebuah permohonan informasi publik melainkan juga turut mengawal bagaimana informasi publik tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat. Mengingat, penggunaan informasi publik yang tidak tepat justru dapat berpotensi untuk menimbulkan disinformasi yang beredar di masyarakat. Kapabilitas dan kompetensi dari penerima data sehingga perlu untuk menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum dikabulkannya permohonan informasi publik tersebut. Kemudian, terkait dengan jumlah permohonan perlu untuk mempertimbangkan kemanfaatan atau nilai dari informasi yang diminta, sehingga upaya pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam memberikan layanan informasi publik menjadi tepat guna dan sebanding dengan upaya yang dikeluarkan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Hal ini diperlukan agar permintaan informasi publik tidak disalahgunakan untuk menghambat kinerja pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

D. Kesimpulan

1. Sebagai sebuah hak, keterbukaan informasi publik seyogyanya tidak dipandang sebagai hak semata melainkan harus mempertimbangkan kemanfaatannya. Kemanfaatan ini haruslah dipandang secara komprehensif, tidak hanya dari sisi pemohon informasi saja melainkan juga dari sisi pemberi informasi publik tersebut. Meskipun suatu informasi tidak termasuk dalam informasi yang diperkecualikan, tidak berarti informasi tersebut harus serta merta diberikan tanpa pertimbangan lebih dalam terkait kemanfaatannya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Peran Komisi Informasi Publik hendaknya tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang komisi informasi publik melainkan berperan aktif dalam menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat terkait informasi publik dengan dampak informasi publik yang diberikan. Putusan Mahkamah Agung telah memberikan bukti bahwa sebuah informasi publik yang tidak diperkecualikan pun dapat ditolak permohonannya apabila dilandaskan pada itikad tidak baik. Untuk itu, Komisi Informasi Publik wajib untuk mempertimbangkan kemanfaatan dari sebuah informasi publik tidak hanya dari sisi kewenangan pemohon informasi publik atau apakah informasi tersebut diperkecualikan atau tidak melainkan juga wajib mempertimbangkan tujuan dari permohonan informasi tersebut dan apakah tujuan tersebut koheren.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Vol. 1. Jakarta: Kencana
- Febrianingsih, Nunuk. (2012). *Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Rechtsvinding, Vol.1 No.1, Januari-April, 2012
- Hisamudin, Ahmad. (2017). *Penerapan Oportunitas dalam Perkara Pidana Bambang Widjojanto dihubungkan dengan Tujuan Hukum tentang Kemanfaatan*, Universitas Pasundan, Januari 2017, <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/14795>
- Husen, Muhammad. (2018). *Hak Berserikat dan Berkumpul Warga Negara Asing dalam Pendirian Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Jurist Diction Universitas Airlangga, Vol.1 No.2, November 2018
- John Rawls, *A Theory of Justice* ,Massachussets : The Bellnap Press of Harvard University Press, 1971 dalam Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol.3 No.2 , Mei-Agustus 2014,
- Mansyur, Ridwan. (2015). *Keterbukaan Informasi di Peradilan dalam Rangka Implementasi Integritas dan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4 No.1 Maret, 2015,
- Muslih, M. (2017). *Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)*. Legalitas: Jurnal Hukum, 4(1)
- Pratomo, I. P., Priyonugroho, G., Ramdhani, A., & Gandana, R. S. (2021). *Konsekuensi Disinformasi Medis di Era Literasi Kesehatan Digital terhadap Integritas Bangsa Indonesia*. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia, 5(1),

Law, Development & Justice Review

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	1-9		

Ridwansyah, Muhammad. (2016). *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol.13 No.2, Juni 2016

Septiansyah, Z. B., & Ghalib, M. (2018). Konsep Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia. *Ijtihad*, 34(1),

Tanya, Bernard L. (2010). *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing

Universal Declaration of Human Rights 1948

<https://kipjateng.jatengprov.go.id/daftar-putusan/> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pk 20.39 WIB

Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan

Ery Agus Priyono, Katya Nabila Saka Birauti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
eryaguspriyono@lecturer.undip.ac.id

Abstract

The aim of this research is to implement the principle of freedom of contract in the practice of making a design work agreement. The research method used in writing this law is a normative juridical approach. The normative juridical approach is research that uses secondary data sources/data obtained through library materials. The results showed that the process of the design work agreement between the Architecture and the Service User was in accordance with the formulation of Article 1320 of the Civil Code. Then related to the implementation of the principle of freedom of contract in the work agreement design work based on Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code, that all agreements made legally and valid as law for those who make them.

Keywords: *Freedom of Contract, Employment Agreement, Design*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses terjadinya perjanjian kerja pekerjaan perancangan antara Arsitektur dengan Pengguna Jasa telah sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian terkait dengan implementasi Asas Kebebasan Berkontrak di Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kata Kunci: *Asa bebas Berkontrak, Perjanjian Kerja, Perancangan*

A. Latar Belakang

Perkembangan peradaban manusia memberikan dampak berkembangnya kemakmuran suatu perkotaan yangmana dapat di lihat dari pembangunan proyek-proyek sarana dan prasarananya. Pembangunan nasional tidak terlepas dari partisipasi berbagai

pihak, misalnya pemborong, pemberi tugas, arsitek, pemerintah daerah, perusahaan swasta dan sebagainya. Arsitektur merupakan salah satu yang berperan di dalam pembangunan nasional dengan memberikan karya terbaiknya terhadap pengguna jasa ataupun masyarakat. Seorang arsitek dalam melaksanakan tugas profesionalnya dapat membentuk badan usaha ataupun individu. Secara hukum, apabila membentuk badan usaha diperlukan yang telah legal dan sah agar mendapatkan kepercayaan serta integritas dari pengguna jasa atas karyanya serta perlu diadakan suatu perjanjian antara keduanya.

Kehendak para pihak yang wujudkan dalam kesepakatan merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian serta dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis.¹ Perjanjian kerja antara arsitektur dengan pengguna jasa tuangkan di dalam bentuk surat penugasan atau surat perintah kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerja pada umumnya sering di buat dalam bentuk kontrak standar (baku) di mana perjanjian tersebut dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihak dan pihak lainnya hanya dihadapkan antara menerima atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it*). Dewasa ini, penggunaan kontak baku menimbulkan permasalahan hukum yang memerlukan pemecahan. Secara tradisional, suatu perjanjian terjadi didasarkan pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan yang seimbang.

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya, terkait dengan keaslian penelitian sebagai paduan ataupun contoh acuan dan perbandingan di dalam penelitian ini. Berikut penulis sajikan dalam bentuk tabel matriks:

¹| Suharnoko, 2008, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus* (Jakarta: Kencana), hlm. 3.

Law, Development & Justice Review

Volume: 5	E-ISSN: 2655-1942
Number: 1	Terbitan: Mei 2022
Page : 24-43	

NO	SUBSTANSI	Nuraini Apriliana ²	Anita Carollin ³	Katya Nabila S B
1.	JUDUL	Kajian Terhadap Asas Proporsionalitas Dan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Perjanjian Mr. Kinclong Laundry)	Analisis dan Evaluasi Dokumen Kontrak/ Perjanjian (Pada Surat Perjanjian/ Kontrak Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis	Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan Berdasarkan
2.	FOKUS STUDI (OBYEK)	Bagaimana penerapan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan dalam perjanjian waralaba Mr. Kinclong Laundry ?	Memahami dan mereview validitas dan format penulisan dokumen kontrak	1. Bagaimanakah proses terjadinya Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan dan apakah telah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Apakah asas kebebasan berkontrak telah dilaksanakan dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan ?

Kesepakatan yang didapat dalam perjanjian itu merupakan hasil negosiasi di antara para pihak. Proses semacam itu tidak ditemukan dalam perjanjian baku. Hampir tidak ada kebebasan dalam menentukan isi perjanjian dalam proses negosiasi. Isi atau syarat-syarat perjanjian telah ditentukan secara sepihak oleh pengusaha.⁴ Praktik tersebut di satu sisi sangat menguntungkan salah satu pihak, namun di sisi lain menimbulkan kerugian

² | Aprillia Nuraini, 2014, *Kajian Terhadap Asas Proporsionalitas Dan Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Waralaba Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (Studi Kasus Perjanjian Mr. Kinclong Laundry)*, Privat Law Edisi 03 Nov. 2013-Maret

³ | Anita Carollin, 2013, *Analisis dan Evaluasi Dokumen Kontrak/ Perjanjian (Pada Surat Perjanjian/ Kontrak Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis (Contoh Kontrak No 3)*, Trisakti International. Bussines School.

⁴ | Ridwan Khairandy, 2007, *Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen* (Jogjakarta: Makalah), hlm 1.

bagi pihak lainnya. Atas dasar hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti serta mencari gab (kesenjangan) dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan yang akan penulis paparkan dalam makalah ini. Adapun rumusna masalah adalah bagaimanakah proses terjadinya Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan dan apakah telah sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ? apakah asas kebebasan berkontrak telah dilaksanakan dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup : Penelitian terhadap asas – asas hukum; Penelitian terhadap sistematik hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; Perbandingan hukum; Sejarah hukum; Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan.

C. Analisa dan Pembahasan.

1. Tinjauan tentang Perjanjian

a. Definisi Hukum Perjanjian

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁵ Para sarjana hukum berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas dan tidak lengkap. Mariam Darus Badruzaman, dkk mengemukakan bahwa definisi tersebut tidak lengkap karena yang dirumuskan hanya mengenai perjanjian sepihak saja, sedangkan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam hukum keluarga dan dapat mencakup perbuatan melawan hukum.⁶

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

⁵ | Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 63.

⁶ | Asnawi Natsir, 2017, *Aspek Hukum Janji Prakornttrak Telaah dalam Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press), hlm. 77.

Apabila dibandingkan antara perikatan dengan perjanjian, maka perjanjian merupakan sumber perikatan selain undang-undang, sedangkan perikatan juga merupakan pengertian yang masih abstrak karena pihak-pihak dikatakan melaksanakan sesuatu hal.⁷

Hukum Perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata dengan sistem terbuka yang lazim disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.⁸

b. Sumber Hukum Perikatan

Sumber perikatan disebutkan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang.” Berdasarkan ketentuan ini terdapat dua sumber hukum perikatan, pertama perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian, kedua perikatan yang lahir dari undang-undang. Persetujuan dan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua orang yang disebut dengan perikatan, dengan kata lain perjanjian adalah sumber perikatan.⁹

c. Syarat Sahnya Suatu Kontrak

Pasal 1320 KUH Perdata menetapkan bahwa untuk melaksanakan suatu perjanjian diperlukan empat syarat sebagai berikut:¹⁰

1) Sepakat untuk mereka yang mengikatkan dirinya

Sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui para pihak untuk mengadakan perjanjian. Kehendak tersebut harus bersesuaian satu sama lain.¹¹ Para pihak memiliki kebebasan dalam menyatakan kehendak, artinya tidak ada tekanan dalam menyatakan kehendak tersebut.

2) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan

⁷ I Ketut Oka S, 2017, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 42-43.

⁸ Ibid. hlm. 3-4.

⁹ I Ketut Oka S, 2017, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 5-6.

¹⁰ Dhanang Widijawan, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis* (Bandung: CV. Keni Media), hlm 84-83.

¹¹ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: CV. Mandar Maju), hlm.55.

Kecapakan mengandung pengertian bahwa para pihak membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, kemampuan untuk menyadari tanggung jawab yang didapat atas setiap perbuatan yang dilakukan. Subekti berpendapat bahwa pada dasarnya, setiap manusia yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1329 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.¹²

3) Suatu hal tertentu

Pengertian suatu hal tertentu, adalah dalam perjanjian yang diperjanjikan adalah suatu hal tertentu atau barang tertentu secara jelas dan terang.

4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal adalah isi atau maksud tujuan yang dikehendaki dalam perjanjian merupakan sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan.

d. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu kontrak diuraikan oleh Ahmadi Miru, antara lain:¹³

1) Unsur *Esensialia*

Merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak, karena jika tidak ada maka kontrak tidak ada.

2) Unsur *Naturalia*

Merupakan unsur yang telah diatur didalam undang-undang jika tidak diatur maka undang-undang yang akan mengaturnya.

3) Unsur *Aksidentalialia*

Merupakan unsur yang mengikat setelah para pihak menambahkan klausul-klausul dalam suatu kontrak apabila undang-undang belum mengaturnya.

e. Subjek dan Obyek Perjanjian

¹² Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 17.

¹³ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 31-32.

Terdapat dua macam subjek dalam perjanjian, yaitu manusia atau badan hukum yang mendapat hak dan kewajiban atas pelaksanaan perjanjian.¹⁴ Objek hukum dapat berupa benda yang berwujud maupun tidak berwujud, selain itu juga dapat berwujud berupa perbuatan yang konkrit serta merupakan kepentingan bagi subjek hukum.¹⁵

f. Asas-Asas Hukum Kontrak

Terdapat beberapa asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian menurut Mariam Darus Badruzaman, meliputi:¹⁶

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak (*partij autonomi, freedom of contract*) artinya setiap orang bebas menentukan isi perjanjian dan dengan siapa menjalankan perjanjian. Sifat dari asas ini adalah universal dimana merujuk pada kehendak yang bebas dari setiap orang untuk membuat atau tidak membuat kontrak, pembatasannya terdapat pada kepentingan umum dan keseimbangan yang wajar. Asas ini merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian karena menunjuk pada hak asasi manusia.

2) Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)

Maksud dari “kemauan” “kehendak” (*will*) adalah terdapat kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa perjanjian akan dipenuhi. Asas ini juga bersumber pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, dimana suatu perjanjian sah dan mengikat apabila tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak dan selama syarat-syarat sahnya telah dipenuhi.

3) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain akan menumbuhkan kepercayaan (*trust*) diantara kedua belah pihak karena satu sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi prestasinya. tanpa adanya kepercayaan perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana. Adanya kepercayaan kedua belah pihak akan mengikatkan diri dan perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, 2010, *Hukum Kontrak* (Bandung: CV. Mandar Maju), hlm. 57.

¹⁵ Ibid. hlm. 66.

¹⁶ Mariam Darus B, dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: CV. Citra Aditya Bakti), hlm .84-91.

4) Asas Kekuatan Mengikat (*pacta sunt servanda*)

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, terikatnya para pihak pada perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang telah diperjanjikan, tetapi juga terhadap unsur lain sepanjang tidak bertentangan dengan moral, kepatutan, dan kebiasaan.

5) Asas Keseimbangan dan Kepastian Hukum

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kepastian hukum terlihat dari kekuatan mengikatnya perjanjian yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

6) Asas Kepatutan dan Kebiasaan

Asas ini berkaitan dengan isi perjanjian yaitu ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata jo. 1347 KUH Perdata suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur serta suatu keadaan dan kebiasaan yang lazim didikuti.

g. Berakhir atau Hapusnya Perjanjian

Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dapat berakhir ataupun hapus. Berikut terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan suatu kontrak dapat berakhir atau hangus, antara lain jangka waktu berlakunya kontrak berakhir, salah satu pihaknya meninggal dunia, mengakhiri perjanjian, dan Putusan Hakim yang menyatakan batalnya perjanjian.¹⁷

2. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang mengatur tentang persyaratan kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pengaturan perjanjian kerja tercantum di dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan.¹⁸

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, hlm. 403.

¹⁸ | Dhanang Widijawan, 2018, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis* (Bandung: CV. Keni Media), hlm 105.

Perjanjian kerja meliputi perjanjian dengan waktu tertentu dan tidak dengan waktu tertentu. Perjanjian kerja dengan waktu tertentu harus memenuhi persyaratan yang telah diatur di dalam Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan paling tidak harus berlangsung selama dua tahun dan dapat diperpanjang satu kali maksimum satu tahun, sedangkan apabila tidak dengan waktu tertentu diatur di dalam Pasal 60 Undang-Undang Ketenagakerjaan mensyaratkan masa percobaan selama tiga bulan dengan gaji tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional.¹⁹

3. Tinjauan tentang Prestasi, Wanprestasi, Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

a. Prestasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, pertama memberikan sesuatu yaitu kewajiban debitur untuk menyerahkan kepemilikan, penguasaan, dan kenikmatan suatu benda. Kedua, berbuat sesuatu yaitu perjanjian untuk melakukan suatu tindakan yang telah disepakati. Ketiga, tidak berbuat sesuatu yaitu perikatan dengan prestasi negatif.²⁰

b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Penyebab tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak, yaitu karena kesalahan salah satu pihak, baik kesengajaan maupun kelalaian dan keadaan memaksa (*overmacht*).²¹

c. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Force majeure dalam hukum perjanjian adalah suatu keadaan dimana seseorang yang berkewajiban (debitur) terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya. Keadaan tersebut tidak dapat diantisipasi pada saat dibuatnya perjanjian, karena tidak dalam keadaan beritikad buruk.²²

4. Proses Terjadinya Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan

¹⁹ Ibid. hlm. 107.

²⁰ I Ketut Oka S, 2017, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 17.

²¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, hlm. 241.


²² Munir Fuady, 2015, hlm. 214.

Proses terjadinya perjanjian kerja pekerjaan perancangan antara Arsitektur dengan Pengguna Jasa proses terjadinya haruslah sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu terdapat empat syarat sahnya perjanjian, penulis uraikan sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Kesepakatan dapat dicapai jika terdapat penawaran dan penerima tawaran. Para pihak memiliki kebebasan untuk menerima penawaran dan membuat sebuah kontrak/perjanjian sehingga kesepakatan dicapai dan kontrak/perjanjian dibuat pada saat yang sama ketika penawaran diterima. Hal tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Consent Reached²³



Keterangan:

Pada Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan yang bertindak sebagai *Offeror* adalah Pengguna Jasa dan yang bertindak sebagai *Offeree* adalah Arsitektur. Keduanya bersepakat bahwa Arsitek akan melaksanakan perkerjaan (*offer*) perancangan sesuai

²³ Anita Carollin. 2013. *Analisis dan Evaluasi Dokumen Kontrak/ Perjanjian (Pada Surat Perjanjian/ Kontrak Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis (Contoh Kontrak No 3)*. Trisakti International. Bussines School. hlm.5.

yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 2 butir a,b,c, yaitu melakukan konsep rancangan, prancangan, pengembangan rancangan dan gambar kerja. Apabila dilihat dari uraian tersebut, maka penulis berpendapat bahwa syarat sahnya kontrak yang pertama telah terpenuhi.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Berdasarkan rumusan yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, suatu kontrak/perjanjian adalah sah apabila dilaksanakan oleh orang yang telah berusia diatas 21 tahun atau sudah menikah atau didalam perwalian dan memiliki otoritas untuk memutuskan atau menandatangani kesepakatan yang mewakili perusahaan/organisasi. Jika ditinjau dari Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan dilaksanakan oleh dua pihak yang mana apabila dilihat dari Pedoman Hubungan Kerja antara Arsitek dengan Pengguna Jasa Tahun 2007, jelaslah terlihat bahwa kedua belah pihak telah berusia lebih dari 21 tahun atau sudah menikah.

3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian merupakan objek yang disepakati dalam perjanjian. Obyek tersebut setidaknya dikenal dan harus merupakan barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata). Apabila jika kita lihat dari Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan objek yang disepakati adalah pelaksanaan pekerjaan yang telah dirumuskan di dalam Perjanjian di Pasal 3.

4. Suatu sebab yang halal

Sebagai syarat terakhir dari suatu kontrak atau perjanjian adalah isi dari kontrak adalah hal yang tidak boleh bertentangan dengan hukum, kebijakan publik dan moralitas. Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan tersebut merupakan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan Perjanjian Kerja Pekerjaan Pemborongan telah sesuai dengan ketentuan rumusan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sah bagi kedua belah pihaknya.

5. Kesesuaian Antara Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perjanjian kerja dapat berakhir dikarenakan:

1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
2. Adanya putusan pengadilan dan / atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
3. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang di cantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan penulis bahwa dengan melihat hasil penelitian dalam Pasal 11 bertolak belakang dengan alasan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 6 ayat (2) perjanjian tersebut hanya merumuskan denda maksimal akan menjadikan pemutusan hubungan kerja atau berakhirnya hubungan kerja. Apabila ditinjau lebih lanjut, hal tersebut dapat menimbulkan gap (kesenjangan) ketika aturan tersebut dilanggar.

6. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Di Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Meskipun dalam pembuatan perjanjian para pihaknya dapat melaksanakan secara bebas perjanjian yang akan disepakati namun tetap sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur. Selain dapat memberikan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas menentukan perjanjian, dengan siapa melakukan perjanjian, isi klausul perjanjian, bentuk perjanjian, dan kebebasan-kebebasan lain asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁴

Apabila kita lihat dari rumusan Pasal 1338 KUH Perdata, asas kebebasan berkontrak mengandung makna 4 (empat) macam kebebasan yaitu²⁵

1. Kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian

²⁴ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 4.

²⁵ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: CV. Mandar Maju), hlm. 67.

Berdasarkan rumusan Pasal 1324 KUH Perdata, kebebasan disini mengandung pengertian bahwa kita bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, tidak ada paksaan bagi kita untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Dikatakan tidak ada paksaan, apabila pihak yang membuat perjanjian tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun upaya yang bersifat menakut-nakuti, sehingga dengan demikian yang bersangkutan terpaksa menyetujui perjanjian tersebut.

2. Kebebasan untuk menentukan dengan siapa para pihak akan mengadakan perjanjian

KUH Perdata maupun ketentuan perundang-undangan lainnya tidak melarang bagi seseorang untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun juga yang di kehendaknya. Sebagaimana yang di atur dalam Pasal 1330 KUH Perdata pada dasarnya kita bebas menentukan dengan siapa akan melaksanakan perjanjian. Hanya saja ditentukan syarat orang-orang yang dapat sah melaksanakan perjanjian dan orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian.

3. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan perjanjian dengan bentuk tertentu atau tidak

Perjanjian dapat dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Kedua bentuk tersebut sama kekuatannya dalam arti bahwa bentuk perjanjian tersebut sama kedudukannya untuk dapat di laksanakan oleh para pihak. Namun, secara yuridis untuk perjanjian tertulis dapat dengan mudah di jadikan sebagai alat bukti apabila sampai terjadi persengketaan.^{57²⁶} Sedangkan perjanjian secara lisan akan lebih sulit pembuktiannya apabila terjadi persengketaan karena di samping harus dapat menunjukan saksi-saksi, juga harus dibuktikan dengan adanya itikad baik dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.

4. Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, berlaku dan syarat-syarat perjanjian

Suatu perjanjian tentunya terdapat klausul-klausul yang dibuat secara bersama ataupun sepihak. Perkembangannya, saat ini eksistensi perjanjian baku masih diberlakukan dan dipertanyakan karena masih ada yang setuju dengan adanya perjanjian tersebut, tetapi juga ada sarjana yang menolak perjanjian jenis tersebut. Menurut Mariam Darus Badruzman, kontrak baku merupakan perjanjian yang tuangkan dalam bentuk

²⁶ Mariam Darus B, dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: CV. Citra Aditya Bakti) , hlm .84-91.

formulir,²⁷ sehingga jika pihak arsitek menerima perjanjian itu, berarti dia secara sukarela telah setuju pada segala isi perjanjian kerja tersebut.

Apabila ditinjau lebih dalam lagi, pada dasarnya kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian dapat dikatakan ideal apabila para pihak yang terlibat perjanjian posisi keduanya seimbang antara satu dengan lainnya. Namun, apabila di dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak yang dikatakan lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas apa yang diinginkan dalam perjanjian. Hal demikian biasanya pihak yang memiliki posisi kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu, disebut juga dengan klausul baku.

Klausul baku adalah perjanjian yang klausul-klausulnya telah ditetapkan atau dirancang oleh salah satu pihak,²⁸ sehingga perjanjian yang disepakati seharusnya dibuat dan dirancang oleh para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tidak dapat ditemukan lagi dalam perjanjian baku karena format dan isi kontrak telah dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Karena yang merancang isi dan format kontrak adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, dapat dipastikan bahwa kontrak tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan atau meringankan baginya.

Menurut penulis, makna kebebasan yang telah dirumuskan oleh Purwahid Patric yaitu, “Kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi, berlaku dan syarat-syarat perjanjian” di dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan, tidak diterapkan sepenuhnya, hal tersebut terlihat dari perjanjian berupa perjanjian baku yang pembuatan dan penentuan syarat-syaratnya telah ditetapkan oleh pihak pertama yaitu Pengguna Jasa. Pihak kedua yaitu arsitek disini hanya dapat menyatakan bahwa dia akan menerima atau menolak perjanjian (*take it or leave it*). Konsekuensi setelah perjanjian disepakati dengan tanda bukti telah ditanda tangannya perjanjian oleh para pihak yang membuatnya maka mereka telah setuju dengan apa yang tercantum dalam perjanjian itu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau meruhkan salah satu pihak, perlu kiranya untuk mencermati perjanjian yang dibuat itu sebelum surat perjanjian disepakati atau ditanda tangani oleh para pihak.²⁹ Jika seseorang

²⁷ Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak* (Bandung: CV. Mandar Maju), hlm. 216.

²⁸ Ibid. hlm. 219.

²⁹ Ismantoro Dwi, 2013, *Baca Buku Ini Sebelum Tanda Tangan Surat Perjanjian* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), hlm. 13.

telah membubuhkan tanda tangan pada surat perjanjian baku, dapat disimpulkan bahwa orang yang tandatangan mengetahui dan menghendaki isi perjanjian yang ditandatangani tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan tersebut menjadi sah dan mengikat sebagai Undang-undang antara pengguna jasa dengan arsitek berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (yang telah dirumuskan di dalam Pasal 1337, 1338 KUH Perdata). Makna asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian tersebut terlihat bahwa adanya kebebasan para pihak yaitu antara pengguna jasa dengan arsitek untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian. Namun, terlihat bahwa kebebasan untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian hanya di tentukan oleh pihak pertama yaitu pengguna jasa sedangkan pihak kedua (arsitek) tidak memiliki kebebasan menentukan isi perjanjian yang seimbang.

Isi perjanjian yang menjadikan dasar Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan tercantum di dalam Pasal 1, yaitu berlandaskan:

1. Kerangka Acuan Kerja (KAKY) Term of Reference (TOR);
2. Pedoman Hubungan Kerja Antara Arsitek dengan Pengguna Jasa, tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI);
3. Surat Penawaran PIHAK KEDUA yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA; dan
4. Surat Perintah Kerja (SPK) PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Nomor.....tanggal..... .

Meskipun perjanjian berlandaskan dari keempat tersebut diatas, namun menurut penulis perjanjian kerja tersebut termasuk perjanjian yang dibuat dalam bentuk formulir dan termasuk dalam perjanjian baku. Sesuai dengan ciri yang telah di kemukakan oleh Meriam Darus Badruzaman yaitu pihak debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian yangmana pada umum nya telah ditentukan oleh salah satu pihak yang kuat, pihak lemah pada umumnya tidak dapat menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalialia dalam perjanjian, terdorong oleh kebutuhannya, bentuknya tertulis, dipersiapkan terlebih dahulu secara massal maupun untuk individu.³⁰

³⁰ Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.43.

Dapat terlihat antara pengguna jasa dengan arsitek pada hakikatnya sama-sama memiliki kepentingan, yakni pihak arsitek mendapatkan gaji atau honorarium dengan mengerjakan hasil konsep, rancangan yang dibuatnya. Sedangkan pihak pengguna jasa juga memiliki kepentingan atas hasil rancangan serta konsep yang telah dibuat oleh arsitek tersebut. Oleh karena kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan, maka seharusnya perjanjian kerja yang dibuat di antara mereka haruslah seimbang, di mana pihak arsitek maupun pihak pengguna jasa tidak sama-sama diuntungkan dan dirugikan dengan adanya perjanjian kerja.

Perjanjian tersebut dapat dikatakan bahwa termasuk dalam perjanjian kerja dengan ketentuan waktu, penetapan waktu tertentu untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu dengan tidak menanggukakan pelaksanaan kontrak. Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan tersebut pada dasarnya antara kedua belah pihak sama-sama berstatus sebagai pihak yang tidak permanen atau sementara. Penetapan jangka waktu tertentu pada umumnya kita ketahui dibuat untuk kepentingan debitur, tetapi mungkin saja waktu tersebut dibuat untuk kepentingan kreditur.³¹ Dapat kita lihat dari rumusan Pasal 3 yang merumuskan terkait dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Tugas.

Apabila pengguna jasa menilai bahwa pekerjaan atau pemenuhan prestasi 100% telah dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam rumusan Pasal 2, maka pihak pengguna jasa akan memberikan imbalan jasa. Namun, apabila pengguna jasa menilai negatif terhadap pekerjaannya dapat saja tidak diteruskan kontrak kerjanya. Hal tersebut posisi arsitek rentan diperlakukan tidak seimbang. Kriteria penilaian seharusnya disepakati bersama agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dalam menilai hasil kerja arsitek bahwa pekerjaannya telah memenuhi kriteria ataupun belum.

Hal lain yang penulis cermati dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan tersebut adalah terkait dengan rumusan keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam surat perjanjian kerja. Sesuai yang di kemukakan oleh Agus Yudho Hernoko di dalam bukunya, untuk mewujudkan keadilan berkontrak terdapat dua pendekatan yaitu:³²

³¹ Ibid. hlm. 55.

³² Agus Yudha Hernoko, 2010, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media Grup), hlm. 87-88.

1. Pendekatan prosedural, pendekatan ini menitikberatkan pada persoalan kebebasan kehendak dalam suatu kontrak.
2. Pendekatan substantif, pendekatan ini lebih ditekankan pada kandungan atau substansi dan pelaksanaan dalam kontrak, serta perlu diperhatikan adanya kepentingan yang berbeda.

Penulis berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan lebih menggunakan pendekatan substansif, di mana dalam perjanjian tersebut menjelaskan semua hal yang harus dilakukan oleh arsitek maupun pengguna jasa dalam melaksanakan tugas. Rumusan tersebut tercantum pada Pasal 4 dan Pasal 5 yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab pihak pertama dan pihak kedua. Namun, dalam rumusan Pasal 4 terkait dengan Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Kedua pada ayat (3), “PIHAK KEDUA wajib mengamankan kepentingan PIHAK PERTAMA dan berusaha mencapai hasil rancangan yang terbaik dalam jangka waktu dan anggaran biaya yang tersedia”.

Menurut penulis, rumusan tersebut dapat memunculkan gab (kesenjangan) di dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja. Karena, rumusan “wajib mengamankan kepentingan PIHAK PERTAMA, dinilai rumusannya terlalu abstrak serta dinilai kurang memperhatikan asas kebebasan berkontrak. Pihak pertama tidak menjelaskan secara terperinci terkait apa yang dimaksud dengan “kepentingan PIHAK PERTAMA”. Hal demikian dapat menimbulkan wanprestasi apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Selain hal tersebut, rumusan Pasal 10 Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan memuat hal terkait dengan sanksi dan denda. Pasal 10 ayat (1) berbunyi, “Bila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan pekerjaan seperti tersebut diatas pada Pasal 3 maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar..... per mil dari jumlah biaya perancangan untuk setiap hari keterlambatan.” Bunyi pasal tersebut apabila dikaji lebih lanjut menurut asas kebebasan berkontrak, sanksi yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua dapat menimbulkan gab (kesenjangan) apabila sanksi tersebut melebihi dari gaji atau honorarium atau biaya yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua.

A. Simpulan

Proses terjadinya perjanjian kerja pekerjaan perancangan antara Arsitektur dengan Pengguna Jasa telah sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian terkait dengan implementasi Asas Kebebasan Berkontrak di Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan, tidak diterapkan sepenuhnya, hal tersebut terlihat dari perjanjianya berupa perjanjian baku yang pembuatan dan penentuan syarat-syaratnya telah ditetapkan oleh pihak pertama yaitu Pengguna Jasa. Pihak kedua yaitu arsitek disini hanya dapat menyatakan bahwa dia akan menerima atau menolak perjanjian (*take it or leave it*).

Perjanjian kerja tersebut termasuk dalam perjanjian baku, yaitu pihak arsitek sama sekali tidak menentukan isi perjanjian yangmana pada umum nya telah ditentukan oleh pihak pengguna jasa. Dapat terlihat antara pengguna jasa dengan arsitek pada hakikatnya sama-sama memiliki kepentingan, yakni pihak arsitek mendapatkan gaji atau honorarium dengan mengerjakan hasil konsep, rancangan yang dibuatnya. Sedangkan pihak pengguna jasa juga memiliki kepentingan atas hasil rancangan serta konsep yang telah dibuat oleh arsitek tersebut. Oleh karena kedua belah pihak sama-sama memiliki kepentingan, maka seharusnya perjanjian kerja yang dibuat di antara mereka haruslah seimbang, di mana pihak arsitek maupun pihak pengguna jasa tidak sama-sama diuntungkan dan dirugikan dengan adanya perjanjian kerja.

Hal lain yang penulis cermati dalam Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan tersebut adalah terkait dengan rumusan keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam surat perjanjian kerja. Penulis berpendapat bahwa Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan dalam rumusan Pasal 4 terkait dengan Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Kedua rumusan tersebut dapat memunculkan gab (kesenjangan) di dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja. Hal demikian dapat menimbulkan wanprestasi apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.

Selain hal tersebut, rumusan Pasal 10 Perjanjian Kerja Pekerjaan Perancangan memuat hal terkait dengan sanksi dan denda. Bunyi pasal tersebut apabila dikaji lebih lanjut menurut asas kebebasan berkontrak, sanksi yang diberikan oleh pihak pertama

kepada pihak kedua dapat menimbulkan gap (kesenjangan) apabila sanksi tersebut melebihi dari gaji atau honorarium atau biaya yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua.

B. Saran

Pembuatan perjanjian kerja pekerjaan perancangan untuk kedepannya perlu memperhatikan pula tentang asuransi kesehatan tenaga kerja, hak untuk lembur, cuti, dan upah tambahan apabila bekerja lembur. Hal tersebut penting bagi pihak kedua untuk mendapatkan haknya sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, perlu juga memperhatikan klausul bagi pihak kedua yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata*. Jakarta: CV. Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asnawi Natsir. 2017. *Aspek Hukum Janji Prakortrak (Telaah dalam Pembaruan Hukum Kontrak di Indonesia)*. Yogyakarta: UII Press.
- Dhanang Widijawan. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung: CV. Keni Media.
- Ida Bagus Wyasa P. 2017. *Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Ketut Oka S. 2017. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismantoro Dwi. 2013. *Baca Buku Ini Sebelum Tanda Tangan Surat Perjanjian*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mariam Darus B, dkk. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Munir Fuady. 2015. *Hukum Kontrak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya

Paramita.

Suharnoko. 2008. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana.

Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Jurnal:

Agus Yudho Hernoko. 2010. *ASAS PROPORSIONALITAS SEBAGAI LANDASAN*

PERTUKARAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM KONTRAK KOMERSIAL / The Principle Of Proportionality As The Basis Exchange Rights And Obligations Of The Parties In The Commercial Contract (PDF Download Available).

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 3, Nopember 2016:447-466.

Aprillia Nuraini. 2014. *Kajian Terhadap Asas Proporsinolitas Dan Asas Keseimbangan*

Dalam Perjanjian Waralaba Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba (Studi Kasus Perjanjian Mr. Kinclong Laundry). Privat Law Edisi 03 Nov. 2013-Maret.

Anita Carollin. 2013. *Analisis dan Evaluasi Dokumen Kontrak/ Perjanjian (Pada Surat*

Perjanjian/ Kontrak Pemeliharaan Lift Gedung Dinas Teknis Abdul Muis (Contoh Kontrak No 3). Trisakti International. Bussines School.

Ridwan Khairandy. 2007. *Keabsahan Perjanjian Standar Pasca Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Jogjakarta: Makalah.

Aspek Hukum Penerapan Perjanjian Baku Terhadap Perjanjian Sewa Beli Dalam Sistem Hukum Perdata

Suradi, Baiq Ratna Utama
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
suradi@lecturer.undip.ac.id

Abstract

This study aims to determine the application of the standard agreement in the lease purchase agreement and its legal consequences. In particular, explain the application of the standard agreement in the lease purchase agreement and understand the legal consequences if there is a default in the lease purchase agreement. The research method used in writing this law is a normative juridical approach. The normative juridical approach is research that uses secondary data sources / data obtained through library materials. The results showed that The basis for applying the lease purchase agreement is Article 1 letter a of the Decree of the Minister of Trade and Cooperatives Number 34/KP/II/80 concerning Hire Purchase Licensing for Sale and Purchase in Installments, and Rent. sale and purchase of goods where the seller carries out the sale of goods by taking into account every payment made by the buyer with payment of a price that has been mutually agreed upon and bound in an agreement, a title to the goods is transferred from the seller to the buyer after the price is paid in full. by the buyer to the seller.

Keywords: *Standard Agreement, Lease Purchase, Civil Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli dan akibat hukumnya. Secara khusus menjelaskan penerapan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli dan memahami bagaimana akibat hukum jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dasar penerapan perjanjian sewa beli yaitu, Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 Tentang Perijinan Sewa beli (*Hire Purchase*) Jual Beli Dengan Angsuran, Dan Sewa (*Renting*) Pengertian Sewa beli adalah Sewa beli adalah “jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang di lakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah di sepakati bersama dan di ikat dalam suatu perjanjian, suatu hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya di bayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Kata Kunci: *Perjanjian Baku, Sewa Beli, Hukum Perdata*

A. Pendahuluan

Dengan semakin pesatnya pembangunan saat ini, hal tersebut membawa dampak sangat luas terutama dalam bidang perekonomian. Seperti bermunculannya praktek-praktek usaha dengan bantuan modal untuk memperoleh fasilitas dengan syarat dan prosedur yang mudah. Ini terlihat pada makin maraknya beberapa usaha yang dikembangkan oleh para pelaku usaha dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya akan suatu barang. Pelaku usaha yaitu setiap orang atau badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.¹ Para pengusaha berlomba-lomba untuk menarik daya beli masyarakat (konsumen) dengan cara memberikan kemudahan dalam memperoleh barang yang diinginkan. Para pelaku usaha menyadari bahwa tingkat ketertarikan masyarakat sangat tinggi tetapi sering terbentur dengan permasalahan keuangan, sehingga konsumen tidak dapat membeli barang-barang yang diinginkan secara tunai, oleh karena itu cara ditempuh oleh para pelaku usaha melalui lembaga sewa beli, ini diharapkan dapat mempermudah konsumen dibandingkan dengan lembaga perbankan yang mempunyai prosedur dan syarat yang bermacam-macam.

Adapun latar belakang timbulnya beli sewa pertama kali adalah untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar, apabila pihak penjual menghadapi banyaknya permintaan untuk membeli barangnya, tetapi calon-calon pembeli tidak mampu membayar harga barang secara tunai. Pihak penjual bersedia menerima harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi itu memerlukan jaminan bahwa barangnya, sebelum harga dibayar lunas tidak akan dijual lagi oleh si pembeli.² Ini diperkuat dengan dibuatnya suatu Perjanjian Sewa beli oleh Pelaku usaha.

Perjanjian tersebut timbul sebagai wujud dari adanya transaksi di antara para produsen dan para konsumen. Gejala yang terjadi pada beberapa dasawarsa terakhir ini,

¹ Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhoff International Publishers, Netherland, 1980, p. 4.

² R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni, Bandung, 1986, hlm, 34.

terutama dalam transaksi antara produsen dengan konsumen, ternyata bentuk dan isi perjanjian telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak produsen. Pihak konsumen tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan penawaran atau mengubah isi atau persyaratan perjanjian. Perjanjian demikian itu, lazimnya disebut perjanjian baku.


Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.³ Dalam dunia perdagangan kita mengenal berbagai macam perjanjian, salah satu diantaranya adalah “Perjanjian Sewa Beli“. Perjanjian ini timbul dalam praktek karena adanya tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dalam masyarakat.

Perjanjian sewa beli di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya. Baik dalam kalangan produsennya (penjual) maupun konsumen (pembeli). Perjanjian tersebut sering kita jumpai pula dalam praktek dunia perdagangan sepeda motor. Bahkan perjanjian sewa beli tersebut dapat dikatakan tumbuh dan berkembang subur di Indonesia.

Namun pertumbuhan tersebut tidaklah disertai dengan perkembangan perangkat peraturan secara memadai. Di Indonesia perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu Undang-undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga sewa beli tersebut. Dengan keadaan yang demikian ini lembaga sewa beli dirasa kurang memberikan suatu kepastian hukum. Oleh sebab itu maka perlu diadakannya suatu perundang-undangan yang mengatur tentang sewa beli.⁴

³ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm, 6.

⁴ <http://reshaaa-dchasha.blogspot.co.id/2011/12/pelaksanaan-perjanjian-sewa-beli.html?m=1> (diakses pada Tanggal 15 April 2017, pada pukul 10.45 WIB).



Bagan 1. Alur Pemikiran

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai praktek perjanjian sewa beli kendaraan roda dua (Motor). Untuk itu dalam penulisan makalah ini, penulis memilih judul “Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya”. Adapun rumusan masalah Bagaimana Penerapan Perjanjian Baku dalam Perjanjian Sewa Beli? Bagaimana Akibat Hukum jika terjadi Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber

data sekunder / data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Penelitian hukum normative ini biasanya mencakup : Penelitian terhadap asas – asas hukum; Penelitian terhadap sistematik hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; Perbandingan hukum; Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini dalam konteks sistem hukum perdata di Indonesia.

C. Analisa dan Pembahasan

Perjanjian pada dasarnya merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. *A Contract can be defined as a legally enforceable agreement between two or more persons.*⁵ Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Perjanjian di Indonesia adalah perkembangan dibidang perdagangan. Beranekaragamnya transaksi dalam perdagangan menimbulkan beranekaragam pula perjanjian yang dibuat oleh masyarakat.

Perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuknya tertulis berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen.⁶ Perjanjian baku semakin lazim digunakan dalam transaksi perdagangan, dengan alasan untuk memperlancar perdagangan itu sendiri. Sutan Remy Sjahdeini, berpendapat, bahwa dalam delapan puluh tahun terakhir ini perjanjian itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat itu sendiri.⁷

Dalam perjanjian standar biasanya pihak lawan mempunyai kedudukan (ekonomi) yang lemah, baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan.⁸ Istilah kontrak baku lebih luas yaitu tidak terbatas pada klausula baku yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara

⁵ Field, Sarah, *Introduction To The Law Of Contract, Formation Of A Contract*, 1st edition, 2016. p. 7.

⁶ Busro, Achmad, *Kapita Selektta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2013, hlm, 23.

⁷ Ibid, hlm. 24.

⁸ Badruzaman, Mariam D, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan 1, Alumni, Bandung, 1994, hlm . 46.

sepihak oleh pelaku usaha di dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, tetapi juga meliputi bentuknya.⁹ Sehubungan dengan standar kontrak, adalah penggunaan klausula baku dalam transaksi konsumen. Yang dimaksud dengan klausula baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:¹⁰

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Memperhatikan rumusan pengertian klausula baku dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, tampak penekanannya lebih tertuju pada prosedur pembuatannya yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, dan bukan isinya. Berkenaan dengan prosedur pembuatan ini sangat terkait dengan syarat sahnya perjanjian yaitu “kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya” sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 B.W. Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya merupakan syarat penentu tentang ada tidaknya perjanjian, sehingga dengan adanya kesepakatan dari para pihak mengenai suatu hal yang diperjanjian (dan telah memenuhi syarat lainnya), maka para pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini sangat terikat pula dengan kebebasan berkontrak, karena dengan kebebasan yang dimiliki seseorang untuk mengadakan perjanjian terhadap orang tertentu dengan persyaratan atau isi perjanjian yang diberikan oleh orang tersebut terhadap orang atau isi perjanjian yang dimaksud.¹¹

1. Ciri-ciri dan bentuk perjanjian baku

- Ciri-ciri Klausula Baku adalah sebagai berikut :¹²

⁹ Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.18

¹⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 25

¹¹ Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 19

¹² Abdulkadir, Muhamad, *Loc. Cit.*

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relative kuat dari debitur;
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut;
- c. Terdorong oleh kebutuhan debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.
 - Bentuk perjanjian dengan klausula baku

Perjanjian dengan klausula baku atau perjanjian baku diistilahkan secara beragam dalam bahasa inggris dengan *standardized contract*, *pad contract*, *standar contract*, atau *contract of adhesion*.¹³

Latar belakang timbulnya sewa beli pertama kali adalah untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar, apabila pihak penjual menghadapi banyaknya permintaan untuk membeli barangnya, tetapi calon pembeli tidak mampu membayar harga barang secara tunai. Pihak penjual bersedia menerima harga barang itu dicicil atau diangsur, tetapi ia memerlukan jaminan bahwa barangnya, sebelum harga dibayar lunas, tidak akan dijual lagi oleh pembeli.¹⁴

Disamping itu, yang menjadi latar belakang lahirnya kontrak sewa beli karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini memberikan kebebasan pada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat kontrak;
- 2) Mengadakan kontrak dengan siapapun;
- 3) Menentukan substansi kontrak, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuk kontrak, apakah lisan atau tertulis.

Keberadaan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan kontrak sewa beli memberikan inspirasi bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis dengan cara

¹³ Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm, 76.

¹³ Subekti, R., *Loc Cit.*

sewa beli. Karena dengan menggunakan konstruksi jual beli semata-mata, maka barang dari para pengusaha tidak akan laku. Ini disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah dan tidak mempunyai banyak uang kontan.¹⁵

Para ahli berbeda pandangan mengenai tentang definisi atau pengertian sewa beli, yang kemudian dibagi menjadi 3 macam definisi, yaitu:¹⁶

1. Definisi pertama, berpendapat bahwa sewa beli sama dengan jual beli angsuran;

- Dalam Artikel 1576 h Buku VI NBW dikatakan bahwa *huurkop* atau sewa beli adalah: “Jual beli dengan angsuran (*op afbetaling*) dimana para pihak sepakat, bahwa barang yang dijual tidak langsung menjadi milik si pembeli dengan penyerahan barangnya”.
- Dalam definisi ini, sewa beli dikonstruksikan sebagai:
 - 1) Jual beli dengan angsuran;
 - 2) Objek beli sewa tidak langsung menjadi pemilik;
 - 3) Pemilikan barang setelah pembayaran terakhir.
- Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Beli Sewa, Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa, menyebutkan mengenai pengertian sewa beli, yaitu: “*Jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.*”
- Unsur atau elemen perjanjian sewa beli menurut Keputusan Bersama tersebut adalah:
 - 1) Adanya jual beli barang;
 - 2) Penjualan dengan memperhitungkan setiap pembayaran;
 - 3) Objek beli sewa diserahkan kepada pembeli;

¹⁵ Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 128

¹⁶ Salim H, S., *Ibid*, hlm. 131.

- 4) Momentum peralihan hak milik setelah pelunasan terakhir.
2. Definisi kedua, berpendapat bahwa sewa beli sama dengan sewa-menyewa;
- Hire Purchase Act 1965 mengkonstruksikan sewa beli sebagai suatu:¹⁷ ***“Perjanjian sewa-menyewa dengan hak opsi dan si penyewa untuk membeli barang yang disewanya”***.
 - Sedangkan Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sewa beli adalah:¹⁸ ***“Pokoknya persetujuan dinamakan sewa-menyewa barang, dengan akibat bahwa si penerima tidak menjadi pemilik, melainkan pemakai belaka. Baru kalau uang sewa telah dibayar, berjumlah sama dengan harga pembelian, si penyewa beralih menjadi pembeli, yaitu barangnya menjadi miliknya.”***
3. Definisi ketiga, berpendapat bahwa sewa beli merupakan campuran jual beli dan sewa-menyewa.
- Subekti berpendapat bahwa sewa beli adalah:¹⁹ ***“Sebenarnya suatu macam jual beli, setidaknya-tidaknya mendekati jual beli daripada sewa-menyewa, meskipun ia merupakan campuran keduanya dan kontraknya diberi judul sewa-menyewa.”***
 - Salim H. S. berpendapat bahwa sewa beli merupakan gabungan dari 2 macam konstruksi hukum, yaitu konstruksi hukum sewa-menyewa dan jual beli. Apabila barang yang dijadikan objek sewa beli tidak mampu dibayar oleh penyewa beli sesuai kesepakatan, maka barang itu dapat ditarik oleh si penjual sewa. Akan tetapi, apabila barang itu angsurannya telah lunas, maka barang itu menjadi objek jual beli. Maka dari para pihak dapat mengurus balik nama objek sewa beli tersebut.²⁰

Di Indonesia, yang menjadi landasan hukum perjanjian beli sewa adalah:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1957 dalam perkara N. V. Handelsmaatschappij Auto (penggugat) melawan Yordan (tergugat);

¹⁷ Subekti, R., Loc. Cit.

¹⁸ Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981, hlm . 65.

¹⁹ Subekti, R dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 33.

²⁰ Salim H.S., Op, Cit, hlm. 128.

2. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Sewa Beli (*Hire Purchase*), Jual Beli dengan Angsuran, dan Sewa (*Renting*).

Subjek dalam perjanjian sewa beli adalah kreditur (penjual sewa beli), yaitu perusahaan yang menghasilkan barang sendiri dan/atau usaha yang khusus bergerak dalam perjanjian sewa beli, dan debitur (penyewa beli), yaitu orang yang membeli barang dengan sistem sewa beli. Sedangkan barang-barang yang boleh disewabelikan (*hire purchase*) adalah semua barang niaga tahan lama yang baru dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari hasil produksi sendiri ataupun hasil produksi atau perakitan (*assembling*) lainnya didalam negeri, kecuali apabila produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu. Contohnya : Motor, Mobil, dll.²¹

- Hak penyewa beli (kreditur) adalah menerima uang pokok beserta angsuran setiap bulan dari pembeli sewa (debitur). Kewajiban penyewa beli (kreditur), adalah²²
 - 1) Menyerahkan barang kepada penyewa beli (debitur);
 - 2) Mengurus balik nama atas barang yang disewabelikan (kalau kendaraan bermotor);
 - 3) Memperpanjang STNK dan pajak yang diperlukan (kalau kendaraan bermotor);
 - 4) Merawat barang yang disewabelikan sebaik-baiknya.
- Hak penyewa beli (debitur) adalah menerima barang yang disewabelikan setelah pelunasan terakhir. Kewajiban penyewa beli (debitur), adalah:
 - 1) Merawat barang yang disewabelikan dengan biaya sendiri;
 - 2) Membayar uang angsuran tepat pada waktunya.

1. Penerapan Perjanjian Sewa Beli

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa perjanjian sewa beli merupakan perjanjian yang tidak bernama (*contract innominat*). Sehingga selain Hukum kontrak innominaat diatur dalam Buku III KUH Perdata.

Di dalam Buku III KUH Perdata, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang kontrak innominaat,²³ yaitu Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi;

²¹ Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan kegiatan usaha sewa beli (*hire purchase*), jual beli dengan angsuran, dan sewa (*renting*).

²² Salim, H.S., Ibid, hlm. 137.

“Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab yang lalu” .

Selain itu secara umum Pasal 1338 memberikan dasar yang sangat penting dalam mana para pihak membuat kontrak diluar yang tertulis dalam KUHPerduta. Pasal 1338 KUHPerduta menegaskan bahwa

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Artinya, semua perjanjian mengikat bagi mereka yang membuatnya, mempunyai hak yang oleh perjanjian itu diberikan kepadanya dan berkewajiban melakukan hal-hal yang ditentukan dalam perjanjian.

Setiap orang yang hendak melakukan perjanjian tidak boleh melupakan ketentuan syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, sebagai berikut:

2. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
3. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
4. Suatu hal tertentu;
5. Suatu sebab yang halal.²⁴

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, intinya bahwa kontrak atau perjanjian innominaat muncul karena adanya asas kebebasan berkontrak, dimana asas kebebasan berkontrak membolehkan seseorang itu membuat perjanjian diluar yang dicantumkan dalam KUHPerduta asalkan perjanjian tersebut tidak melanggar syarat sahnya suatu perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan.

Ini hal-hal yang penting yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang yang yang hendak membuat perjanjian Innominaat. Jadi pada dasarnya perjanjian innominaat sama dengan perjanjian nominaat. Kebebasan untuk membuat kontrak itu dibatasi oleh

²³ Salim, H. S., Ibid, hlm 5.

²⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 15.

Undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Dengan demikian asas-asas hukum kontrak innominaat pun mengikuti asas-asas yang tercantum dalam Buku III KUH Perdata. Jadi yang dimaksudkan di sini bahwa dasar kontrak innominaat yaitu asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Sewa beli atau beli sewa belum ada undang-undang yang mengaturnya, tetapi perjanjian ini masih diberlakukan di masyarakat, asalkan masih berpegang pada asas kebebasan berkontrak dengan tidak mengabaikan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sewa beli yang menampakkan jati diri bukanlah sebagai perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa, walaupun mencerminkan ciri-ciri dari keduanya.

Perjanjian sewa beli adalah sebagai jual beli benda tertentu, penjual melaksanakan penjualan benda dengan cara memperhatikan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga benda yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian. Selanjutnya ditentukan bahwa hak milik atas benda tersebut, baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Latar belakang timbulnya sewa beli pertama kali adalah untuk menampung persoalan, yang dikarenakan kebanyakan para calon pembeli tidak mampu membayar jumlah uang yang ditentukan secara tunai. Kesimpulan dari uraian ini bahwa penyebab lahirnya kontrak sewa beli adalah pasaran barang industri semakin menyempit, dan daya beli masyarakat kurang.²⁵ Selain itu yang menjadi latar belakang lahirnya kontrak sewa beli adalah karena adanya asas kebebasan berkontrak. Berbagai kontrak sewa beli tidak ditentukan secara tegas tentang saat terjadinya kontrak sewa beli.

Namun, apabila kita mengkaji pasal 1320 KUHPperdata, maka momentum terjadinya kontrak sewa beli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak antara penjual sewa beli dan pembeli sewa beli.²⁶ Pada dasarnya tidak ada suatu peraturan yang mengharuskan perjanjian sewa beli dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian termasuk perjanjian sewa beli adalah bebas bentuk, sehingga dapat berbentuk lisan maupun

²⁵ Salim, H, S., Ibid, hlm. 131.

²⁶ Salim, H, S., Ibid, hlm. 136.

berbentuk tulisan (akta). Apabila bentuk perjanjian itu tertulis, maka perjanjian sewa beli tersebut terjadi saat ditandatanganinya kontrak tersebut. Namun untuk mencegah terjadinya kemungkinan terburuk melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Namun agar para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa beli itu merasa aman dari penyelewengan atau penipuan, maka perjanjian sewa beli harus dituangkan dalam bentuk tertulis, baik itu dengan akta notaris maupun akta dibawah tangan.

Semua perjanjian sewa beli, diterangkan bahwa peralihan hak kepemilikan barang baru terjadi pada hari pembayaran sewa bulan terakhir atau apabila dilakukan pelunasan harga barang sebelum waktu yang ditentukan berakhir. Selama harga barang belum dibayar lunas, maka barang yang menjadi obyek perjanjian, misalnya kendaraan bermotor, tetap berstatus barang sewa yang hak kepemilikannya dipegang oleh si penjual, walaupun semua surat-surat dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) adalah atas nama pembeli, sehingga status pembeli adalah penyewa, agar pembeli tidak dapat menjual atau memindahtangankan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain, tetapi dalam perjanjian juga di sebutkan hal yang dapat dikatakan berlawanan, yaitu pada saat bersamaan dengan lunasnya pembayaran angsuran sewa beli seluruhnya, maka pembeli akan menjadi pemilik. Klausula tersebut menunjukkan adanya sikap pengamanan (*security*) yang berlebihan dari penjual terhadap kemungkinan terjadinya peralihan hak dari barang otomotif yang merupakan barang sewa beli.

Dengan ditandatanganinya surat perjanjian oleh kedua pihak, maka terjadilah perjanjian sewa beli. Jadi tidak memerlukan beberapa saksi, pada umumnya surat perjanjian sewa beli tersebut cukup ditemplei dengan materai minimal Rp.6000,- (enam ribu rupiah) agar kekuatan hukum lebih kuat. Pada dasarnya penerapan perjanjian sewa beli di Indonesia dilakukan seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya. Perjanjian sewa beli bukan seperti perjanjian jual beli ataupun sewa menyewa, namun perjanjian sewa beli merupakan gabungan dari keduanya yang diaplikasikan dengan cara para pihak melakukan hak dan kewajiban dalam perjanjian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Biasanya penerapan perjanjian sewa beli di Indonesia contohnya misalnya A ingin

membeli sewa sebuah rumah kepada B, yaitu dengan cara membayar uang muka terlebih dahulu, kemudian membayar angsuran atau cicilan sampai lunas.

Dengan membayar uang muka hak milik atas rumah tersebut belum beralih, namun rumah tersebut sudah dikuasai atau ditempati dan pembeli sewa wajib merawat memelihara rumah tersebut. Dan ketika angsuran atau cicilan lunas, maka barulah hak milik beralih kepada Pembeli sewa dengan penjual sewa menyerahkan bukti kepemilikan atas rumah tersebut.

Untuk itu sewa beli adalah suatu perjanjian campuran dimana terkandung unsur jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian sewa beli selama harga belum dibayar lunas maka hak milik atas barang tetap berada pada si penjual sewa meski barang sudah berada ditangan pembeli sewa. Hak milik baru beralih dari penjual sewa kepada pembeli sewa, setelah pembeli sewa tersebut membayar angsuran terakhir untuk melunasi harga barang.²⁷

3. Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Beli

Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya.²⁸

Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan, tapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum. Namun ketentuan Pasal 1266 ayat 2 menjelaskan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Selanjutnya Pasal 1244 sampai Pasal 1252 KUHPerdara menjelaskan mengenai ganti rugi atas wanprestasi yaitu, dengan membayar kerugian nyata yang dialami, ongkos-ongkos yang digunakan, serta dibolehkan untuk menuntut kehilangan keuntungan yang di harapkan. Selanjutnya tuntutan dapat dimintakan lebih jelas diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemenuhan perjanjian;

²⁷ Jenial, Bawarodi. Agustus-Oktober 2014. *Penerapan Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya*. Lex Privatum. Volume II No. 3 <file:///C:/Users/User/Downloads/artikel%20sewa%20beli.pdf> (diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 09.00 WIB).

²⁸ Abdulhay, Marhainis, *Hukum Perdata Materil*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Ganti kerugian saja;
- d. Pembatalan perjanjian;
- e. Pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Berakhirnya suatu kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal disini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain.

Di dalam rancangan Undang-Undang kontrak telah ditentukan tentang berakhirnya kontrak. Pengakhiran kontrak dalam rancangan itu diatur dalam Pasal 7.3.1 sampai dengan Pasal 7.3.5. Ada lima hal yang diatur dalam pasal tersebut yaitu: 1. Hak untuk mengakhiri kontrak; 2. Pemberitahuan pengakhiran, 3. Ketidakpelaksanaan yang sudah diantisipasi, 4. Jaminan yang memadai dari ketidakpelaksanaan tersebut, dan 5. Pengaruh dari pengakhiran secara umum. Hak untuk mengakhiri kontrak diatur dalam pasal 7.3.1. yang berbunyi: ‘‘Suatu dapat mengakhiri kontrak tersebut dimana kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban sesuai dengan kontrak tersebut mencapai pada tingkat ketidakpelaksanaan yang mendasar (Pasal 7.3.1. ayat (1) Rancangan Undang-undang Kontrak).²⁹

Berakhirnya perjanjian sewa beli adalah sebagai berikut:

- 1. Pembayaran terakhir telah dilunasi;
- 2. Meninggal pihak kedua (pembeli sewa) dan tidak ada ahli waris yang melanjutkannya;
- 3. Pembeli jatuh pailit, serta saat kendaraan ditarik;
- 4. Dilakukan perampasan oleh pihak penjual sewa terhadap pihak lain. Ini terjadi karena pembeli sewa telah mengalihkan objek sewa beli kepada pihak lain;

²⁹ Salim, H.S., *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 2010, hlm. 163.

5. Pihak kedua wanprestasi;
6. Adanya putusan pengadilan;³⁰
7. Terjadi suatu tindak pidana (penipuan, perusakan, penggelapan).
8. Pihak ketiga melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli tidak terlepas dari konsekuensi hukum tersebut di atas. Oleh karena dalam pelaksanaannya pasti akan menemukan banyak kesalahan ataupun kelalaian dari salah satu pihak sehingga terhadapnya dapat dikenakan pertanggungjawaban akan akibat hukum yang terhadap suatu kesalahan atau kelalaian. Perlu dipahami bahwa dalam suatu perjanjian sewa beli dalam bentuk apapun, berarti kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi).

Namun dalam kenyataan yang ada tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Perlu diketahui pula bahwa sebelumnya telah dijelaskan bahwa perjanjian sewa beli sampai saat sekarang belum ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya. Sewa beli belum diuraikan secara lengkap dan rinci, Termasuk di dalam isinya belum memuat tentang kapan berakhirnya suatu perjanjian sewa beli. Berakhirnya perjanjian sewa beli ini, para pihak boleh sesuai dengan kesepakatan para pihak sehingga sudah barang tentu disini terdapat kemungkinan cara untuk mengakhirinya.

Adapun kemungkinan-kemungkinan yang dapat dijadikan cara untuk mengakhiri suatu perjanjian tersebut: Apabila angsuran telah dibayar lunas; Apabila salah satu pihak meninggal dunia dan tidak ada ahli warisnya yang meneruskan, atau mungkin ada ahli warisnya yang namun tidak mau meneruskan; Apabila terjadi perampasan barang yang menjadi obyek perjanjian sewa beli oleh pihak penjual sewa terhadap pihak lawannya; Apabila setelah adanya putusan dari pengadilan yang bersifat tetap.

Perjanjian dalam pelaksanaannya memungkinkan untuk tidak terlaksana atau tidak sempurna, baik karena kesalahan maupun karena kekuatan memaksa namun adakalanya

³⁰ Salim, H.S., *Loc Cit.*

perjanjian tidak terlaksana sepenuhnya seperti yang disepakati bahkan perjanjian dapat pula tidak terlaksana sama sekali. Kondisi tidak terlaksanakannya perjanjian tersebut dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, sebagaimana telah dikemukakan berikut ini.

1. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Namun penarikan barang atau produk oleh penjual sewa dari pembeli sewa harus dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dengan mempertimbangkan pula asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Demikian pula halnya dengan pembeli sewa yang mempunyai kewajiban untuk melunasi angsuran dari sewa-beli barang tersebut dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, sehingga tercipta suatu asas keseimbangan dan keadilan antara kedua belah pihak yakni penjual sewa dan pembeli sewa.³¹

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur, oleh karena itu debitur tidak dibebankan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdat.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan Hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku

³¹ <http://edwinnotaris.blogspot.co.id/2013/08/sekilas-tentang-perjanjian-sewa-beli.html> (diakses pada Tanggal 1 April 2017 pada pukul 23.15 WIB)

III KUH Perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa : Ada perbuatan melanggar Hukum; Ada kerugian; Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar Hukum; Ada kesalahan. Sementara itu wanprestasi yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam perjanjian tersebut. wujud dari tidak memenuhi prestasi tersebut ada 3 macam, yaitu : 1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan. 2. Debitur terlambat memenuhi perikatan. 3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan

Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perjanjian adalah bahwa kreditur dapat meminta ganti kerugian atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka Undang-undang menentukan bahwa harus terlebih dahulu dinyatakan dalam keadaan lalai. Pihak kreditur dapat melakukan upaya hukum terhadap pembeli sewa yang melakukan wanprestasi, yang didasarkan pada kewajiban dalam perjanjian dimana pihak pembeli sewa tidak memenuhi kewajibannya membayar uang angsuran setiap bulannya sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan.

Apabila telah jatuh tempo jangka waktu pembayaran angsuran setiap bulannya pihak pembeli sewa tidak memenuhi kewajibannya, maka pembeli sewa telah lalai atau melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Hal demikian sebagaimana termuat dalam KUHPerdata akan tetapi dikatakan bahwa selekasnya dapat ditentukan bahwa suatu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjian maka pada waktu itulah ia melakukan wanprestasi, pihak lawan dapat menuntut :Dipenuhi perjanjian; Dipenuhi ikatan yang

bersangkutan dan apabila ada alasan yang sah sekaligus dapat dituntut ganti rugi pembayaran biaya dan bunga.³²

Dan oleh karena perjanjian sewa beli merupakan perjanjian innominaat yang didasarkan pada pasal 1319 KUHPerdara, maka harus tunduk juga pada ketentuan umum perjanjian, misalnya mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dan wanprestasi. Wujud wanprestasi yang lebih mudah ditentukan momen atau saat terjadinya adalah perbuatan yang dilarang dalam kontrak, karena jika seorang debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak itu melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak maka dia tidak melaksanakan prestasinya.

Peristiwa atau saat terjadinya wanprestasi disimpulkan dari substansi Pasal 1243 KUHPerdara. Suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dinyatakan lalai (*in mora stelling ingebreke stelling*) untuk melaksanakan prestasinya atau dengan kata lain wanprestasi ada jika debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Jadi "pernyataan lalai" adalah suatu *rechtmiddel* atau upaya hukum kontrak (vide KUHPerdara) untuk sampai kepada tahap debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dan kontrak tersebut dinyatakan "wanprestasi".

Akibat munculnya wanprestasi ialah timbulnya hak pada pihak yang dirugikan untuk menuntut penggantian kerugian yang dideritanya terhadap pihak yang wanprestasi. Pihak yang wanprestasi memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian. Pasal 1340 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat hanya berlaku di antara para pihak yang membuatnya. Ini berarti bahwa setiap perjanjian, hanya membawa akibat berlakunya ketentuan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi apa yang menjadi kewajiban atau prestasi yang

³² R. Soerjatin, *Beberapa Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 34.

harus dilaksanakan oleh debitor dalam perjanjian hanya merupakan dan menjadi kewajibannya semata-mata. Dalam hal terdapat seorang pihak ketiga yang kemudian hari melaksanakan kewajibannya tersebut kepada kreditor, maka ini tidak berarti debitor dilepaskan atau dibebaskan dari kewajibannya tersebut.

D. Simpulan

Dasar penerapan perjanjian sewa beli yaitu, Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/80 Tentang Perijinan Sewa beli (*Hire Purchase*) Jual Beli Dengan Angsuran, Dan Sewa (*Renting*) Pengertian Sewa beli adalah Sewa beli adalah “jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang di lakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga yang telah di sepakati bersama dan di ikat dalam suatu perjanjian, suatu hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli setelah harganya di bayar lunas oleh pembeli kepada penjual. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan, tapi dengan sendirinya sudah batal demi hukum, namun ketentuan Pasal 1266 ayat 2 menjelaskan bahwa akibat hukum wanprestasi tidak batal demi hukum, namun harus dimintakan pembatalan kepada hakim. Selanjutnya Pasal 1244- Pasal 1252 KUHPerdara menjelaskan mengenai ganti rugi atas wanprestasi yaitu, dengan membayar kerugian nyata yang dialami, ongkos-ongkos yang digunakan, serta dibolehkan untuk menuntuk kehilangan keuntungan yang di harapkan. Selanjutnya tuntutan dapat dimintakan lebih jelas diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara. Diharapkan bagi para pihak haruslah lebih berhati-hati dan teliti dalam memahami dan melaksanakan perjanjian sewa beli khususnya bagi pihak debitor agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan diri sendiri.

E. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992,
Achmad, Busro, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2013,

- Ahmadi Miru, & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010,
- Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, Sijthoff & Noordhoft International Publishers, Netherland, 1980, p. 4
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,
- Jenial, Bawarodi. Agustus-Oktober 2014. Penerapan Perjanjian Sewa Beli dan Akibat Hukumnya. Lex Privatum. Volume II No. 3 <file:///C:/Users/User/Downloads/artikel%20sewa%20beli.pdf> (diakses pada tanggal 17 April 2017 pukul 09.00 WIB).
- Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil*. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan 1, Alumni, Bandung, 1994, hlm . 46.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- R. Soerjatini, *Beberapa Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pradnya Paramita, Jakarta,
- R. Subekti, dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984,
- R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni, Bandung, 1986, R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm. 15.
- Salim H. S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika,
- Salim, H.S., *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketujuh, 2010,
- Sarah Field, *Introduction To The Law Of Contract, Formation Of A Contract*, 1st edition, 2016
- Wirjono Projodikoro., *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertenti*, Sumur, Bandung, 1981

Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia

Suparno, Abdul Jalil

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang
kiparno@yahoo.com

Abstract

This paper aims to determine the legal findings by judges in Indonesia, both normatively, sociologically, and empirically. The first issue raised is: how is the process of law enforcement by judges in court? Second, what factors influence law enforcement by the judge? This study uses an empirical juridical approach. Law enforcement carried out by judges in court, both at the Constitutional Court and the District Court, still pays attention to the juridical aspect, but the judge also pays attention to the social aspect or social values that apply in society (sociological aspect). These two aspects are combined in order to realize a substantial value of justice. The factors that influence law enforcement in court are: a. Applicable law; b. Community culture, namely social and moral values contained in society; c. The law enforcer, in this case the judge. Judges' views on the law; d. The perpetrator is a person who violates the law, in this case the behavior of the perpetrator is known, especially during the trial and in the community.

Keywords: *rechtsfinding; judge; justice.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penemuan hukum oleh hakim di Indonesia, baik secara normatif, sosiologis, dan empiris. Permasalahan pertama yang diangkat adalah: bagaimana proses penegakan hukum oleh hakim di pengadilan? Kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum oleh hakim tersebut? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penegakan hukum yang dilakukan hakim di pengadilan baik di Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Negeri tetap memperhatikan aspek yuridis, namun hakim juga memperhatikan aspek sosial atau nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat (aspek sosiologis). Kedua aspek tersebut dipadukan dalam rangka mewujudkan nilai keadilan yang substansial. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di pengadilan yaitu: a. Hukum yang berlaku; b. Kultur masyarakat yaitu nilai-nilai sosial dan moral yang terdapat dalam masyarakat; c. Penegak Hukumnya, dalam hal ini hakim. Pandangan-pandangan hakim tentang hukum; d. Pelaku yaitu orang yang melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini perilaku-perilaku dari pelaku yang diketahui terutama selama persidangan maupun di masyarakat.

Kata Kunci: penemuan hukum; hakim; keadilan.

A. Pendahuluan

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, hukum yang berlaku dalam masyarakat harus dapat mencerminkan rasa keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukan suatu barang mati dan kosong belaka, namun mengandung nilai-nilai sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota masyarakat. Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum itu mengandung tiga nilai dasar yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum itu sebenarnya merupakan ide-ide atau keinginan-keinginan tertentu yang memang dikehendaki oleh masyarakat. Melalui anggota masyarakat yang disertai peran untuk membuat hukum maka ide-ide atau keinginan-keinginan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legeslatif, pemerintah maupun aparatur negara lainnya merupakan bukti adanya penyerahan fungsi dari masyarakat kepada sebagian anggota masyarakat untuk membuat hukum guna dijadikan pedoman tingkah laku sehingga terwujud suasana ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu, pembuatan hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung aspirasi atau nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat.

Bagi masyarakat yang masih sederhana (pra modern), peran hukum tidak begitu menonjol karena pengorganisasiannya lebih dapat diatasi dengan aturan-aturan kebiasaan setempat. Keadaan masyarakat yang homogen sebagai salah satu ciri masyarakat tersebut tidak banyak memerlukan hukum yang ketat. Dalam masyarakat ini pembagian kerja belum begitu tegas sehingga tingkat permasalahan yang timbul juga tidak terlalu kompleks. Semua persoalan dapat diselesaikan melalui cara-cara tradisional menggunakan kaidah-kaidah kebiasaan dan kesusilaan. Kaidah-kaidah tersebut sudah cukup sebagai pedoman tingkah laku dan sarana kontrol sosial atau sebagai pengendalian sosial terhadap anggota masyarakat.

Peranan hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat yang sudah tidak sederhana lagi atau kompleks atau biasa disebut dengan masyarakat modern. Masyarakat yang sudah tidak homogen tetapi lebih bersifat heterogen akan membutuhkan pengaturan yang tidak sederhana lagi. Cara – cara tradisional sudah tidak mampu lagi dalam mengorganisasikan masyarakat. Pengorganisasian

Law, Development & Justice Review

Volume: 5
Number: 1
Page : 47-59

E-ISSN: 2655-1942
Terbitan: Mei 2022

masyarakat membutuhkan sarana yang dapat memberikan tingkat kepastian yang lebih jelas, yaitu hukum. Kaidah hukum memang tampak lebih jelas sehingga batas – batas pengaturannya juga lebih mudah diketahui oleh anggota masyarakat. Dalam tatanan hukum, masyarakat sendiri yang memilih dan menentukan norma – normanya. Masyarakat melalui badan perlengkapan yang khusus disertai tugas membuat undang – undang akan menyeleksi nilai – nilai dalam masyarakat kemudian diangkat sebagai norma hukum. Hal ini menunjukkan bahwa ciri norma hukum antara lain pembuatannya dilakukan secara sengaja sehingga sangat teknis.

Terdapat kelemahan pembuatan norma yang demikian karena anggota masyarakat yang terlibat dalam pembuatan norma tersebut sangat terbatas sehingga tidak mungkin semua aspirasi anggota masyarakat dapat tertampung dalam hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kadang – kadang hukum yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Hal ini berakibat munculnya kesenjangan hukum (*legal gap*) artinya terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diinginkan oleh hukum (*das sollen*) dengan apa yang sesungguhnya terjadi (*das sein*). Keadaan demikian ini seringkali meimbulkan cara – cara penyelesaian perkara menurut selera masyarakat itu sendiri. Roscoe Pound mengatakan bahwa timbul perbedaan antara “law in the book” dan “law in action.” Perbedaan ini mencakup persoalan-persoalan: Apakah hukum dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu; Apakah yang dikatakan oleh pengadilan itu sama dengan yang dilakukan olehnya dan Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh peraturan sama dengan efek peraturan dalam kenyataan. ¹

Untuk mengurangi kesenjangan itu maka dalam pembuatan hukum harus memperhatikan basis sosial hukum yaitu tempat beroperasinya hukum sehingga pelaksanaan hukum itu bagaikan *ikan dan air*. Menurut Barda Nawawi A dan Muladi, ketidaksesuaian atau diskrepansi yang terlalu besar antara undang-undang dengan kenyataan dan kebutuhan masyarakat dapat menyebabkan undang-undang disfungsional dan pada akhirnya dapat menjadi krimonogen.² Berkaitan dengan hal

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hal 71

² Barda Nawawi A dan Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Alumni

Law, Development & Justice Review

Volume: 5
Number: 1
Page : 47-59

E-ISSN: 2655-1942
Terbitan: Mei 2022

tersebut Muladi mengatakan bahwa persyaratan proses pembuatan undang-undang yang baik meliputi : Dapat menyerapkan aspirasi suprastruktur; Dapat mengartikulasikan aspirasi infrastruktur; Mengikutsertakan pandangan-pandangan kepakaran; Memperhatikan kecenderungan-kecenderungan internasional yang diakui masyarakat beradap; Menjaga sinkronisasi, baik vertikal maupun horisontal; Dapat menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara pemikiran penertiban dan pemikiran pengaturan.³

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam masyarakat. Pengoperasionalan hukum ini akan memberikan bukti tentang seberapa jauh nilai-nilai, ide-ide yang dituangkan dalam hukum dapat terwujud. Proses perwujudan atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum.

Lembaga yang memunyai peran untuk melakukan perwujudan nilai-nilai tersebut antara lain adalah pengadilan. Pengadilan melalui hakim diharapkan mampu untuk mewujudkan nilai-nilai moral masyarakat. Putusan-putusan yang dibuat oleh hakim di pengadilan seyogjanya didasarkan pada nilai-nilai moral masyarakat. Jadi, hakim di pengadilan harus dapat menghayati nilai-nilai moral yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian akan tercipta rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Namun yang sering menimbulkan masalah bagi hakim adalah perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam putusan (vonis) tidak selaras dengan nilai-nilai moral masyarakat sehingga seorang hakim mengalami kebimbangan dalam mengambil keputusan yaitu mengutamakan nilai kepastian (undang-undang) atau nilai keadilan (moral masyarakat). Paul Scholten mengemukakan :

“bahwa hukum itu merupakan *sistem yang terbuka*, yang melihat ke belakang kepada perundang-undangan yang ada, tetapi juga melihat ke depan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Scholten senantiasa tidak melepaskan diri dari tujuan akhir hukum itu, yaitu : keadilan. Dari keadilan inilah yang pada hakikatnya ia lihat sebagai konsekuensi yang harus diciptakan dalam masyarakat, yang olehnya dirumuskan sebagai ‘memberikan perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama’” \

1992), hal 202 .

³ Didi Widayadi, Tren Bisnis Curang, (Semarang:Universitas Diponegoro, 1995), hal 67 - 68

Berdasarkan latar belakang tersebut, diajukan permasalahan pertama, bagaimana proses penegakan hukum oleh hakim di pengadilan? Kedua, faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penegakan hukum oleh hakim tersebut?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Yang dimaksud metode pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yaitu norma hukum berupa peraturan perundang-undangan yang kemudian dilanjutkan dengan meneliti putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta bahan-bahan pustaka lainnya.

C. Pembahasan

1. Penegakan Hukum oleh Hakim di Pengadilan (Penemuan Hukum)

Secara normatif, hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsi peradilan. Undang-undang telah memberikan kewenangan kepada hakim sehingga ia dapat memanfaatkan kebebasan tersebut untuk mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim harus selaras dengan harapan-harapan masyarakat. Jaminan kebebasan yang diberikan kepada hakim tersebut belum digunakan secara maksimal sehingga masih sering terdengar adanya keputusan-keputusan yang sumbang. Keluhan-keluhan masyarakat pencari keadilan yang belum memperoleh perlakuan secara adil di pengadilan masih sering terjadi. Hakim merasa bahwa ia telah menjalankan fungsi peradilan secara benar karena telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, keadilan yang dipahami dan diterapkan oleh hakim didasarkan pada aturan-aturan normatif yaitu undang-undang. Dengan kata lain, ukuran keadilan yang digunakan hakim adalah undang-undang atau keadilan formal

bukan keadilan substansial. Perwujudan keadilan substansial tersebut, secara legal formal telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Kalau hakim membaca undang-undang secara cermat dan memahami isi serta maksud undang-undang dengan baik, kesenjangan antara putusan hakim dengan harapan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan rasa keadilan (keadilan substantif) tidak akan terjadi, karena pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.” Pasal ini sudah jelas bahwa dalam menjalankan fungsi peradilan hakim diperintahkan supaya mengadili menurut hukum. Jadi, hakim dalam mengadili bukan berdasarkan undang-undang, tetapi menurut hukum. Hukum itu lebih luas tidak hanya undang-undang. Melainkan dapat berupa kebiasaan-kebiasaan yang telah mempola berlaku dalam masyarakat sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa bagi masyarakat. Kalau undang-undang sudah dirasakan tidak adil hakim dapat menggunakan dasar yang lain atau menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Menurut Sudikno, sumber hukum yang dapat dijadikan landasan dalam penegakan hukum di pengadilan (penemuan hukum) adalah: Undang-Undang, Kebiasaan, Yurisprudensi, Perjanjian Internasional, Doktrin.⁴

Ketentuan lainnya yang sebagai landasan kebebasan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan adalah tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman yang bunyinya:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

⁴ Sudikno, Mertokusumo, Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1996), hal 62

Law, Development & Justice Review

Volume: 5
Number: 1
Page : 47-59

E-ISSN: 2655-1942
Terbitan: Mei 2022

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwa konkret, oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan peristiwanya untuk diterapkan pada peristiwanya itu. Peristiwa hukumnya harus dicari lebih dahulu dari peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk dapat diterapkan.

Secara umum, undang-undang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu peraturanperundang-undangan secara tuntas dan jelas. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai kemampuan terbatas. Sehingga undang-undang yang dibuatnya tidaklah lengkap untuk mencakup keseluruhan kegiatan kehidupannya, oleh karena itu tidak ada undang-undang yang lengkap selengkap-lengkapnyanya atau yang jelas sejelas-jelasnya.⁵

Berikut ini dapat dijadikan contoh putusan hakim yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat atau harapan masyarakat tersebut. Putusan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 yang pada intinya menolak permohonan DPRD Proponsi Papua dan Papua Barat agar pemilihan Gubernur dipilih oleh DPRD karena hal ini tidak sesuai dengan kondisi politik dan aspirasi masyarakat papua yang menghendaki pemilihan Gubernur Papua dipilih secara langsung. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara uji materi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua terkait dengan mekanisme pemilihan gubernur membuka kemungkinan bisa ditetapkannya gubernur-wakil gubernur di daerah yang diakui sebagai daerah istimewa, seperti Yogyakarta. Kesimpulan ini terlihat di dalam pertimbangan hukum MK halaman 38 putusan bernomor 81/PUU-VIII/2010.⁶

⁵ Ahmad, Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.4 dan 5

⁶ Kompas 4 Maret 2011, hal 5

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), pengakuan adanya keragaman itu mencakup sistem pemerintahan serta hak dan kewenangan yang melekat di dalamnya, adat istiadat, serta budaya daerah yang dijamin dan dihormati melalui penetapan UU. Pasal 18 B Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan Undang-Undang."

Menurut MK, pengakuan itu termasuk pengakuan atas hak asal usul yang melekat pada daerah yang bersangkutan berdasarkan kenyataan sejarah dan latar belakang daerah tersebut. "Artinya, menurut Mahkamah, jika dapat dibuktikan dari asal usul dan kenyataan sejarah, daerah tersebut memiliki sistem pemerintahan sendiri yang tetap hidup dan ajek, tetap diakui dan dihormati yang dikukuhkan dan ditetapkan dengan undang-undang (UU),"

Putusan hakim yang memberikan rasa keadilan dan sesuai harapan masyarakat adalah dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya putusan dapat dibaca dalam kutipan berikut ini:

"Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dalam pengujian UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono. Amar putusan MK mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	47-59		

4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspur dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.⁷

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Pengadilan

Apabila penegakan hukum diartikan sebagai proses perwujudan ide-ide, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum maka sebenarnya kita telah masuk pada bidang manajemen. Kebutuhan untuk pengelolaan hukum ini memerlukan wadah yang disebut organisasi beserta birokrasinya. Dalam masyarakat yang semakin kompleks kehadiran suatu organisasi untuk mengelola segala kebutuhan hidup sangat menonjol. Untuk bisa menjalankan tugasnya, yaitu mewujudkan tujuan-tujuan hukum itu, organisasi harus mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan agar bisa mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Sumber-sumber daya ini berupa : sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera; sumber daya fisik, seperti gedung perlengkapan, kendaraan; sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain; sumber-sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usahanya mencapai tujuannya.⁸

Kadang-kadang hakim menghadapi suatu kasus atau perkara yang tidak jelas landasan peraturannya sehingga harus mempertimbangkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat misalnya penjatuhan sanksi berupa denda yaitu penyerahan binatang-binatang tertentu seperti babi atau lainnya. Pertimbangan nilai-nilai sosial atau aspek-aspek sosial kemasyarakatan tampak dalam putusan – putusan pengadilan di bawah ini. Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa FERDINANDO Bin GILES ADRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada bela paksa (*noodweer*) ;

⁷ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

⁸ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun), Hal 18

Law, Development & Justice Review

Volume: 5
Number: 1
Page : 47-59

E-ISSN: 2655-1942
Terbitan: Mei 2022

2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) senjata tajam berbagai bentuk dirampas untuk dimusnahkan ; 1 (satu) lembar baju kaos switer dikembalikan kepada ahli waris korban M. Darmadi yaitu saksi Susi Setiasih ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah : NIHIL ;

Pertimbangan tersebut antara lain : “Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim dimaksud didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Dengan demikian motivasi pelaku tindak pidana sepanjang sifatnya fungsional perlu digali, sehingga dapat diungkapkan latar belakang dan motivasi perbuatan pelaku tindak pidana demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah Majelis Hakim dalam mengakkan hukum harus memperhatikan masalah sosial kemasyarakatan yang kongkrit, karena disadari Undang-Undang hanyalah merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu-satunya sumber hukum.

2. Putusan Nomor : 1069/Pid.B/2008/PN.SMG

Pengadilan Negeri Semarang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KUSRIN Bin SUTRIMO bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 17 jo Pasal 18 ayat (1) sun a,b jo Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU

Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu ; Dalam putusan tersebut hakim mempertimbangkan perilaku terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Hal ini terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang untuk perkara pidana Nomor : 1069/Pid.B/2008/PN.SMG dengan terdakwa tersebut di atas. Dalam putusan tersebut dipertimbangkan sikap atau perilaku terdakwa dan status sosial terdakwa sehingga dapat meringankan sanksi pidana. “ Hal-hal yang meringankan : - Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ; - Terdakwa belum pernah dihukum ; - Kehadiran Terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan ; - Terdakwa telah berpuluh tahun mengabdikan dirinya sebagai pegawai negeri sipil dengan prestasi cukup baik;”⁹

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat dilakukan suatu simpulan: 1) Penegakan hukum yang dilakukan hakim di pengadilan baik di Mahkamah Konstitusi maupun Pengadilan Negeri tetap memperhatikan aspek yuridis, namun hakim juga memperhatikan aspek sosial atau nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat (aspek sosiologis). Kedua aspek tersebut dipadukan dalam rangka mewujudkan nilai keadilan yang substansial. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di pengadilan yaitu: a. Hukum yang berlaku; b. Kultur masyarakat yaitu nilai-nilai sosial dan moral yang terdapat dalam masyarakat; c. Penegak Hukumnya, dalam hal ini hakim. Pandangan-pandangan hakim tentang hukum; d. Pelaku yaitu orang yang melakukan pelanggaran hukum, dalam hal ini perilaku-perilaku dari pelaku yang diketahui terutama selama persidangan maupun di masyarakat.

⁹ <http://pn.semarangkota.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, SJ (ed.) Membangun Kembali Indonesia : Visi dan Gagasan 6 Tokoh Bangsa. (Jakarta : Elkasa, 2004)
- Barda Nawawi A dan Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni 1992)
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006)
- Djarwanto PS, Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan skripsi, (Yogyakarta : Liberti Yogya, 1996)
- Friedrich, Carl Joachim Filsafat Hukum : Perspektif Historis, diterjemahkan Raisul Muttaqien. (Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004)
- Koentjaraningrat.. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. (Jakarta : Gramedia, 1987)
- Maemonah, Moemponi Moelatingsih, Implementasi Azas-azss hukum Tata Negara Menuju Perwujudan Ius Constituendum di Indonesia (Semarang : Univeersitas Diponegoro, 2003),
- Madjid, Nurcholish, Indonesia Kita. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2003)
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum, (Universitas Atma Jaya, Yogyakarta), 1996
- Mochtar Kusumaatmadja dan B.Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung : Alumni, 2000)
- Nasikun. Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta : Rajawali, 1984)
- Oetoyo Oesman dan Alfian (Ed), Pancasila Sebagai Ideologi : Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. (Jakarta : BP-7 Pusat, 1991.)
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Jakarta, BPHN Departemen Kehakiman, Tanpa Tahun)
- _____ Hukum dan Masyarakat, (Bandung, Angkasa, 1981)
- _____ Ilmu hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1991)
- Rifai, Ahmad, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Sidharta, Bernard Arief, Refleksi tentang Struktur Hukum. (Bandung : Mandar Maju, 2000)
- Soehino. Hukum Tata Negara : Teknik Perundang-undangan. (Yogyakarta : Liberty. 1990)
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :Rajawali Press, 1983)
- Soerjono, Soekanto dan Sri Pamudji, Penulisan Hukum Normatif, (JakartaRadjawali, 1985)
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1981)
- _____ Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni. 1983)
- Suteki, Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat, (Semarang: Surya Pena Gemilang, 2010),

Law, Development & Justice Review

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	47-59		

Tuturoong ,Wandi (ed.), Saatnya Anak Bangsa Bersuara : Bangkitlah Bumi Pertiwi. (Jakarta : One Earth Media, 2004.)

Widayadi, Didi, Tren Bisnis Curang, (Semarang:Universitas Diponegoro, 1995)

Yusriyadi, Tebaran Pemikiran Kritis Hukum & Masyarakat,(Malang : Surya Pena Gemilang, 2009),

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PELANGGARAN HAK EKONOMI PENGGANDAAN FIKSASI SIARAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 724/PID.SUS/2020/PN.BDG)

Arnita Febi Maharani, Budi Santoso
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: arnitafx@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang pelanggaran hak ekonomi dalam kasus penggandaan fiksasi siaran dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Metode pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis doktrinal. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bersumber data dari sumber data sekunder. Data yang telah didapatkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut semata-mata untuk kepentingannya sendiri dalam mendapatkan manfaat ekonomi, sedangkan PT Global Media Visual sudah mengupayakan perlindungan secara preventif maupun represif selaku pemegang hak cipta sepak bola Liga Inggris musim 2019-2020. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut analisis penulis telah memenuhi rumusan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena terdakwa sadar akan akibat hukum yang terjadi apabila bukan sebagai pemegang hak cipta yang sah.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hak Ekonomi, Penggandaan Fiksasi Siaran

Abstract

This study aims to analyze the basis of judges' considerations in deciding cases regarding violations of economic rights in the case of broadcast fixation doubling in the Bandung District Court Decision Number 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. The research approach method in this research is doctrinal juridical. This research is a descriptive analytical research that is sourced from secondary data sources. The data that has been obtained were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the defendant took this action solely for his own interests in obtaining economic benefits, while PT Global Media Visual has sought preventive and repressive protection as the copyright holder of the 2019-2020 English League football season. Based on the legal facts revealed in the trial, according to the author's analysis, he has fulfilled the formulation in the provisions of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, because the defendant is aware of the legal consequences that occur if he is not the legal copyright holder.

Keywords : Legal Protection, Violation of Economic Rights, Reproduction of Broadcast Fixation

A. Latar Belakang Masalah

Hukum hak cipta memiliki hubungan terkait dengan kepemilikan terhadap keberadaan hak cipta yakni sebagai penjamin dalam penguasaan terhadap objek hak cipta, juga menikmati secara eksklusif atas hasil karya sang pencipta melalui penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum itu adalah kepentingan bagi pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok dalam hal ini berlaku sebagai subjek hak cipta.¹

Negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* mengartikan hak cipta sebagai pemberian hak pada pada seorang pencipta yang mana hak tersebut harus dilindungi akan perbuatan yang melanggarnya. Dengan demikian, pencipta atau pemilik hak cipta mempunyai hak untuk melakukan eksploitasi terhadap ciptaannya ataupun memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan eksploitasi terhadap ciptaan tersebut. Hak cipta mempunyai beberapa prinsip penting, di antaranya:²

Hak cipta adalah hak yang dimiliki baik oleh seorang pencipta maupun pemegang hak cipta dalam menciptakan sebuah karya cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan di bidang ekonomi dan pengakuannya berdasarkan prinsip *first to declare* (pertama kali mengumumkan). Hak cipta terdiri dari 2 (dua) macam, yakni hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Hak moral adalah hak yang tidak dapat dihilangkan maupun dihapus, karena melekat pada sang pencipta atau pelaku, sekalipun hak cipta dan hak terkait telah dialihkan. Sedangkan hak ekonomi yaitu hak untuk memanfaatkan karya cipta dan produk terkait untuk manfaat ekonomi.³

Hak ekonomi atau *economic rights* diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta atau pemegang hak cipta dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari ciptaan.

¹ Tim ERMA, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 90

² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 70

³ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 115

Pengelola situs layanan Ganteng Stream IPTV ini menayangkan dan/ atau menyebarkan tautan *live streaming* secara ilegal tanpa adanya perjanjian tertulis maupun persetujuan untuk melakukan kerja sama dengan pihak Mola TV (PT Global Media Visual) yang berkedudukan hukum sebagai Pemegang Hak Cipta satu-satunya di wilayah Indonesia dan Timor Leste atas konten tayangan *live streaming* pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris.⁴

Pembangunan selama beberapa dekade terakhir, sangat bergantung terhadap sektor industri yang mampu menghasilkan nilai tambah tinggi, salah satu penunjangnya adalah di bidang HKI. HKI secara filosofis lahir karena masyarakat yang menjalankan usaha dengan menghasilkan barang dan/ atau jasa, pasti selalu berusaha agar produk atau karyanya tidak ditiru oleh orang lain, berupa produksi barang dan/ atau jasa sejenis. Seperti yang terjadi dalam ranah hak cipta, untuk alasan dalam bentuk apapun, praktik pembajakan adalah tindakan yang jelas dilarang oleh norma hukum di Indonesia.⁵

Sementara itu, apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan yang dilakukan oleh pengelola situs *live streaming* ilegal sepak bola Liga Inggris pada Ganteng Stream IPTV yakni berupa penggandaan fiksasi siaran dengan maksud pembajakan, merupakan tindakan yang hanya diperbolehkan ketika seseorang berkedudukan hukum baik sebagai Pemilik atau Pemegang Hak Cipta atas objek ciptaan terkait yaitu siaran pertandingan sepak bola Liga Inggris.

Fiksasi menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah serangkaian proses perekaman suara baik berupa gambar ataupun suara, sehingga hasilnya dapat didengar, dilihat, dikomunikasikan, dan digandakan melalui berbagai perangkat.

Apabila kita memperhatikan perjanjian lisensi hak cipta terkait Pemanfaatan Audio Visual yang telah dilakukan antara PT Global Media Visual (Mola TV) dengan *The Football*

⁴ Asri Wulandari, dkk, *Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia*, Jurnal PLEADS (Padjajaran Law Research & Debate Society), Vol. 9, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2021, hlm. 3

⁵ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 23

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

Association Premier League Limited ini memiliki akibat hukum berupa pengalihan hak, yang mana PT Global Media Visual (Mola TV) sebagai pemegang lisensi tunggal atas konten tayangan sepak bola Liga Inggris untuk musim/ *seasons* 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022 untuk wilayah hukum Negara Indonesia dan Timor Leste. Maka dari itu, PT Global Media Visual (Mola TV) dengan ini memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi dan mendapatkan manfaat ekonomi atas produk Hak Terkait berupa konten tayangan pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris (*English Premier League*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian hukum berjudul Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Hak Ekonomi Penggandaan Fiksasi Siaran dengan permasalahan. Permasalahan pada penelitian hukum ini adalah bagaimanakah analisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg? Apakah amar putusan *a quo* sudah memenuhi unsur keadilan? Selain adanya permasalahan, adapula tujuan dari penulis membuat penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg

B. METODE PENELITIAN

Penulisan pada penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis doktrinal. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶ Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang dikonsepsikan atas dasar doktrin yang dianut oleh pembuat konsep dan/ atau yang melakukan pengembangan terhadapnya.⁷ Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni kasus yang terjadi pada Putusan

⁶ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 20

⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam-Huma, 2002), hlm. 147

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg, mengenai pelanggaran hak ekonomi penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan, melakukan telaah, dan menganalisa terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Sumber data yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder. Terdapat beberapa bahan hukum primer pada penelitian hukum ini yang terdiri dari; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal tentang hak cipta, lisensi, penggandaan fiksasi siaran, serta buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan Kamus Hukum.⁹ Selanjutnya, data dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif. Metode kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan penalaran secara induktif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi

Kasus ini bermula ketika terdakwa (Devan Yahya Adi Wicaksono) sebagai pemilik dari CV. Atha Media Prima, dimana CV tersebut menyediakan jasa *hosting*. Terdakwa mulai menggunakan aplikasi Ganteng Stream IPTV sekitar bulan Maret 2019 dan membeli kelengkapan *channel streaming* melalui orang yang mengaku berdomisili Bosnia bernama Bogdan Catic. Setelah terdakwa mendapatkan URL (*Uniform Resource Locator*) dari layanan *channel streaming* Astro, yang terdiri dari *username* dan *password*, terdakwa kemudian memasukkan konten tayangan sepak bola Liga Inggris ke dalam server miliknya untuk diteruskan secara *live streaming* melalui situs layanan

⁸ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 10

⁹ *Ibid*

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

Ganteng Stream IPTV beralamat *www.ganteng.stream* miliknya kepada pelanggan. Dalam melancarkan aksinya, Terdakwa mempunyai pelanggan yang bergabung menjadi *reseller* pada panel sebanyak 382 *user* yang aktif dan 23 *user* di antaranya tergabung dalam grup whatsapp sebagai *master*. Kemudian, pelanggan yang terdapat pada panel xstream sekitar 2000 (dua ribu), sedangkan yang aktif sekitar 1952 *user*, total keuntungan yang diperoleh Terdakwa mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan, untuk biaya operasional yang dikeluarkan kurang lebih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) per bulan. Sehingga, laba bersih yang didapatkan Terdakwa sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), keuntungan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Bahwa PT Global Media Visual (pemilik layanan *multiplatform* Mola TV) memiliki kedudukan hukum sebagai Pemegang Hak Cipta berdasarkan pencatatan perjanjian lisensi hak cipta tentang pemanfaatan audio visual yang dilakukan dengan *The Football Association Premier League Limited*. Kemudian, pihak PT Global Media Visual melayangkan somasi kepada *reseller*, akan tetapi karena tidak adanya tanggapan ataupun iktikad baik untuk segera melakukan *takedown* website Ganteng Stream IPTV, akhirnya terdakwa dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat karena telah melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggandaan fiksasi siaran dengan maksud pembajakan.¹⁰

2. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg

“MENGADILI

¹⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb3e9a674885b48ce6313235373234.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 15.24 WIB

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

1. *Menyatakan Terdakwa **Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan”;*
 2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dan pidana denda sebesar **Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;*
 3. *Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;*
 4. *Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*
 5. *Menetapkan barang bukti berupa: (terlampir dalam berkas perkara);*
 6. *Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).”*
3. **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg**
- a. **Unsur “Dengan Sengaja” dan “Tanpa Hak”**

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, bahwa terdakwa telah melakukan pembajakan atau menyiarkan pertandingan Liga Inggris musim 2019/2020 adalah perbuatan secara sengaja dan tidak ada ijin pencipta atau pemegang Hak Cipta atau pemegang hak siar atau sebagai Hak Terkait, apalagi tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi dan pendapat ahli Hak Cipta maupun

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

terdakwa, dengan demikian unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak" telah terpenuhi dan terbukti;"

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut analisis penulis "*Dengan Sengaja dan Tanpa Hak*" di atas sudah terpenuhi, karena melihat bagaimana perbuatan terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto, dalam membeli kelengkapan channel *streaming* sepak bola Liga Inggris berasal dari *website* "Astro Sport", melalui orang berdomisili Bosnia, sedangkan orang ini tidak berkapasitas sebagai pemegang hak cipta atas siaran sepak bola Liga Inggris tersebut. Kemudian, oleh Terdakwa diteruskan ke dalam *channel streaming* miliknya yakni Ganteng Stream IPTV untuk keuntungannya sendiri, didapatkan melalui bergabungnya *member* atau orang yang tertarik untuk membeli akun melalui promosi di *website* milik Imam Maulana (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada *www.warungtv.com*, tanpa se-izin dari pemegang hak siar yang sah. Apabila kita melihat dari unsur "Dengan Sengaja" disini, terlihat dari bagaimana terdakwa secara sadar membeli konten tayangan sepak bola Liga Inggris kepada orang yang berdomisili di Negara Bosnia, akan tetapi mengingat telah dilakukannya pengumuman sebelumnya oleh pihak PT Global Media Visual (Mola TV) tentang kepemilikan hak siar atas konten tersebut melalui media surat kabar nasional, maka setelah dilakukan pengumuman tersebut semua orang dianggap telah mengetahui terkait informasi tersebut, tidak terkecuali bagi pengelola layanan *live streaming* sepak bola Liga Inggris Ganteng Stream IPTV, sehingga tindakan ini sudah memenuhi rumusan unsur "*Dengan Sengaja*" di atas.

Mengenai unsur "*Tanpa Hak*", apabila kita mengulas kembali mengenai bagaimana PT Global Media Visual (Mola TV) mendapatkan haknya sebagai Pemegang Hak Siar yang diakui dalam hak cipta yaitu hak ekonomi, oleh *The Football Association Premier League Limited* (FAPL) melalui perjanjian lisensi hak cipta terkait konten tayangan pertandingan sepak bola Liga Premier Inggris

(*English Premier League*), bahwasanya perjanjian tersebut telah tercatat secara sah oleh DJKI Kemenkumham RI untuk musim/ *seasons* 2019-2020, 2020-2021, dan 2021-2022, sesuai dengan tanggal pencatatan perjanjian lisensi hak terkait dalam hak cipta pada 16 Agustus 2019 dengan nomor ciptaan 000150347. Selain itu, terkait dengan perolehan hak cipta berakar dari prinsip deklaratif, artinya hak siar yang mencakup hak ekonomi di dalam objek ciptaan yang sudah dilakukan pengumuman oleh PT Global Media Visual, berupa siaran Liga Inggris, sehingga telah memenuhi syarat agar dapat dilindungi berdasarkan prinsip perolehan hak cipta. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam kasus posisi di atas, bahwa PT Global Media Visual (Mola TV) telah sah menjadi pemegang lisensi atas hak siar saat keuntungan terhadap tindak pidana didapatkan oleh Terdakwa per 23 Maret 2020 senilai puluhan juta rupiah.

b. Unsur “Melakukan Pelanggaran Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran yang Meliputi Hak Melaksanakan Sendiri, Memberikan Izin, atau Melarang Pihak Lain untuk Melakukan Penggandaan Fiksasi Siaran”

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta persidangan tersebut di atas telah jelas dan nyata bahwa terdakwa selaku pemilik Ganteng Stream secara bersama-sama dengan saksi IMAM MAULANA telah melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran dengan melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan atau menyiarkan pertandingan Liga Inggris musim 2019/2020 padahal selaku pemegang lisensi Hak Cipta atau Hak Terkait dalam penyiaran Liga Inggris tersebut adalah PT Global Media Visual (Mola TV) untuk wilayah Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, hal ini telah dibenarkan oleh para saksi yang didukung pula dengan pendapat ahli Hak Cipta serta diakui juga oleh terdakwa, dengan demikian unsur "melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan" telah terpenuhi dan terbukti;"

Berdasarkan pertimbangan mengenai unsur di atas, penulis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa, yang telah dengan sengaja menjual serta melakukan promosi terhadap konten siaran *live streaming* tersebut pada dasarnya telah melanggar hak ekonomi PT Global Media Visual (Mola TV) yang berkapasitas sebagai Lembaga Penyiaran. Pengaturan ini tercantum dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada pokoknya mengatur bahwa Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain.

Ketentuan pada Pasal 14 ayat (3) TRIP's (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) tentang *Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings) and Broadcasting Organizations*, yang pada intinya mengatur tentang hak Lembaga Penyiaran untuk melarang tindakan pihak lain berkaitan dengan pemanfaatan hak terkait (dalam hal ini adalah siaran sepak bola Liga Inggris) yang dilakukan tanpa izin. Apabila ingin memanfaatkan hak ekonomi tersebut, maka harus menyertakan izin yang didapatkan melalui Pemilik Hak Cipta atau Pemegang Hak Cipta (dalam hal ini adalah *The Football Association Premier League Limited* dan PT Global Media Visual).

Mengenai legalitas perjanjian yang telah dilakukan antara kedua belah pihak, telah ditentukan sebagaimana pada Pasal 81 ayat (3), yang mana ketentuan ini mengecualikan ayat (1). Hal ini dikarenakan fakta hukum pada kasus posisi di atas, perjanjian dilakukan antar pelaku usaha dan berkontribusi meningkatkan kegiatan distribusi jasa di bidang penyiaran, hal tersebut tentunya akan memberikan hasil yang menguntungkan bagi PT Global Media Visual itu sendiri, yakni dilihat dari potensi target pemasaran berbagai kalangan masyarakat yang ingin menonton siaran

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

secara langsung pertandingan Liga Inggris, akses tersebut didapatkan dari pembelian sebuah akun dalam Mola TV.

Oleh karenanya, perjanjian yang dilakukan antara *Football Association Premier League Limited* (“FAPL”), dengan PT Global Media Visual (Mola TV) merupakan perjanjian yang sah dan berlaku secara hukum di Negara Indonesia.

c. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh lakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 118 Ayat (2) jo. Pasal 25 Ayat (2) huruf d Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama.”

Berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, menurut penulis mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Imam Maulana (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang berperan sebagai *reseller* Ganteng Stream IPTV telah memenuhi unsur “*Mereka yang melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Perbuatan*”, karena mempunyai tujuan yang sama dengan Terdakwa Devan Yahya Adi Wicaksono bin Wahyu Hartanto, yakni untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan promosi agar banyak *user* yang bergabung pada layanan Ganteng Stream IPTV melalui *website* sendiri. Sedangkan, status *reseller* ini didapatkan ketika dia telah melakukan registrasi dengan membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Hal ini tentunya telah melanggar Hak Siar atau Hak Terkait milik PT Global Media Visual (Mola TV).

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg di atas, menurut analisis penulis masih belum memenuhi unsur keadilan, dikarenakan perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian pada pihak PT Global Media Visual dengan angka

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

mencapai 30 miliar rupiah, sedangkan sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa hanya selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00. Sanksi ini masih jauh dari ketentuan maksimum pemidanaan sebagaimana diatur pada Pasal 118 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu selama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu, penerapan sanksi pidana yang kurang tegas juga dapat berimplikasi pada masyarakat yang akan melakukan perbuatan seperti terdakwa dikemudian hari. Menurut analisis penulis, amar putusan di atas akan lebih baik diterapkan secara maksimum sebagaimana disebutkan pada ketentuan di atas, hal ini ditujukan agar terdakwa benar-benar merasakan efek jera yang merupakan sifat dari pidana itu sendiri.

D. KESIMPULAN

Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan*” dan menjatuhkan vonis pemidanaan kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Analisis dari dasar pertimbangan hakim di atas telah memenuhi unsur; unsur dengan sengaja dan tanpa hak; unsur melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan; dan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, dibuktikan melalui cara-cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mendapatkan kelengkapan untuk membangun *channel* miliknya, Ganteng Stream IPTV melalui orang Bosnia yang bukan merupakan pemegang hak siar untuk wilayah Indonesia, hal ini telah

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

berlangsung hingga beberapa tahun ke belakang, hingga setelah dilakukannya investigasi, ditemukan oleh PT Global Media Visual mengenai keberadaan *website* milik Ganteng Stream IPTV.

Selanjutnya, unsur melakukan pelanggaran hak ekonomi lembaga penyiaran yang meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan fiksasi siaran yang dilakukan dengan maksud pembajakan, dibuktikan dengan selama keberjalanannya kegiatan pembajakan atas siaran Liga Inggris pada *website* Ganteng Stream IPTV, terdakwa juga mengambil keuntungan guna kepentingan pribadinya dengan cara menjual akses dan mempromosikan tayangan tersebut. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dibuktikan dengan selama keberjalanannya Ganteng Stream IPTV dan promosi yang gencar dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang besar, terdakwa dibantu oleh salah satu *reseller*-nya dalam melakukan kegiatan penjualan akun, sehingga keduanya mendapat keuntungan dan mereka tidak peduli akan izin yang seharusnya diajukan terlebih dahulu kepada pemilik hak siar yang sah, yaitu PT Global Media Visual.

Selain itu, putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 724/Pid.Sus/2020/PN.Bdg di atas, menurut analisis penulis masih belum memenuhi unsur keadilan, dikarenakan sanksi pidana yang kurang tegas dan dapat berimplikasi pada masyarakat yang akan melakukan perbuatan seperti terdakwa dikemudian hari. Menurut analisis penulis, amar putusan di atas akan lebih baik diterapkan secara maksimum sebagaimana disebutkan pada ketentuan di atas, hal ini ditujukan agar terdakwa benar-benar merasakan efek jera yang merupakan sifat dari pidana itu sendiri.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	10-23		

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

BUKU

Lindsey, Tim, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Alumni

Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika

Maulana, Insan Budi. 1997. *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press

Soemitro, Roni Hanitjo. 1982. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam-Huma

JURNAL

Judiasih, Sony Dewi. 2018. "Model Perjanjian Kawin yang Dibuat Setelah Perkawinan". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 47, No. 3

Wulandari, Asri, dkk. 2021. "Pelanggaran Hak Cipta dalam Penyelenggaraan Situs Layanan Streaming Sepak Bola di Indonesia". *PLEADS (Padjajaran Law Research & Debate Society)*, Vol. 9, No. 1

INTERNET

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb3e9a674885b48ce6313235373234.html>, diakses pada tanggal 26 Juni 2022, pukul 15.24 WIB

Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang di Tahun 2022

Mardilana Gautama¹, Mitro Subroto²

¹*Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia*

²*Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia*

Correspondent Author: gautamamardi@gmail.com

Abstract

Assimilation of homes for inmates who have fulfilled various requirements in accordance with the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 43 of 2021 The Terms and Procedures for Granting Assimilation, Parole, Leave Before Release, and Conditional Leave, for Prisoners and Children in the Framework of Prevention and Countermeasures of Covid-19, aim to integrate inmates or students into the middle or into community life. The purpose of this study is to find out the implementation of home assimilation for inmates in 2022, and also to know the difference between the implementation of home assimilation in previous years in Sumedang Class IIB Correctional Institution. Researchers utilize qualitative research methods that are descriptive, the author uses literature data and also documentation obtained from the registration data of Sumedang Class IIB Correctional Institution. The results of this study show that the implementation of assimilation in the framework of handling covid-19 in Lapas Sumedang is in accordance with existing regulations, and the obstacles faced so far are the families of correctional residents who are not complete resulting in the inhibition of assimilation for inmates.

Keywords: *assimilation; correctional; covid-19; inmate.*

Abstrak

Asimilasi rumah bagi narapidana yang sudah memenuhi berbagai persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, bertujuan untuk membaurkan narapidana atau anak didik ke tengah-tengah atau kedalam kehidupan masyarakat. Maksud penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi pemberian asimilasi rumah bagi narapidana di tahun 2022, serta juga mengetahui perbedaan diantara pelaksanaan asimilasi rumah di tahun-tahun sebelumnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Peneliti memanfaatkan metoda penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, penulis menggunakan data literature dan juga dokumentasi yang diperoleh dari data registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

pemberian asimilasi dalam rangka penanganan covid-19 di Lapas Sumedang sudah sesuai dengan regulasi yang sudah ada, dan hambatan yang dihadapi selama ini adalah keluarga warga binaan pemasyarakatan yang tidak lengkap mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan asimilasi bagi narapidana.

Kata kunci: asimilasi; covid-19; narapidana; pemasyarakatan.

A. Latar Belakang Masalah

Civil Law System yang didirikan di Indonesia menyatakan bahwa salah satu aspek terpenting adalah adanya peraturan perundang-undangan, dan bahwa semua tindakan harus didasari pada ketetapan perundangan. Konstitusi adalah hukum tertinggi negara, dan bertindak sebagai kerangka hukum untuk semua undang-undangnya. UUD pada hakikatnya hanya memuat undang-undang, aturan, dan ketentuan yang paling penting. Yang kemudian dari hal tersebut dapat dikembangkan menjadi berbagai aturan dan ketentuan yang lebih luas dimuat dan dituangkan menjadi peraturan atau ketentuan baik itu tertulis atau tidak tertulis.

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum didapati dari terdapatnya unsur pokok, yaitu pengakuan serta perlindungan HAM, persamaan didepan hukum, dan juga pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Maka dari itu tujuan pemidanaan tidak terlepas dari tujuan hukum yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat secara materiil dan spiritual serta perilaku yang tidak diinginkan, yaitu perilaku yang mendatangkkan mudharat bagi masyarakat. Bahwa keberadaan HAM harus dijaga, dengan alasan bahwa citra *the rule of law* menonjolkan citra *equality before the law*, sedangkan gagasan *rechtstaat* memajukan standar *wetmatigheid*, maka pada titik itu, menjadi *rechtmatigheid*. Mengingat hal tersebut, Indonesia membutuhkan hubungan yang bersahabat antara otoritas publik dan individu dengan menitikberatkan pada rule of amicability. Cicero berpandangan tidak terdapat masyarakat umum tanpa hukum dan tidak terdapat hukum tanpa adanya masyarakat¹.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 09 Tahun 2020 tentang “Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019” menjadikan pertimbangan dan juga alasan kemanusiaan dalam mengatasi terjadinya over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan, maka dari itu pemerintah membuat kebijakan bagi warga

¹ Roejito and Kapopang Hamka, "Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia", (2019).

binaan pemasyarakatan di masa pandemic². Dalam periode pertama telah ditetapkan kebijakan terkait penerapan asimilasi ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang “Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19”³. Dan diperpanjang kembali seiring dengan meningkatnya kasus Covid 19 di tahun 2021 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang “Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19”⁴. Kemudian untuk tahun yang sama perpanjangan asimilasi di rumah turut dikeluarkannya Permenkumham atas perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 menjadi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021⁵. Dan pada tahun ini seiring munculnya kasus covid varian terbaru yaitu Omicron dan kasus yang meningkat drastis pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang “Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19”⁶.

² Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, Republik Indonesia, 2020*, <https://doi.org/10.4324/9781003060918-2>.

³ Menteri Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, Negara Republik Indonesia, 2020*.

⁴ Menteri Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Pena, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, vol. 151, 2018.

⁵ Menteri Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menj, RI, Menteri Hukum Dan HAM*, vol. Nomor 49, 2021.

⁶ Menteri Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi*, 2021.

Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan pada penelitian terdahulu yang bertujuan untuk didapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu juga untuk menghindari anggapan kesamaan penulisan dengan penelitian ini. Maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian Dinni Rachmawati Putri (2021) yang berjudul “Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19”. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normative yaitu mengarah kepada norma hukum yang terdapat pada undang-undang atau putusan pengadilan dan juga norma yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan dan dampak asimilasi di masa covid-19. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa, kebijakan asimilasi rumah bagi narapidana didasarkan atas kekhawatiran pemerintah akan kondisi yang terjadi saat ini yang telah menjadi pandemic di seluruh dunia termasuk Indonesia dan juga bahwa kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020⁷. Sedangkan untuk penelitian yang dilakukan sekarang oleh penulis dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Rumah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang di Tahun 2022”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian asimilasi rumah bagi narapidana di tahun 2022, serta juga mengetahui perbedaan diantara pelaksanaan asimilasi rumah di tahun-tahun sebelumnya seiring atas perubahan-perubahan peraturan yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi.

B. Metode Penelitian

Istilah “metode penelitian” diambil dari kata “logos” berarti ilmu atau pengetahuan, dan “metode” yang menunjukkan cara yang benar untuk mencapai sesuatu. sehingga metodologi artinya, “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan”. Penelitian yaitu “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporannya”.⁸ Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif

⁷ Dinni Rachmawati Putri, Johari J, and Husni H, “Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 138–45, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4450>.

⁸ H. Abu Achmadi Cholid Narbuko, "Metode Penelitian" (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

yaitu menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Diambilnya data berdasarkan kajian pustaka disebut tepat karena dapat menjabarkan mengenai kondisi penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui pelaksanaan pemberian asimilasi di rumah tahun 2022 sejalan pada ketetapan menteri hukum dan HAM. Selanjutnya penulis juga melakukan dokumentasi berupa data pelaksanaan asimilasi rumah dalam kurun waktu 2 tahun terakhir atau sejak pandemic covid dimulai, data tersebut diperoleh dari data registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang

Lapas Kelas IIB Sumedang pada awalnya didirikan di masa pemerintahan Adipati Sarialaga pada tahun 1765 s/d 1773. Dilihat dari lonceng yang berada di dalam lapangan lapas hingga saat ini tertera tahun di lonceng tersebut yaitu tahun 1771, VOC membangun bangunan tersebut merupakan hasil hibah tanah dari Pangeran Rangga Gempol ke-3 dan diberi nama “*Gevangonis voor Europeanen en de Islanders in Soemedang*” atau “penjara untuk orang eropa, pribumi dan orang timur asing di Sumedang” melihat dari kilas balik kisah Belanda tercatat terdapat pegawai Belanda bernama *Pieter Engelhard* pada tanggal 12 Februari 1802 yang diberi hukuman berupa hukuman cambuk dan diborgol di tempat tersebut serta dipecat dari pekerjaannya dengan melakukan kejahatan merudapaksa perempuan yang bekerja padanya (buku sejarah kota sumedang).

Rumah penjara Sumedang dari tahun 1771 s/d 1942 berada dibawah kekuasaan Belanda pada saat itu. Kemudian di tahun 1942 sampai dengan 1945 rumah penjara tersebut pindah tangan ke kuasaan negara Jepang, ketika negara Indonesia sudah merdeka pada tahun 1945 rumah penjara yang dulunya berada di tangan kekuasaan Jepang pada tahun tersebut sudah berada dibawah kepemilikan negara Indonesia. Dengan hal tersebut di tanggal 17 Juni 1964 dengan didasarkan surat instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.B/506 rumah penjara Sumedang berubah sistem penamaannya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Sumedang.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman RI pada tanggal 20 September 1985, Lembaga Pemasyarakatan Sumedang dilakukan perubahan nomenklatur menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumedang. Kemudian tercatat dimulai tanggal 16 April 2003 secara resmi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sumedang dilakukan kembali perubahan nomenklatur

yang terakhir sehingga menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang sampai dengan saat ini.

Pelaksanaan Asimilasi di Lapas Sumedang

Seseorang yang telah dihukum oleh pengadilan Indonesia dan dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan yang dikenal sebagai Lapas untuk pembinaan. Meskipun narapidana berada di dalam lapas dan juga hak-haknya sebagai warga negara dibatasi sesuai peraturan tentang pemasyarakatan tetapi hak narapidana lainnya harus tetap dilindungi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Pada awalnya, sistem penjara banyak menekankan pada pencegahan kejahatan. UUD 1945 dan Pancasila, dokumen dasar negara Indonesia, dipandang bertentangan dengan karakter bangsa. Menurut hukum Indonesia, semua intervensi dan pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan Pasal 1(3), UUD 1945. Artinya negara harus mematuhi semua hukum terkait. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia mengambil kebijakan sejalan dengan hukum terkait sehingga tidak menjadi perselisihan dan dijadikan dasar pelaksanaan kekeluargaan. Asimilasi berupa pencegahan dan pengendalian Covid-19 pada narapidana.

Sistem pemasyarakatan, yang berkembang dari sistem penjara, memberikan arahan, batasan, dan bimbingan kepada narapidana. Alih-alih mengulangi kesalahan sampai diterima oleh masyarakat lagi, sistem ini memungkinkan membantu seseorang mengakui kesalahannya dan memperbaiki dirinya sendiri. “Sistem pemasyarakatan adalah penyelenggaraan pembinaan, tata batas, dan proses bagi terpidana yang dilaksanakan seluruhnya menurut Pancasila,” menurut Pasal 1 (2) UU RI Nomor 12 Tahun 1999 tentang “Pemasyarakatan”. Lapisan masyarakat meningkatkan kualitas narapidana, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan menghindari mengulangi tindakan kriminal, memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat, berperan aktif dalam pertumbuhan, dan memainkan peran yang layak dan bertanggung jawab. Warga menjalani rutinitas harian mereka. Sahardjo adalah orang pertama yang menemukan sistem pemasyarakatan bagi narapidana, yang

menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai tempat untuk membina, membimbing, dan menegakkan hak-hak asasi warga binaan pemasyarakatan⁹.

Asimilasi diambil dari “assimilare”, artinya “sama”, Menurut lembaga pemasyarakatan, “asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan peserta didik di luar lembaga pemasyarakatan melalui kerja dan penyerapan ke dalam masyarakat”. Asimilasi adalah cara pengasuhan melalui integrasi ke dalam masyarakat, menurut UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan, dan pada huruf (j) dalam Pasal 14(j) menawarkan akses kesempatan asimilasi, seperti cuti untuk mengunjungi kerabat. Untuk menggunakan hak-hak tersebut, narapidana harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, seperti yang digariskan dalam pasal 14 (2), yang mengatur standar dan prosedur untuk melindungi hak-hak narapidana. Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut pada ayat (1). Karena mengetahui syarat dan tata cara asimilasi, narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan tunduk pada ketentuan pasal 36, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang “ketentuan dan tata cara pelaksanaan hak-hak petugas pemasyarakatan”. dalam pasal 36(1). Asimilasi didasarkan pada sejumlah faktor:

1. “Berkelakuan baik, tidak memiliki catatan Register F;
2. Mengikuti program pembinaan dengan baik;
3. Bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan ½ masa pidana; dan
4. Bagi anak negara dan anak sipil setelah menjalani masa pendidikan di lapas anak 6 bulan pertama”¹⁰.

Narapidana harus memnuhi berbagai syarat baik itu syarat substantif maupun administrative dan juga diiringin dengan persetujuan dari tim pengamat pemasyarakatan yang ada di dalam lapas dari hasil tersebut kemudian diusulkan kepada kepala lapas sebagai atasan yang berwenang. Adapun dari bermacam-macam variasi tindak pelanggaran/kejahatan di Indonesia ada sebagian dari beberapa variasi pidana yang menjadi pengkhususan untuk

⁹ Muhammad Syahdiyar, “Darurat Gangguan Kemanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15 (2020): 99–111.

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, 1999.


dilakukan asimilasi yaitu seperti kasus terorisme, narkoba/psikotropika, kejahatan yang mengancam keamanan bagi negara, korupsi, eksploitasi HAM berat, eksploitasi transnasional. Program pemberian asimilasi dirumah dilakukan dalam rangka upaya penyelamatan karena masih berlangsungnya wabah covid-19 sehingga narapidana atau anak perlu dilakukan pembebasan dan juga pengeluaran dengan tetap berada didalam pemantauan pihak balai pemasyarakatan ketika sudah berada diluar lapas.

Teruntuk narapidana yang mengikuti program asimilasi diharuskan untuk melengkapi persyaratan tertentu, program tersebut diperuntukan kepada warga binaan yang sudah menjalani setengah dari masa pidananya, selain itu, narapidana harus mengikuti secara aktif skenario-skenario pembinaan yang sudah dijalankan pada dalam lapas dengan teratur dan jujur. Ditambah seseorang narapidana yang mengikuti program asimilasi tidak boleh diperkenankan mempunyai catatan register f atau tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin dari lapas dengan jangka waktu Sembilan bulan terakhir.

Terkait persyaratan substantif diatas, narapidana harus memenuhi persyaratan berupa menunjukkan sikap dan perilaku telah menyesali atas kesalahan yang ia perbuat sehingga dijatuhi hukuman, penyesalan tersebut juga harus dengan penuh kesadaran, lalu narapidana selama berada di dalam lapas menunjukkan progress yang baik terkait budi pekerti dan moral, untuk mempersiapkan narapidana ketika berada di sekitar masyarakat maka narapidana juga harus berhasil mengikuti program pembinaan dengan semangat dan tekun yang mana akan bermanfaat diluar lapas untuk mencari hidup penghidupan dan kehidupan. Faktor eksternal yaitu lingkungan diluar lapas dalam artian masyarakat sudah menganggap program pembinaan narapidana, lalu syarat substantif lainnya adalah selama berada di dalam lapas narapidana tidak pernah melakukan Tindakan yang mengakibatkan diberinya hukuman disiplin dengan waktu sekurang-kurangnya sembilan bulan terakhir, dan yang terakhir masa pidana yang dijalani seorang narapidana telah menjalani setengah dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh power hukum tetap. Narapidana yang memenuhi syarat sebagai berikut dapat diasimilasi: tidak pernah dikenakan tindakan disiplin dalam 9 (sembilan) bulan terakhir yang ditunjukkan dengan perilaku yang sangat baik; mereka

berpartisipasi secara aktif dan tepat dalam program pembinaan; mereka telah menjalani (setengah) dari hukuman mereka ¹¹.

Selain syarat diatas adapun syarat administrative wajib terpenuhi sebagaimana pasal 44 berdasarkan dokumen pasal 46 yaitu berupa yang pertama adalah Salinan surat kutipan putusan hakim serta berita acara (BA) pelaksanaan putusan dari pengadilan, yang kedua narapidana harus membayar lunas semua denda beserta uang pengganti berdasarkan hasil yang diperoleh dari putusan pengadilan, ketiga adanya laporan rangkaian pembinaan sesuai dengan SPPN yaitu Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana yang mana laporan tersebut sudah ditandatangani oleh kepala lapas, keempat sudah dilakukan litmas atau penelitian kemasyarakatan dari bagian balai pemsayarakatan oleh jajaran pembimbing kemasyarakatan (PK) dan diketahui kelapa bapas, kelima membuat salinan surat keterangan bebas dari catatan tindak pelanggaran dari kepala lapas, keenam adanya salinan surat daftar perubahan dari kepala lapas, ketujuh narapidana itu sendiri membuat surat pernyataan bahwa tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dan yang terakhir adanya surat jaminan dari keluarga, ataupun walii, atau lembaga sosial, instansi pemerintah maupun swastsa, atau bisa melalui yayasan yang sudah diketahui oleh lurah, kepala desa ¹².



Sumber: Data Registrasi Lapas Sumedang, diolah penulis ¹³.

¹¹ Menteri Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*, vol. 151, 2022.

¹² Republik Indonesia, "Undang-Undang Dasar Tahun 1945," n.d.

¹³ Lapas Sumedang, "Grafik Pelaksanaan Asimilasi Rumah 3 Periode 2020-2022" (Sumedang, 2022).

Pasal 14 ayat (1) (j) UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “mereka mempunyai kesempatan untuk berasimilasi, termasuk mengunjungi keluarga”, dan Pasal 22 (1) menyatakan bahwa “anak yang melakukan tindak pidana mempunyai hak yang sama dengan anak yang tidak melakukan kejahatan”. Kecuali huruf g, pada ayat 2 disebutkan bahwa “peraturan pemerintah yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelanggaran hak anak” sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam konteks ini, Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang “syarat dan tata cara pelaksanaan hak waga binaan pemasyarakatan, mengatur bahwa setiap narapidana dan anak di lembaga pemasyarakatan berhak untuk berintegrasi”. Hak pidana untuk berasimilasi mendasari semua yang diatur. Kemudian ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, yang meliputi: “Bab III Bagian I tentang syarat-syarat pemberian asimilasi kepada terpidana, serta Bagian II tentang syarat dan proses bagi anak untuk asimilasi, Bagian ketiga menjabarkan syarat-syarat pemberian asimilasi; bagian empat menjabarkan tentang pelaksanaan asimilasi”¹⁴.

Dalam keadaan wabah virus Corona, diyakini pembinaan tetap berjalan, termasuk program asimilasi. Dengan cara ini, diperkirakan hal yang tepat untuk melakukan program asimilasi dengan di rumah. Dengan pertimbangan yang berbeda, antara lain 1) adanya pandemi virus corona yang membuat bangsa berada dalam kondisi krisis kesejahteraan sehingga harus segera melakukan langkah-langkah substansial, 2) Kondisi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan LPKA menyulitkan pelaksanaan jaga jarak yang merupakan salah satu alasan untuk tidak dapat melakukan asimilasi, 3) Kondisi pada saat ini yang serba darurat membuat efek ke berbagai pihak yang sampai saat ini menjadi mitra Lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan proses asimilasi sedang terkena dampak terhadap kondisi perekonomian yang terpuruk serta ditambah adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai daerah. Hal ini menjadi pertimbangan untuk proses asimilasi dengan pihak ketiga di luar lembaga, dan jika masih dilakukan di luar lembaga atau di luar, dapat menyebabkan atau membahayakan keluar masuknya narapidana, dengan atau tanpa virus.

¹⁴ Menteri Hukum dan HAM RI, “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat,” *Kementerian Hukum Dan Ham* 22, no. 7 (2018): 874–82.

Akibatnya, narapidana di lingkungan Lapas, baik di dalam maupun di luar Lapas, akan berisiko di masa pandemi virus corona. Dengan pertimbangan Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan dan berdasarkan alasan dapat diklasifikasikan sebagai signifikan atau lebih tinggi. Suatu keadaan atau kejadian yang tidak terduga yang menghalangi kegiatan tersebut untuk berjalan dengan baik atau sama sekali.

Sepanjang garis ini, pilihan atau keputusan ini adalah jenis tanggung jawab serta pilihan pemerintah secara khusus yaitu Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ditengah-tengah situasi dan juga kondisi yang berstatus darurat. Asimilasi dirumah bagi narapidana dapat diperoleh namun tentunya harus tetap memenuhi beberapa syarat berdasarkan peraturan dan hukum yang ada yaitu diantaranya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang “Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat” serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang “Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19”, dengan begitu tetap melewati tahapan atau proses berupa siding TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) untuk merekomendasikan usulan narapidana dalam memberikan program asimilasi bagi narapidana kepada kepala lembaga pemsarakatan dengan didasarkan kepada data narapidana yang sudah memenuhi syarat.

Di dalam Asimilasi khususnya asimilasi rumah, bagi narapidana yang melaksanakan program tersebut harus dalam bimbingan dan pengawasan dari pihak balai pemsarakatan. Hal tersebut untuk menyatakan tujuan asimilasi terwujud ditengah-tengah covid-19. Sekalipun narapidana tidak berada di dalam Lapas, tetap harus mengikuti kaidah dan prinsip dasar yang ditetapkan oleh Pembina Masyarakat dalam surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pemsarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Menteri Undang-Undang dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan “Persyaratan Pemberian Hak Asimilasi dan Integrasi Pelaku dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Covid- 19” yang mencakup kantor kejaksaan setempat, akan terus digunakan. Selanjutnya, jika belakangan diketahui ada pelaku tindak pidana asimilasi di dalam rumah, maka akan dilakukan pengawasan. Jika narapidana terdapat telah menyalahgunakan keadaan umum dan luar biasa, maka pimpinan balai

pemasyarakatan mencabut sementara asimilasi tersebut, dan kemudian mengusulkan kepada pimpinan Lapas untuk melakukan Langkah secara pasti terhadap asimilasi yang sudah diberikan sebelumnya.

Kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi Rumah

Pelaksanaan program integrasi berupa asimilasi dirumah pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang ini telah dilakukan sesuai dengan aturan dan tahapan yang berlaku. Namun, pada kenyataannya masih saja ditemukan kendala yang dialami pihak lapas dan juga oleh narapidana itu sendiri. Hasil wawancara dengan bapak Dede,¹⁵ staff di registrasi Lapas Sumedang menjelaskan bahwa dalam proses pelaksanaan pemberian asimilasi dirumah bagi narapidana ketika narapidana tersebut tidak mempunyai keluarga satupun maka program asimilasi tidak dapat diberikan meskipun dilihat dari persyaratan lain sudah memenuhi, kemudian ketika narapidana sudah mengikuti berbagai persyaratan yang ada namun ketika proses pemberian asimilasi rumah pihak keluarga yang bersangkutan tidak datang ke lapas maka narapidana tersebut tidak diberikan asimilasi, lalu yang terakhir ketika narapidana tidak mempunyai penjamin maka pemberian asimilasi juga menjadi terhambat.

Kendala yang lain yang ditemukan adalah adanya segelintir pihak dari luar yang tidak mau memperkerjakan narapidana karena didasari bahwa mereka adalah orang yang telah melakukan tindak pidana. Dilihat dari sisi lain mengapa mereka menjadi narapidana yaitu ada beberapa faktor seperti faktor tekanan ekonomi, mental, lingkungan yang menjerumuskan seseorang dan banyak lagi faktor lainnya. Narapidana yang telah mendapatkan program asimilasi seharusnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu memahami dan juga mengerti tentang program asimilasi, setelah seseorang menjalani pembinaan di dalam lapas mereka akan dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat tempat mereka melakukan sosialisasi dan juga hidup serta melakukan pencaharian hidup. Namun tidak sedikit masyarakat yang menerima keberadaan mereka seorang mantan narapidana kembali ke lingkungannya. Antara lain penyebab tersebut adalah yang pertama kurang pemahaman masyarakat, pandangan yang berbeda di setiap daerah tentang jejak historis narapidana, masyarakat kurang mengenal

¹⁵ Dede Haris, "(Staff Registrasi) Wawancara Oleh Mardi" (2022).

proses pembinaan yang dilakukan di dalam lapas, Sebagian masyarakat yang diselimuti rasa khawatir akan narapidana tersebut, dan terkait rasa aman dilingkungan sekitar.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan kebijakan asimilasi narapidana pada masa pandemi Covid-19 diselaraskan sesuai dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, namun dengan jangka periode pelaksanaan 2020-2022 ditemukan penurunan dalam hal pemberian program asimilasi bagi narapidana. Namun terkait aktualisasi program asimilasi dirumah untuk warga binaan sudah sesuai dengan aturan dan tahapan yang berlaku. Dengan kendala yang dihadapi saat ini sudah teratasi dengan adanya kerjasama antara pihak lapas dengan Yayasan AIR (Anugrah Insan Residivist) dalam hal menjadi penjamin bagi narapidana yang sudah tidak memiliki keluarga sehingga narapidana tersebut dapat diberikan program integrasi. Kebijakan pemerintah terhadap narapidana di masa wabah COVID-19 bermula dari ketakutan mereka terhadap pandemi yang menyebar ke seluruh Indonesia, termasuk ke lembaga pemasyarakatan. Karena tidak adanya ruang antar narapidana di Lapas Indonesia karena keterbatasan daya tampung, social distancing tidak bisa digunakan untuk mencegah dan mengatur COVID-19. Kebijakan ini dituangkan dalam UU No. 10 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri HAM, serta UU No. 43 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri HAM. Selama pandemi semua narapidana yang terintegrasi dan dibebaskan dari penjara harus merenungkan tindakan mereka dan menahan diri untuk tidak mengulangi.

Daftar Pustaka

- Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Haris, Dede. "(Staff Registrasi) Wawancara Oleh Mardi." 2022.
- Indonesia, Republik. *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, 1999.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019*. Republik Indonesia, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003060918-2>.
- Putri, Dinni Rachmawati, Johari J, and Husni H. "Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2021): 138–45. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4450>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar Tahun 1945," n.d.
- RI, Menteri Hukum dan HAM. "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat." *Kementerian Hukum Dan Ham* 22, no. 7 (2018): 874–82.

- . *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19*. Negara Republik Indonesia, 2020.
- . *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menj. RI, Menteri Hukum Dan HAM*. Vol. Nomor 49, 2021.
- . *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Pena*. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*. Vol. 151, 2018.
- . *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi*, 2021.
- . *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat*. Vol. 151, 2022.
- Roejito, and Kapopang Hamka. *Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, 2019.
- Sumedang, Lapas. “Grafik Pelaksanaan Asimilasi Rumah 3 Periode 2020-2022.” Sumedang, 2022.
- Syahdiyar, Muhammad. “Darurat Gangguan Kemanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15 (2020): 99–111.

Program Asimilasi Dan Integrasi Kepada Anak Didik Pemasyarakatan Saat Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo)

Rizqi Mely Trimiati¹, Mitro Subroto²

^{1,2} Prodi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
Email: rizqimelytrimiyati@gmail.com¹, subrotomitro07@gmail.com²

Abstract

Efforts tried by the Indonesian government in carrying out the handling of Covid-19 widely. As one of the implementations that are being tried to prevent the formation of the spread of Covid-19, which is being tried by the Child Special Guidance Agency (LPKA). The issuance of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 43 of 2021 concerning the Second Substitution of the Minister of Law and Human Rights Number 32 of 2020 concerning Provisions and Methods for Providing Assimilation, Conditional Release, Leave Before Liability and Conditional Leave for Convicts and Children in the Context of Deterring and Overcoming the Spread of Covid-19. The issuance of regulations This creates pros and cons between the community. In this case, people are worried about the increase in the crime rate. The implementation of Minister of Law and Human Rights Number 43 of 2021 at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute as many as 9 correctional students as of January 2022, in its implementation has negative and positive consequences. The provision of assimilation and integration programs at the Kutoarjo Class I Children's Special Guidance Institute has succeeded in reducing overcrowding, saving pay and increasing children's productivity.

Keywords: *Assimilation; Integration; Correctional Students*

Abstrak

Upaya yang dicoba oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan penanggulangan Covid- 19 secara meluas. Selaku salah satu implementasi yang dicoba buat melaksanakan penangkalan terbentuknya penyebaran Covid- 19 yang dicoba oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dikeluarkannya peraturan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19. Adanya dikeluarkannya peraturan tersebut mengakibatkan pro dan kontra diantara masyarakat. Dimanya masyarakat timbul rasa khawatir akan meningkatnya angka kriminalitas. Pelakasaan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sebanyak 9 anak didik pemasyarakatan per Januari 2022, dalam pelaksanaannya mempunyai akibat negatif dan positif yang ditimbulkan tersebut. Pemberian program asimilasi serta integrasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, sukses kurangi kepadatan, mengirit bayaran dan tingkatkan produktivitas anak.

Kata Kunci: *Asimilasi; Integrasi; Anak Didik Pemasyarakatan*

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid- 19 yang lagi terjal di dunia, dimana banyak terbentuknya permasalahan yang hadapi peningkatan dimana jutaan orang terinfeksi Covid- 19 serta lumayan banyak korban jiwa yang diakibatkan sebab terinfeksi Covid- 19. Dari terdapatnya pandemi Covid- 19 memunculkan bermacam kasus yang mencuat antara lain penididikan, perekonomian, sosial dan budaya tidak dapat dipungkiri dibidang hukum. dalam keadaan yang menuntut buat pemerintah Indonesia buat sedini bisa jadi mengambil kebijakan strategis buat bisa menanggulangi akibat yang disebabkan dari Covid- 19. Dengan dikeluarkan kebijakan social distancing yang wajib dicoba guna melaksanakan penangkalan penyebaran Covid- 19 dicoba dalam area sekolah maupun area kerja. Antara lain himbauan buat tidak melaksanakan aktivitas yang bisa memunculkan kerumunan, memakai masker pada dikala melaksanakan aktivitas di dalam maupun diluar rumah¹.

Bermacam peraturan ataupun kebijakan dikeluarkan sepanjang wabah pandemi Covid- 19, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Karantina, Kemenkes Nomor HK. 01. 07/ Menkes/ 282/ 2020 tentang Protokol Kesehatan buat masyarakat serta peraturan yang lain. Langkah yang demikian diambil oleh pemerintah Indonesia digunakan buat melindungi warga terhadap persebaran Covid- 19. Kebijakan di bidang pembelajaran, dimana proses pendidikan berjenjang dari SD, SMP, SMA serta Akademi Besar yang saat sebelum terdapatnya Covid- 19 dicoba secara tatap muka, mendapatkan imbasnya ialah dicoba secara virtual ataupun dicoba dengan sistem pendidikan jarak jauh ataupun daring.

Banyak upaya yang dicoba oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan penanggulangan Covid- 19 secara meluas. Salah satu implementasi yang dicoba buat melaksanakan penangkalan terbentuknya penyebaran Covid- 19 yang dicoba oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Terdapatnya pemberian program asimilasi diberikan kepada anak didik masyarakat jadi salah satu upaya buat memencet terbentuknya persebaran Covid- 19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pemerintah

¹ Andhini, Nisa Fitri, *Asimilasi Bagi Anak Pidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar)*, Journal of Chemical Information and Modeling, No. 53, Vol. 9, hlm. 1689-1699.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

menghasilkan peraturan dalam pembebasan narapidana serta anak didik pemsayarakatan lewat asimilasi serta integrasi dalam Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021. Kebijakan tersebut selaku salah satu usaha dalam melaksanakan penekanan perkembangan penyebaran Covid- 19 yang ialah dari wewenang pemerintah lewat Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia².

Lembaga pemsayarakatan ialah tempat dikerjakannya pembinaan kepada masyarakat binaan pemsayarakatan buat bisa kembali di area warga dengan jadi masyarakat yang baik serta bertanggung jawab³ . Pembinaan narapidana jadi salah satu sistem, dengan demikian pembinaan narapidana mempunyai satu kesatuan sistem yang tidak bisa dipisahkan⁴ . Dalam perihal ini kedudukan dan dari warga sangat berarti serta mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pembinaan kepada narapidana. dimana pembinaan narapidana jadi satu kesatuan dengan proses penegakan hukum.

Maraknya penularan Covid- 19, membuat kebijakan pembebasan narapidana serta anak didik pemsayarakatan, dimana pemerintah mempraktikkan kebijakan lewat asimilasi serta integrasi. Asimilasi merupakan pembinaan terhadap narapidana serta anak yang dicoba dengan metode menyatukan narapidana serta anak kepada kehidupan warga⁵. Asimilasi mempunyai tujuan guna mempersiapkan marapidana serta anak didik pemsayarakatan biar dapat melaksanakan integrasi secara sehat dengan warga. Dengan berintegrasi tersebut diharapkan narapidana serta anak didik pemsayarakatan bisa kembali berfungsi selaku anggota warga yang mempunyai tanggungjawab serta kebebasan. Pemberian asimilasi serta intergari kepada narapidana serta anak didik pemsayarakatan jadi bagian dari usaha yang

² Ika Saimima, Noviansyah, *Model Persuasif Edukatif Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Anak Pada Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Res Judicata, No. 3 Vol.1, 2020, hlm. 51–65.

³ C.I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Dtambatan, 1995), hlm.50.

⁴ Rizky, Bayu, *Dampak Positif Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19*, JUSTITIA:Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora No. 7, Vo.3, 2020, hlm. 655–665.

⁵ Asri Agustiwi and Reky Nurviana, *Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19*, Jurnal Rechtstaat Nieuw: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 46–59.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

dicoba pemerintah guna memutus persebaran Covid- 19 yang terdapat di lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan negara⁶.

Pembebasan narapidana serta anak didik pemasyarakatan dicoba melalui sebagian pertimbangan hendak rawan terbentuknya penyebaran Covid- 19 di dalam lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan negara. Hendak namun, ada sebagian khusus narapidana yang menjajaki program asimilasi pada dikala di area warga narapidana tersebut kembali melaksanakan tindak kejahatan yang mneyebabkan kandas proses asimilasi serta wajib kembali di lembaga pemasyarakatan. perihal tersebut jadi fakta hendak maish kurang efektifnya evaluasi sikap dri narapidana tersebut saat sebelum menempuh proses asimilasi. Pada dikala pemerintah tidak dapat menjamin narapidana tersebut tdak melaksanakan tindak criminal kembali, hingga pemerintah wajib dapat menjamin pengawasan serta aksi petugas sehabis narapidana tersebut terletak ditengah warga. Dimana pemerintah wajib ikut andil dalam melaksanakan pengawasan kepada narapidana serta anak pada dikala menempuh proses asimilasi serta integrasi.

Tidak seluruh narapidana maupun anak didik pemasyarakatan memperoleh program asimilasi serta intehrasi, dimana mereka wajib penuhi ketentuan yang sudah didetetapkan yang ada pada Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19 pada Pasal 45 sudah menegaskan bahwa (a) Narapidana yang bertepatan pada 2/ 3 masa pidananya jatuh hingga dengan bertepatan pada 30 Juni 2022; (b) Anak yang bertepatan pada¹/₂ masa pidananya hingga dengan bertepatan pada 30 Juni 2022.

Pemberian asimilasi serta integrasi buat anak didik pemasyaraktan pada masa Covid- 19 mejadi salah satu metode yang ditempuh buat membagikan proteksi hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 2 dimana sudah menegaskan anak yang berhadapan

⁶ Dinni Rachmawati Putri, Johari J, Husni H, *Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi COVID-19*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, No. 2 Vol.3, 2021, hlm. 138-145.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

dengan hukum ialah anak yang lagi berkonflik dengan hukum, dimana anak selaku pelakon tindak pidana, anak korban tindak pidana serta anak saksi tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum di mana anak tersebut melaksanakan bermacam wujud tindak pidana. Dengan demikian mereka wajib bertanggungjawab terhadap perbuatan dengan menempuh bermacam proses peradilan serta menempuh pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pada dikala menempuh pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mereka senantiasa mempunyai hak untuk memperoleh jaminan proteksi hukum utamanya pada dikala mereka kembali ke area.

Penelitian akan menganalisis tentang bagaimana proses dan efektifitas penerapan asimilasi serta integrasi terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ditengah pandemi Covid- 19. Tujuan penelitian untuk mengetahui proses dan efektifitas penerapan asimilasi serta integrasi terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ditengah pandemi Covid- 19. Sedangkan manfaat penelitian dapat digunakan sebagai salah satu ide gagasan pemerintah dalam mengefektifkan penerapan asimilasi serta integrasi terhadap anak didik pemsyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ditengah pandemi Covid- 19 dan upaya yang harus dilakukan dalam penerapan efektifitasnya

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris⁷. Pendekatan secara yuridis empiris dicoba dengan menekuni peraturan perundangan, konsep, teori dan implementasi yang berkaitan dengan kasus yang hendak diteliti terpaut kebijakan asimilasi anak didik pemsyarakatan ditengah pandemic Covid- 19 dalam sudut pandang sistem pemsyarakatan. Spesifikasi penelitiannya ialah deskriptif analitis. Riset ini bertabiat deskriptif analitis sebab penulis hendak menarangkan secara rinci, sistematis dan merata menimpa seluruh suatu baik dari segi perundangan maupun teori yang digunakan dalam riset ini. Riset ini hendak membagikan cerminan tentang implementasi asimilasi serta integrasi yang diberikan kepada anak didik pemsyarakatan ditengah wabah covid- 19. Tata cara

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 114-117.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

kualitatif ialah proses yang dicoba dengan mengumpulkan informasi yang diteliti dari bermacam sumber yang terdiri atas nara sumber ataupun dari sumber informasi yang lain semacam catatan yang bisa digunakan buat menarangkan objek yang aka penulis cermat berikutnya hendak diolah jadi dalam wujud narasi. Pendekatan kualitatif digunakan dalam riset ini, mengingat pendekatan kualitatif gampang buat membiasakan suasana yang hendak penulis cermat. Periset mempunyai kedudukan yang berarti dimana wajib berlagak aktif dalam proses riset di lapangan. Dalam proses riset ini, periset memakai alat pengumpulan informasi utama antara lain tulisan, foto, perkataan serta tidak memakai angka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asimilasi Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Ada sebagian anggapan yang menerangkan terdapatnya kenaikan kriminalitas, awal terdapatnya kebijakan buat menghindari dan itigasi Covid- 19 yang dimana banyak teradinya pembatasan aktivitas diluar rumah membagikan akibat yang sangat signifikan terhadap stabilitas ekomoni, spesialnya buat warga kelas dasar. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, membuat tidak sedikit diantara mereka mengambil jalur pintas melaksanakan tindak kriminalitas. Berikutnya kedua, kebijakan penangkalan dan mitigasi Covid- 19, pemerintah sudah menghasilkan lebih dari 30. 000 narapidana. dimana narapidana tersebut mendapatkan asimilasi⁸. Bukan cuma mengalami belum memperoleh pekerjaan sehabis keluar dari lembaga pemasarakatan ataupun rumah tahanan negara, hendak namun mereka haus berhadapan dengan sulitnya mencari pekerjaan ditengah pandemi Covid- 19. Tidak sedikit dari mereka yang melaksanakan kriminalitas kembali buat mencari makan⁹.

Pemerintah ditengah pandemi Covid- 19 terus berupaya buat melaksanakan penangkalan virus tersebut. Upaya penangkalan Covid- 19 pula dilaksanakan di Lembaga

⁸ Sistem Database Pemasarakatan, "Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT Pada Kanwil," *Smslap.Ditjenpas.Go.Id*, 2020, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5e00e0-6bd1-1bd1-913c-313134333039>.

⁹ Risyal Hardiyanto Hidayat, *Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasarakatan Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kesehatan, No. 9, Vol. 1, 2020, hlm. 43–55.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Perihal tersebut dilaksanakan lewat program asimilasi serta integrasi buat memencet bertambahnya penularan Covid- 19. Pembebasan anak didik masyarakatan dicoba berlandaskan filosofis, yuridis dan sosiologis. Dimana landasan filosofis degan dikeluarkannya bermacam berbagai peraturan oleh pemerintah yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Berikutnya landasan yuridis lewat Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia sudah menghasilkan peraturan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19.

Peraturan pemerintah lewat program asimilasi serta integrasi yang diberikan kepada anak didik masyarakatan sudah diklasifikasikan buat terpidana tindak pidana biasa tidak hanya tindak pidana terorisme, narkoba korupsi, tindak pidana terhadap keamanan negeri, kejahatan HAM berat dan tindak pidana transnasional serta orang asing¹⁰. Ada pula kebijakan pembebasan lewat program asimilasi serta integrasi ditengah pandemi Covid- 19 sudah diresmikan oleh pemerintah. Program asimilasi ialah proses pembinaan narapidana dan anak didik lewat integrasi kepada warga. Tujuan dari pemberian asimilasi supaya bisa mempersiapkan narapidana serta anak didik buat bisa kembali ditengah warga nanti jadi manusia yang lebih baik.

Ada pula landasan sosiologis didasarkan pada kondisi di lapangan, dimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terdapat di Indonesia memiliki tingkatan kepadatan yang besar, dengan demikian hendak keadaan tersebut hendak membagikan acaman terbentuknya penularan Covid- 19. Informasi yang dikeluarkan oleh ditjen masyarakatan pada bulan februari 2022 dimana jumlah penunggu ialah 272. 009 dengan overcapasitas 187% dimana

¹⁰ Niyati Trisnawati, *Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi Di Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang)*, Jurnal Society, No. 26 Vol. 2, 2020, hlm. 1765–1774.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

kapasitas penghuni sebanyak 132. 107. keadaan tersebut tidak membolehkan dapat dicoba social distancing di dalam lembaga pemasyarakatan ¹¹.

Terdapatnya kebijakan terpaut dengan pembebasan narapidana serta anak didik pemasyarakatan jadi sesuatu perihal yang menekan dimanat dilandasi atas kekhawatiran negeri terhadap penyebaran Covid- 19 yang lagi menyerang dunia, tidak bisa di pungkiri pula di Indonesia dalam lembaga pemasyarakatan serta rumah tahanan negara. Dikhawatirkan hendak terjalin penularan Covid- 19 kepada masyarakat binaan serta anak didik pemasyarakatan.

Tidak terdapat perbandingan penerapan asimilasi buat narapidana serta anak didik pemasyarakatan, yang jadi point utamanya terdapatnya kebutuhan yang berbeda antara narapidana serta anak didik pemasyarakatan. dimana titik berat pemberian asimilasi untuk anak didik pemasyarakatan biar anak didik pemasyarakatan pada dikala berakhir melakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak mereka diberikan tanggung jawab buat sapat melaksanakan hidup dengan baik ialah lewat perilaku, pembelajaran dengan tidak memandang anak tersebut tadinya dari mana. Perihal yang demikian jadi berarti untuk pemenuhan asimilasi anak didik pemasyarakatan serta wajib memperoleh atensi spesial.

Pembebasan anak didik pemasyarakatan lewat program asimilasi serta integrasi dicoba buat memencet penularan Covid- 19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo yang bertabiat sedangkan. Salah satu hak yang wajib dialokasikan terhdap anak didik pemasyarakatan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ialah hak asimilasi. Tetapi terdapat sebagian orang tua yang belum siap buat membagikan jaminan kepada anak buat berasimilasi. Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo harus membagikan hak yang sudah menempel pada anak tanpa terdapatnya pengecualian. Jal yang demikian bertujuan biar anak mempunyai persiapan buat bisa kembali di tengah warga dan bisa langsung melaksanakan interaksi serta mempunyai rasa tanggung jawab atas dirinya.

Pembebasan narapidana serta anak didik pemasyarakatan melalui asimilasi serta integrasi dicoba perpanjangan dengan dikeluarkannya Permenkumham Nomor 43 Tahun

¹¹ "Data Kepadatan Per Lapas Dan Rutan Se-Indonesia," n.d.

2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19 pada Pasal 45 sudah menegaskan bahwa (a) Narapidana yang bertepatan pada 2/ 3 masa pidananya jatuh hingga dengan bertepatan pada 30 Juni 2022; (b) Anak yang bertepatan pada^{1/2} masa pidananya hingga dengan bertepatan pada 30 Juni 2022.

Perturan tersebut dikeluarkan atas kasus yang terjaln didalam lembaga pemasyarakatan yang jadi salah satu tempat sempurna terbentuknya penyebaran Covid- 19 dengan populasi yang padat, sanitasi yang masih rendah, serta akses buat sarana kesehatan pula rendah, diiringi dengan anak didik yang mempunyai penyakit bawaan.

2. Efektifitas Penerapan Asimilasi Serta Integrasi Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas I Kutoarjo.

Efektifitas hukum jadi upaya yang digunakan buat meninjau konsistensi dalam implementasi ketentuan hukum dan gimana penerapan dari hukum tersebut. Dengan demikian hukum hendak nampak dari segi aksi serta dari segi teori. Perihal yang demikian bisa dicoba buat mengenali apakah hukum tersebut berlaku ataupun tidak¹². Efektifitas sesuatu peraturan bisa dipengaruhi dari profesionalisme dan optimalisasi kedudukan, wewenang serta guna dari penegak hukum itu sendiri. dimana bisa dilihat dari pemberian wewenang pada diri mereka maupun dalam proses penegakan hukum tersebut.

Tolak ukur hendak daya guna penegakan hukum terdapat sebagian aspek, antara lain: aspek hukum, dimana hukum wajib berperan dengan baik membagikan keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Implementasi di lapangan tidak tidak sering terdapatnya pertentangan antara kepastian hukum serta keadilan. Watak dari kepastian hukum itu sendiri ialah konkret mempunyai bentuk yang nyata, berikutnya buat watak dari keadilan itu sendiri ialah abstrak. Aspek yang kedua ialah penengakan hukum, dimana guna hendak mentalitas serta karakter petugas penegak hukum wajib bisa silih berdampingan. Bila peraturan hukum telah baik

¹² Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, 2020. *Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana Sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 Di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, No. 4, Vol. 2, hlm. 131-143.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

wajib diimbangi dengan petugas penegak hukum yang baik. Apabila keduanya tidak dapat silih bedampingan hingga perihal tersebut hendak memunculkan kasus yang baru. Aspek yang ketiga ialah fasilitas serta sarana pendukung dimana didalam fasilitas serta sarana pendukung ada fitur keras serta fitur lunak¹³.

Aparat penegak hukum tidak hendak berjalan dengan baik bila tidak diimbangi sokongan dengan kendaraan serta perlengkapan yang professional. Dalam perihal tersebut fasilitas serta sarana pendukung mempunyai kedudukan yang sangat berarti dalam penengakan hukum. Berikutnya aspek keempat warga penegak hukum berasal dari warga yang mempunyai tujuan guna mendapatkan rasa yang damai di area warga. Sesungguhnya tidak sedikit warga yang telah ketahui terdapatnya peraturan hukum, hendak namun masih rendahnya hendak kesarahan hukum serta kepatuhan hukum yang terdapat dalam diri warga jadi salah satu indicator berfungsinya peraturan hukum tersebut. Berikutnya aspek kelima, kebudayaan jadi bawah yang mencakup nilai bawah hukum yang berlaku, nilai tersebut ialah konsepsi yang abstrak tentang apa yang dipercayakan baik sehingga nilai tersebut diiringi dan nilai yang dikira kurang baik cenderung hendak dihindari. Aspek tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, dimana tiap aspek ialah perihal yang pokok dalam upaya penengakan hukum dan dijadikan selaku tolok ukur efektifitas penengakan hukum. Diantara kelima aspek tersebut, aspek penegak hukum nejadi titik sental.

Dari prespektif teori efektifitas yang sudah dipaparkan oleh kalau Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19 mempunyai akibat yang positif serta negatif, ialah: Awal, dilihat dari akibat positif terpaut keberlangsungan aktivitas pemasyarakatan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Terdapatnya penyusutan angka overcrowded di area pemasyarakatan jadi berita baik untuk

¹³ Fernando Tantar, Elsa Rina Maya Toule, and Erwin Ubwarin, *Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan*, Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, No. 1, Vol. 1, 2021, hlm: 1-14

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

terselanggaranya sistem pemsarakatan. Tidak hanya itu pula, negeri sukses mengirit anggaran duit negeri disebabkan masyarakat binaan pemsarakatan serta anak didik pemsarakatan dikeluarkan ataupun dibebaskan dengan metode diberikan program asimilasi serta integrasi. Dengan terdapatnya kebijakan tersebut bisa digunakan buat membagikan pembinaan secara optimal terhadap anak didik pemsarakatan. Dalam kebijakan yang diambil oleh Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia dirasa telah membagikan perihal yang sangat pas guna menolong pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan serta penangkalan Covid- 19 yang dikala ini lagi terjalin.

Kedua, dilihat dari akibat negatifnya Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19 belum lumayan efisien diterapkan mengingat banyak kekhawatiran apabila anak didik pemsarakatan diberikan asimilasi serta integrasi sehabis kembali ke rumah belum sanggup berganti kearah yang lebih baik bahkan dapat pula melaksanakan tindak pidana kembali. Perihal tersebut disebabkan lemahnya control serta pengawasan, tidak sama halnya pada dikala anak didik pemsarakatan melaksanakan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Tidak hanya itu pula, dikhawatirkan terjadinya peningkatan angka kriminalitas dengan diberikan asimilasi serta integrasi kepada anak didik pemsarakatan.

Penerapan asimilasi serta integrasi tidak selamanya dapat berjalan dengan mudah, terdapat kalanya hadapi hambatan didalam melakukan program tersebut. Perihal tersebut diakui oleh petugas terpaut dengan pengajuan tidak tidak sering hadapi terkambat disebabkan terlambatnya proses pada lembaga terpaut¹⁴. Dinataranya grupnya wajib dapat menunggu laporan hasil dari riset kemasyarakatan. Anak didik yang hendak mendapatkan program asimilasi serta integrasi bila melaksanakan pelanggaran hukum di dalam Lembaga

¹⁴ Anak Agung et al., *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat (Pb) Pada Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar Pada Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Preferensi Hukum, No. 2, Vol. 2, 2021, hlm. 260-264.

Pembinaan Khusus Anak hendak menimbulkan anak didik tersebut terancam kandas buat memperoleh program asimilasi serta integrasi.

Anak didik pemsayarakatan yang terletak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ada bermacam berbagai tindak kejahatan yang dicoba, hingga terdapat sebagian hambatan dalam program asimilasi serta integrasi antara lain ialah minimnya personel yang berjaga, dalam konteks tersebut pengguhi Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak cocok dengan petugas yang terdapat. Dengan demikian petugas yang hendak melakukan pembinaan kurang maksimal dengan melaksanakan tugasnya sebab pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak berbanding jauh dengan penunggu. Dalam upaya mengawasi anak didik pemsayarakatan biar tidak terpapar Covid- 1- 9 sangat dibutuhkan Physical Distancing dan protocol kesehatan cocok kebijakan pemerintah. Bangunan yang telah tua, walaupun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sidah dicoba renovasi hendak namun renovasi tersebut cuma perupa perawatan serta akumulasi ruangan saja. Sedangkan itu bangunan serta tembok Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo senantiasa tidak dicoba pergantian.

Upaya yang dicoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo guna menanggulangi hambatan yang terjalin dengan mengambil langkah dalam penerapan program asimilasi serta integrasi Covid- 19. Awal Kepala Seksi Binadik membagikan kebijakan yang diambil guna memencet efek serta menanggulangi hambatan ialah mengharuskan terdapatnya keluarga yang informasi buat menjemput anak didik pemsayarakatan yang menempuh program asimilasi Covid- 19. Perihal tersebut digunakan buat berikan kepastian kalau terdapatnya tempat tinggal anak sehabis dari Lembaga Pembinaan Spesial Kelas I Kutoarjo buat menempuh asimilasi dan mengharuskan anak buat di jemput oleh penjamin mereka. Berikutnya, penjamin anak yang menjemput wajib membuat pesan statment keluarga dimana isinya berbentuk kesanggupan dalam melaksanakan pengawasan kepada anak binaan, membenarkan anak terletak di rumah saja tidak banyak melaksanakan kegiatan diluar rumah serta menjamin anak binaan tidak melaksanakan kejahatan kembali.

Kedua Sosialisasi yang dicoba di media masa, sosialisasi tersebut tentang pembebasan anak didik pemasyarakatan dalam program asimilasi serta integrasi Covid- 19 lewat web Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo kalau program tersebut gratis. Apabila ada oknum yang menyalahgunakan keadaan tersebut, warga diharapkan lekas melapor kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo lewat No yang sudah disediakan di web. Ketiga melakukan control kepada anak didik pemasyarakatan dalam program asimilasi serta integrasi Covid- 19. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo harus melakukan control, adapun metode yang dicoba buat mengendalikan anak tersebut menghadiri secara langsung lewat kunjungan rumah serta dicoba secara tidak langsung lewat telepon yang sudah dicatat. Keempat, upaya terakhir yang di pakai oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo ialah tetap melaksanakan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, Kejasaan, Kepolisian dan kelurahan dimana anak didik pemasyarakatan tersebut melaksanakan program asimilasi serta integrasi Covid- 19.

Anak didik pemasyarakatan yang penuh ketentuan hendak dicatat dalam anak didik pemasyarakatan yang hendak diberikan asimilasi, informasi tersebut hendak diberikan kepada Regu Pemangamat Pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo buat di alukan persidangan serta evaluasi selaku saran yang hendak di bagikan kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo guna mendapatkan persetujuan. Persidangan serta pemberian evaluasi yang dicoba oleh Regu Pengamat Pemasyakatan hendak menjadikan saran atas usulan pemberian asimilasi.

Pemberian asimilasi serta intergrasi kepada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo mempunyai harapan kepada anak didik pemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo supaya lebih siap buat kembali ke area warga dengan bisa berhubungan, bersosialisasi dan melaksanakan aktivitas kembali dengan warga serta bisa berkembang jadi manusia yang bertanggung jawab. Ada pula harapan dari diberikan asimilasi serta integrasi kepada anak didik pemasyrakatan biar bisa mempersiapkan diri buat bisa kembali kemasyakaratan serta menempuh kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab. Mengingat asimilasi ialah hak yang harus diberikan kepada anak didik pemasyarakatan.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

D. Simpulan

Berasarkan dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan peraturan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Pergantian Kedua Atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Serta Tata Metode Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Serta Cuti Bersyarat Untuk Narapidana Serta Anak Dalam Rangka Penangkalan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid- 19 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sebanyak 9 anak per Januari 2022. Pelakasaan Permenkumham Nomor 43 Tahun 2021 telah lumayan efisien, hendak namun masih terdapatnya akibat negatif serta akibat positif yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian masih diperlukannya jalur keluar supaya sisi negatifnya dapat ditanggulangi bersama buat kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Daftar Pustaka

- Agung, Anak, Sagung Laksmi, Ni Made, Sukaryati Karma, 2021, “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat (Pb) Pada Warga Binaan Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar Pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Preferensi Hukum*, No. 2, Vol. 2, 2021.
- Agustiwi, Asri, and Reky Nurviana, 2020, “Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Dimasa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Rechtstaat Nieuw: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2020.
- Andhini, Nisa Fitri, 2017, “Asimilasi Bagi Anak Pidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar)”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, No. 53, Vol. 9.
- Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, 2020, “Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana Sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 Di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, No. 4, Vol. 2, 2020.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers.
- C.I Harsono Hs, Bc.IP, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta:Penerbit Djambatan.
- Hidayat, Risyah Hardiyanto, 2020, “Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, No. 9, Vol. 1, 2020.
- Putri, Dinni Rachmawati, Johari J, Husni H, 2021, “Kebijakan Asimilasi Terhadap Narapidana Dimasa Pandemi COVID-19”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, No. 2 Vol.3, 2021.
- Rizky, Bayu, 2020. “Dampak Positif Bagi Narapidana Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Covid-19”, *JUSTITIA:Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* No. 7, Vo.3, 2020.
- Saimima, Ika, Noviansyah, 2020, “Model Persuasif Edukatif Bagi Masyarakat Untuk Mendukung Program Asimilasi Dan Integrasi Bagi Narapidana Anak Pada Masa

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	74-88		

Pandemi COVID-19”, *Jurnal Res Judicata*, No. 3 Vol.1, 2020.

Sistem Database Pemasaryakatan. 2020. “Data Terakhir Jumlah Penghuni Per-UPT Pada Kanwil.” *Smslap.Ditjenpas.Go.Id*.

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5e00e0-6bd1-1bd1-913c-313134333039>.

Tantaru, Fernando, Elsa Rina Maya Toule, and Erwin Ubwarin, 2021, “Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat Dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, No. 1 Vol.1, 2021.

Trisnawati, Niyan Ati, 2020, "Asimilasi Dan Integrasi Terhadap Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 (Studi Di Lembaga Pemasaryakatan Perempuan Kelas IIA Malang)", *Jurnal Society*, No. 26 Vol. 2, 2020.

Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan

Aristia Pradita Widasari Widodo¹, Ardiansah², Sudi Fahmi³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Korespondensi/Email: aristia.pradita@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the problem of doctor identity counterfeiters and analyze law enforcement against doctor's identity counterfeiters according to positive law in force in Indonesia. This study uses a normative juridical research method using secondary data. The results of the study show that law enforcement against doctor's identity counterfeiters is based on RI Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice, RI Law Number 36 of 2014 concerning Health Workers, RI Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and the Book of the Republic of Indonesia. Criminal Law Act. In these laws and regulations there are regulations that prohibit the use of identities that give the impression of being a doctor as well as criminal threats for perpetrators of counterfeiting. Meanwhile, in law enforcement cases of falsification of doctors' identities in Indonesia, it is felt that it is not appropriate according to the perspective of justice. The conclusion of the study is that law enforcement against doctor's identity counterfeiters has been carried out based on the relevant legislation. However, the application of sanctions that are not fully based on the applicable laws and regulations and do not contain the principles of justice

Keywords: *Justice; Identity Forgers; Law enforcement.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan tentang pemalsu identitas dokter dan menganalisa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter didasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat peraturan yang melarang penggunaan identitas yang menimbulkan kesan sebagai dokter serta ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan. Sedangkan dalam penegakan hukum kasus pemalsuan identitas dokter di Indonesia dirasakan belum sesuai menurut perspektif keadilan. Kesimpulan penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter telah dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Akan tetapi penerapan sanksi yang belum sepenuhnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengandung prinsip-prinsip keadilan

Kata kunci: Keadilan; Pemalsu Identitas; Penegakan Hukum.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

A. Latar Belakang Masalah

Dengan menunjuk pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional Indonesia dan kebangkitan kesadaran akan hak-hak asasi manusia, khususnya di bidang Kesehatan.¹ Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.² Pentingnya kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga setiap peraturan perundang-undangan ditujukan untuk melindungi rakyat, baik secara fisik maupun psikis. Inilah hak warga negara Indonesia yang harus dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Pelayanan kesehatan ini meliputi kegiatan dengan pendekatan promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada dasarnya semua layanan kesehatan haruslah didasari ilmu yang didapat dari pendidikan di bidang kesehatan. Selayaknya sasaran pendidikan kesehatan merupakan perubahan kebiasaan perseorangan, keluarga, serta masyarakat dalam menjaga karakter sehat dan berperan aktif untuk tercapainya kesehatan yang optimum. Pendidikan kesehatan merupakan komponen yang bertujuan merubah perilaku individu, keluarga serta masyarakat luas dengan tujuan membantu tercapainya rencana rehabilitasi, pengobatan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit.³

Sebelum melakukan praktik kedokteran, seorang dokter telah melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup panjang. Menurut ketentuan Kementerian Pendidikan dan Budaya bahwa seseorang dikatakan dapat menjadi dokter bilamana individu tersebut telah melewati kuliah tingkat Sarjana 1 atau tahap preklinik yang dalam penerapannya membutuhkan waktu kurang lebih selama 3,5 hingga 4 tahun dan haruslah pula melewati tahap Program Studi Pendidikan

¹ Dani. Pinasang, 'Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Hukum UNSRAT*, 20.3 (2017), 1–10. Hlm. 4.

² I Wayan Redi Aryanta, "Pengaruh Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat", *Prosiding Seminar Nasional*, 9, no.3 (2016): 224–231. Hlm. 228.

³ Nasrul Effendy, *Dasar - Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, 2nd edn (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004). Hlm. 67.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

Profesi Dokter atau yang disebut tahap klinis dan “Co-as” yang ditempuh dalam waktu 20 hingga 24 bulan, serta melewati tahap akhir yang disebut Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) sebelum dapat memperoleh gelar dokter.

Seorang Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Profesi dokter maupun dokter gigi banyak dilirik oleh banyak orang untuk meraih keuntungan semata. Banyak kasus di lapangan yang terjadi dimana seseorang yang belum menjadi dokter bahkan seseorang yang tidak menempuh Pendidikan Dokter melakukan praktik kedokteran dalam sebuah klinik. Hal ini jelas dilarang oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini, dikarenakan belum tercapainya standar kompetensi minimum yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter yang berpraktek mandiri. Hal ini menjadi sangat berbahaya sebab orang tersebut tidak memiliki kompetensi di bidang pelayanan kedokteran. Sehingga potensi kesalahan penanganan pada pasien menjadi terbuka lebar.

Masalah dalam dunia kedokteran tidak hanya tentang masalah penyakit yang menjangkit masyarakat, namun juga fenomena dokteroid. Ini adalah fenomena oknum-oknum yang melakukan praktik kedokteran secara ilegal. Dalam pengawasan dan pembinaan, Ikatan Dokter Indonesia menemukan hal yang lebih krusial yaitu adanya seseorang yang tidak memiliki ijazah serta kompetensi dokter namun memberanikan diri untuk menjalankan praktik kedokteran. Di dalam Undang-Undang praktik kedokteran syarat untuk menjalankan praktik kedokteran adalah harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Untuk mendapatkan STR seseorang harus memiliki ijazah dokter yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran dan juga memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Kolegium yang merupakan bagian dari IDI. IDI mencatat ada 15 kasus dokteroid di Indonesia yang dilaporkan kepada IDI selama 2017. Sebagian besar kasus tersebut, tergolong kategori orang awam yang berpraktik sebagai dokter.

Sebagai contoh *pertama* kasus di Indonesia, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 58/PID.SUS/2017/PN.PBR, seorang laki-laki berusia 24 tahun dengan pendidikan lulusan SMA membuka tempat praktik di Pekanbaru dan melaksanakan praktik seolah-olah sebagai seorang dokter gigi. Terdakwa didakwa Pasal 78 jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Mahkamah Agung mengadili dengan menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dimana sebelumnya terdakwa

⁴ I Gede Made Wintera and dan Julita Hendrartini, ‘Determinan Kepuasan Dokter Puskesmas Terhadap Sistem Pembayaran Kapitasi Peserta Wajib PT. Askes Di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8.2 (2015), 105–113. Hlm. 108.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

diadili dengan pidana 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 219/PID.SUS/2019/PN.TIM, seorang laki-laki berusia 62 tahun dengan pekerjaan sebagai swasta memalsukan identitas sebagai seorang dokter, melakukan tindakan medis serta mendirikan sebuah klinik di Timika. Hal ini telah berlangsung selama kurang lebih 7 tahun hingga terdakwa ditangkap. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mahkamah Agung memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Ketiga, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 287/PID.SUS/2020/PN.TNR menyatakan bahwa seorang wanita berusia 47 tahun memalsukan identitas sebagai seorang dokter dan melaksanakan praktik dengan membuat sebuah diagnosa dan memberikan terapi kepada pasien yang berobat. Terdakwa juga memberikan ijazah serta Surat Tanda Registrasi Dokter palsu kepada dokter penanggungjawab di apotek tempat terdakwa melaksanakan praktik. Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.

Penelitian ini berbeda dengan setidaknya 3 penelitian sebelumnya yang membahas tema penelitian yang hampir serupa, pertama penelitian oleh Sigit Hartono dan Widodo Tresno Novianto yang membahas tentang peraturan mengenai pemalsuan gelar dalam bidang kedokteran serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 254/Pid.B/2013/PN.TG berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.⁵ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mario Gregorius Funan Ahoinnai, I Nyoman Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, yang membahas tentang akibat hukum terhadap pemalsuan rekam medis asal-usul seseorang dan pertanggungjawaban dari rumah sakit yang turut serta membantu melakukan pemalsuan rekam medis.⁶ Penelitian ketiga yang juga membahas tentang pemalsuan identitas dokter dilakukan oleh Cathal O'Connor dan Michelle Murphy dalam penelitian mereka yang berjudul "Going viral: doctors must tackle fake news in the covid-19 pandemic (Menjadi viral: dokter harus menangani berita palsu di pandemi covid-19)."⁷

⁵ Widodo Tresno Novianto Sigit Hartono, 'Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Dalam Bidang Kedokteran (Analisis Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.TG)', *Recidive*, 4.2 (2015), 158–166. Hlm. 158.

⁶ I Made Minggu Widyantara Mario Gregorius Funan Ahoinnai, I Nyoman Sugiarta, 'Akibat-Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Rekam Medis Seseorang', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.1 (2020), 130–136. Hlm. 132.

⁷ Michelle Murphy Cathal O'Connor, 'Going Viral: Doctors Must Tackle Fake News in the Covid-19 Pandemic', *Journal of Bmj*, 3.2 (2020), 1–5. Hlm. 3.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dan perbandingan dengan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini maka bisa dikemukakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini memiliki nilai kebaharuan (novelty). Nilai kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian permasalahan tentang pemalsu identitas dokter dan menganalisa penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu maka penelitian ini penting untuk dilakukan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif⁸ dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dari Perspektif Keadilan. Dalam penelitian ini hukum perundangan-undangan akan dikaji dari berbagai aspek⁹. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan pendekatan Analitik (*Analytic Approach*). Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Di dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.¹¹ Pengumpulan data dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan teknik studi dokumenter/studi kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dimana tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas. Data yang telah dianalisis dan dideskripsikan kemudian disimpulkan dengan cara menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

⁸ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, 7, no. 1 (2020): 20–33 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>>. Hlm. 24.

⁹ Suteki and Galang Taufani, 'Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)', ed. by 3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), p. 176.

¹⁰ Zainal Askin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). Hlm. 28.

¹¹ Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8, no.1 (2014): 15–35 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>. Hlm. 19.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Hukuman Terhadap Pemalsu Identitas Dokter di Indonesia

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹² Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif.¹³

Berkaitan dengan penegakan hukum, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Disini berarti bahwa penegakan hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum.¹⁴ Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan memang diwujudkan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi dasar bagi pembangunan kesehatan.¹⁵ Seseorang yang tidak berkompeten dalam tindakan medis baik menimbulkan kerugian ataupun tidak menimbulkan kerugian pada pasien perlu dilakukan penegakan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana.

Penegakan hukum seperti yang dikemukakan di atas telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). Hlm. 31.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

¹⁴ Barda Nawawi Arief Fikri Praseda Alviolita, 'Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Law Reform*, 15.1 (2019), 130–48.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001). Hlm. 23.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 73 telah diatur ketentuan tentang larangan penggunaan identitas sebagai dokter dan dokter gigi. Selanjutnya ketentuan pidana dan denda terkait pemalsuan identitas sebagai dokter maupun dokter gigi diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 sebagai berikut:

Pasal 77

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Pasal 78

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”

Hal-hal yang terkandung dalam Pasal 77, dimana setiap orang adalah pelaku pemalsu identitas atau pelaku kejahatan yang dengan sengaja menggunakan identitas sebagai seorang dokter atau dokter gigi yang telah mendapatkan Surat Tanda Registrasi dan/atau Surat Ijin Praktik. Begitu pula yang terkandung di dalam Pasal 78, dimana pemalsu identitas tersebut menggunakan alat-alat dan metode yang biasa dipraktikan oleh dokter maupun dokter gigi dengan tujuan untuk memberikan kesan kepada masyarakat agar dianggap sebagai dokter maupun dokter gigi yang dapat berpraktik secara mandiri.

Yang *kedua*, penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tentang larangan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

Pasal 64

“Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin.”

Pada perundang-undangan ini juga diatur terkait ketentuan pidana bagi pelanggar Pasal 64, yang diatur dalam Pasal 83 dalam Bab Ketentuan Pidana.

Pasal 83

“Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”

Unsur yang terdapat di dalam Pasal 83, bahwa setiap orang yang bukan tenaga kesehatan yaitu pelaku pemalsuan identitas, secara jelas diberikan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun apabila melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin. Dalam hal ini, dokter dan dokter gigi adalah tenaga medis yang merupakan bagian dari tenaga kesehatan yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ketiga, selain Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur terkait pemalsu identitas dokter yang dianggap sebagai pelaku usaha atau pemberi pelayanan jasa di dalam Undang-Undang ini.

Pasal 8

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pada Pasal 8 ayat 1 huruf (a) dinyatakan bahwa seorang pelaku usaha yang memberikan jasa pelayanan dilarang untuk tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, jelaslah pemalsu identitas dokter sebagai pelaku usaha, tidak memenuhi standar kompetensi seorang dokter atau dokter gigi dalam memberikan sebuah pelayanan kesehatan. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini juga mengatur ancaman hukuman bagi pelanggar Pasal tersebut yakni pada Pasal 62 yang berbunyi sebagai berikut:

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

Pasal 62

- (1) “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Di “dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bagi pelanggar Pasal 8 sesuai penjelasan di atas, secara jelas diberikan ancaman hukuman pidana yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00.”

Selanjutnya, peraturan perundangan-undangan *keempat* yang mengatur terkait pemalsuan identitas dokter, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

Pasal 512a

“Barang siapa sebagai mata pencarian, baik khusus maupun sebagai sambilan menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin, di dalam keadaan yang tidak memaksa, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda setinggi-tingginya seratus lima puluh ribu rupiah.”

Pada Pasal 512a KUH Pidana secara jelas mengatur setiap orang yang menjalankan profesi sebagai dokter atau dokter gigi berkewajiban memiliki surat izin dalam menjalankan praktik. Tanpa adanya surat izin, maka KUH Pidana secara jelas memberikan ancaman pidana berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak Rp 150.000,00.

Sangatlah jelas peraturan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya praktik kedokteran oleh pemalsu identitas dokter atau seorang dokter palsu. Tujuan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia terutama yang membutuhkan jasa kesehatan. Masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasa kesehatan sangat banyak sehingga hal ini menjadikan langkah Pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang tersebut sangat tepat untuk mengatasi praktik pemalsu identitas dokter. Beratnya ancaman hukuman dan denda diabaikan oleh para pelaku tindak pidana pemalsuan identitas ini. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kasus yang serupa dan berulang kali. Para pelaku tidak mempertimbangkan akibat dan bahaya yang timbulkan dari praktik kedokteran ilegal tersebut tetapi hanya melihat keuntungan semata dari hasil praktik ilegal tersebut.

2. Penegakan Hukum Terhadap Pemalsu Identitas Dokter Dalam Perspektif Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.¹⁶ Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹⁸

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang. Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat

¹⁶ M. Alvi Syahrin, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu', *Majalah Hukum Nasional*, 12.2 (2018), 97–114 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>>.

¹⁷ Saudamara Ananda, 'Hukum Dan Moralitas', *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 24.3 (2006), 301–308. Hlm. 304.

¹⁸ Ferry Irawan Febriansyah, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>>. Hlm. 12.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi :¹⁹

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Dua prinsip keadilan John Rawls yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu: *Pertama*, Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). *Kedua*, Prinsip yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).²⁰ John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu : *Pertama*, Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal yaitu : *Pertama*, Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum yang lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, Setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan

¹⁹ Christian Siregar, 'Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia', *Jurnal Humaniora*, 5.1 (2014), 107–12 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>>.

²⁰ Pan Mohamad Faiz, 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *Jurnal Konstitusi*, 6.1 (2019), 135–149. Hlm. 142.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

yang dialami kaum lemah.²¹ Memperhatikan dua prinsip tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 287/PID.SUS/2020/PN.TNR, dan ditinjau dengan Prinsip Keadilan John Rawls, bahwa:

Pertama, Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

Pada kasus tersebut terdakwa mempunyai hak dan kesempatan yang sama seperti seluruh warga negara yakni memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yakni, “Tiap-tiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Tetapi dengan melakukan pemalsuan identitas sebagai seorang dokter untuk memperoleh penghasilan sebagai seorang dokter palsu, maka terdakwa telah menyalahgunakan hak dan kesempatan yang sama atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta bertentangan dengan prinsip keadilan dari John Rawls.

Kedua, Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.

Pada putusan kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 287/PID.SUS/2020/PN.TNR, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan. Pada kasus ini, terdakwa didakwa melanggar Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jika kita melihat lebih jauh dari kasus ini, terdakwa tidak hanya melanggar Pasal 78 Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan menggunakan metode atau cara memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter tetapi terdakwa juga melanggar Pasal 77 Undang-Undang Praktik Kedokteran yaitu menggunakan identitas seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter. Hal ini dapat ditunjukkan dengan terdakwa melampirkan surat tanda registrasi palsu kepada dokter penanggungjawab di apotek tersebut. Terdakwa dengan sengaja memalsukan identitas sebagai seorang dokter.

Dakwaan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dianggap kurang sesuai dikarenakan tidak terpenuhinya unsur keadilan yang memberikan keuntungan bersifat timbal balik didalamnya bagi masyarakat maupun terdakwa, tetapi lebih memberikan keuntungan bagi terdakwa. Perlu dipahami bahwa akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan terdakwa memiliki risiko yang sangat besar bahkan dapat berakibat fatal pada kesehatan pasien karena tidak terpenuhi

²¹ Edie Toet Hendratno, ‘Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44.4 (2014), 518–542. Hlm. 521.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

kompetensi minimum sebagai seorang dokter. Oleh karenanya, bagaimana kasus ini dianggap memiliki putusan yang adil jika minimnya peraturan perundang-undangan yang didakwakan serta perbuatan yang dianggap memiliki risiko yang besar bagi kesehatan dan nyawa pasien tidak menjadi suatu pertimbangan dalam sebuah putusan perkara.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan. Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan ini diharapkan dapat mengandung tiga unsur tersebut sehingga mencerminkan sebuah keadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia. Penerapan hukum haruslah sesuai dengan kasus yang terjadi, berdasarkan undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Hakim haruslah dapat menilai dan menelaah sebuah kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif serta termuat prinsip keadilan di dalamnya.

D. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia secara jelas dan tegas telah membuat peraturan perundang-undangan yang melarang terjadinya praktik ilegal oleh seorang pemalsu identitas atau dokter palsu. Hal ini tertuang di dalam Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tidak hanya pelarangan tetapi pemerintah Indonesia telah membuat ancaman sanksi yang tertera dengan jelas di dalam perundang-undangan. Sanksi berupa ancaman pidana penjara maupun denda ini tertuang di dalam Pasal 77 dan Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 512a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terhadap pemalsu identitas dokter telah dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Penegakan hukum melalui putusan hakim ini telah memenuhi unsur kepastian hukum yakni adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, tetapi belum memenuhi unsur kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan juga tidak terpenuhinya unsur keadilan bagi masyarakat yakni penerapan sanksi yang belum sepenuhnya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengandung prinsip-prinsip keadilan.

Daftar Pustaka:

- Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu, Mengurai Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Pengetahuan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016)
- Amirudin, Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
- Ananda, Saudamara, 'Hukum Dan Moralitas', *Jurnal Hukum Pro Justisia*, 24.3 (2006), 301–8
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2001)
- Aryanta, I Wayan Redi, 'Pengaruh Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat', *Prosiding Seminar Nasional*, 978-602–91 (2016), 224–31
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20–33
<<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>>

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	89-103		

- Cathal O'Connor, Michelle Murphy, 'Going Viral: Doctors Must Tackle Fake News in the Covid-19 Pandemic', *Journal of Bmj*, 3.2 (2020), 1–5
- Christian Siregar, 'Pancasila, Keadilan Sosial, Dan Persatuan Indonesia', *Jurnal Humaniora*, 5.1 (2014), 107–12 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.2988>>
- Depri Liber Sonata, 'Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum', *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2014), 15–35 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>
- Febriansyah, Ferry Irawan, 'Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2017 <<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>>
- Fifink Praiseda Alviolita, Barda Nawawi Arief, 'Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia', *Law Reform*, 15.1 (2019), 130–48
- Hendratno, Edie Toet, 'Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis Dari Perspektif Sosiologi Hukum', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44.4 (2014), 518–42
- Mario Gregorius Funan Ahoinnai, I Nyoman Sugiarta, I Made Minggu Widyantara, 'Akibat-Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Rekam Medis Seseorang', *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1.1 (2020), 130–36
- Nasrul Effendy, *Dasar - Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*, 2nd edn (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004)
- Pan Mohamad Faiz, 'Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)', *Jurnal Konstitusi*, 6.1 (2019), 135–49
- Pinasang, Dani., 'Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional', *Jurnal Hukum UNSRAT*, 20.3 (2017), 1–10
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014)
- , *Penegakan Hukum, Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Sigit Hartono, Widodo Tresno Novianto, 'Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Dalam Bidang Kedokteran (Analisis Putusan Nomor : 254/Pid.B/2013/PN.TG)', *Recidive*, 4.2 (2015), 158–66
- Suteki, and Galang Taufani, 'Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)', ed. by 3 (Depok: Rajawali Pers, 2020), p. 176
- Syahrin, M. Alvi, 'Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu', *Majalah Hukum Nasional*, 12.2 (2018), 97–114 <<https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>>
- Wintera, I Gede Made, and dan Julita Hendrartini, 'Determinan Kepuasan Dokter Puskesmas Terhadap Sistem Pembayaran Kapitasi Peserta Wajib PT. Askes Di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah', *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8.2 (2015), 105–113

Kebijakan Vaksinasi Terhadap Warga Negara Indonesia Di Era Pandemi Covid-19

Rudi Erwin Kurniawan¹, Ardiansah², Sudi Fahmi³

^{1,2,3}Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

*Correspondence: dr.rudierwin@gmail.com

Abstract

This article aims to examine the vaccination policy for Indonesian citizens during the COVID-19 pandemic. This study uses a normative juridical research method. Based on the research results, it is known that the COVID-19 pandemic has made the government set an emergency status in Indonesia, through Presidential Decree No. 11 of 2020. One of the efforts to overcome the pandemic is vaccination efforts. However, in the community there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore. Vaccination in the context of handling COVID-19 is a right as well as an obligation of citizens, meaning that there is a person's right to choose health services for him. However, it can be seen in the context of the COVID-19 Pandemic, someone who is not vaccinated can actually potentially become a virus carrier for others, so that right can be reduced in order to achieve the state's goal of protecting the entire Indonesian nation and all of Indonesia's bloodshed and also includes protecting a person's own human rights in order to obtain the right to live a healthy life.

Keywords: *Vaccination; COVID-19; Citizen*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan vaksinasi terhadap warga negara Indonesia di masa pandemic COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menetapkan status kedaruratan di Indonesia, melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Salah satu upaya dalam rangka mengatasi pandemi adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Beberapa kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu. Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak sekaligus kewajiban dari warga negara artinya terdapat hak seseorang untuk memilih pelayanan kesehatan baginya. Namun, bisa dilihat pada konteks Pandemi COVID-19, seseorang yang tidak divaksin justru dapat berpotensi menjadi virus *carrier* bagi orang lain, maka hak tersebut dapat dikurangi dalam rangka untuk mencapai tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan juga termasuk melindungi hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup secara sehat.

Kata Kunci : *Vaksinasi; COVID-19; Warga negara*

A. Latar Belakang Masalah

Pada bulan Maret 2020, Pemerintah pusat telah mengumumkan bahwa telah ditemukan 2 kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Pengumuman tersebut seolah menjadi penanda akan adanya sebuah tantangan yang sangat besar yang harus dihadapi bersama segenap masyarakat Indonesia yang menuntut perubahan dan penyesuaian besar. Pemerintah telah membuat banyak regulasi dalam pencegahan penularan virus COVID-19 yang lebih luas dan pemberlakuan pembatasan sosial melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dimana hal ini merupakan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya di negeri ini.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia adalah vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi ini tercantum dalam Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pada bulan Januari 2021, vaksin COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Pemerintah menyuarakan agar setiap orang divaksin dan vaksin ini diberikan secara gratis.¹

Badan kesehatan dunia WHO mulai melakukan penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 di bulan Februari 2020 bekerjasama dengan beberapa ilmuwan internasional dan pakar kesehatan masyarakat. Vaksinasi COVID-19 ini diharapkan dapat mengurangi atau memutus rantai penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian serta dapat meraih *herd immunity* di kelompok masyarakat. *Herd immunity* terjadi apabila cakupan vaksinasi tersebut merata di seluruh wilayah, sekitar 60%-70% untuk mengurangi penyebaran penyakit.²

Beberapa negara didunia, yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 dengan cakupan 60-70% sehingga dianggap telah tercapai *herd immunity*, mengalami lonjakan kasus atau yang disebut juga dengan gelombang ke 2, 3, 4 dan bahkan ada yang ke-5. *Artificial herd immunity* melalui vaksinasi COVID-19 yang selama ini selalu diharapkan tampaknya belum menampakkan hasil yang memuaskan.

Program vaksinasi COVID-19 ini memunculkan polemik baru di berbagai negara khususnya di Indonesia, dimana tidak sedikit masyarakat yang tidak menerima begitu saja adanya program vaksinasi ini. Program vaksinasi COVID-19 ini menuai pro dan kontra ditengah masyarakat, terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak atau kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM sebelumnya pernah menyampaikan

¹ Masnun, M. A., Sulistyowati, E., Ronaboyd, I. "Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 dan Tanggungjawab Negara atas Pemenuhan Vaksin dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan". *Jurnal Ilmu Hukum* 17,no.1(2021): Hlm. 7.

² Robertson E, Reeve KS, Niedzwiedz CL, Moore, J, Blake M, Green M, et al. Predictors of Covid-19 Vaccine Hesitancy in the UK Household Longitudinal Study. *Brain, Behav Immune.* (2021); 94

bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun, beberapa aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf k, berisikan tentang adanya hak pasien, dimana disebutkan bahwa “Salah satu hak pasien adalah memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pasien berhak menolak suatu tindakan pengobatan terhadap dirinya sendiri.”³

Sampai saat ini, sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum dalam memerangi pandemi COVID-19 dan sebagian besar produk hukum yang ditetapkan menimbulkan sanksi, sehingga apakah kita sebagai warga negara tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal perlindungan dan kesehatan pribadi.

Keadaan seperti ini tentunya akan menuai kontroversi dimana masyarakat justru malah semakin tidak percaya lagi dengan pemerintah dan pemerintah akan kehilangan legitimasinya terhadap apa yang dilakukan seolah-olah bersifat otoriter dan tidak memperdulikan hak setiap warga negaranya. Saat ini, hampir diseluruh wilayah, Satgas vaksinasi COVID-19 melakukan *door to door* ke rumah warga untuk melakukan vaksinasi COVID-19, sehingga hal ini telah menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Rakyat seolah tidak bisa lagi menolak tindakan medis yang diberikannya kepada dirinya mengingat semua aturan dalam pengurusan administrasi dan memasuki fasilitas publik harus menyertakan sertifikat vaksin.

Beberapa negara maju yang tingkat vaksinasinya telah mencapai 60-70% pun masih mengalami gelombang baru kasus COVID-19. Sampai saat ini pemerintah Indonesia masih terus memaksa warga negaranya untuk mengikuti vaksinasi massal yang banyak dilakukan diberbagai daerah agar mendapat sertifikat vaksin. Sehingga, dampaknya sebagian masyarakat terpaksa mau mengikuti vaksinasi COVID-19 hanya untuk mendapatkan sertifikat vaksin yang akan memudahkan mereka untuk pengurusan pelayanan publik dan memasuki fasilitas publik, hal ini menyebabkan hilangnya kebebasan dan otonomi individu warga negara Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, yaitu dilakukan dalam tinjauan normatif,⁴ terhadap kebijakan kewajiban vaksinasi COVID-19 terhadap warga negara Indonesia. Dalam penelitian normatif ini, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu. Pendekatan

³ Zulhasmar E. “Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik”. *Lex Journalica* 5, no.2 (2008): hlm. 88

⁴ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1 (2014): Hlm.15. <<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.

penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah : (a) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan. (b) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dengan penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum. (c) Pendekatan kasus (*Case Approach*) dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Warga Negara Indonesia

Pemerintah Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19, dimana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kebijakan ini tercantum dalam Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Program vaksinasi COVID-19 ini memunculkan polemik baru, dimana tidak sedikit masyarakat yang tidak menerima begitu saja adanya program vaksinasi ini. Program vaksinasi COVID-19 ini menuai pro dan kontra ditengah masyarakat, terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak atau kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun, beberapa aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.

Dalam literatur kesehatan, terdapat dua istilah yang dipakai dalam artikulasi hak asasi manusia di bidang kesehatan, yaitu “hak asasi atas kesehatan” (*Right to Health*) atau “hak memperoleh derajat kesehatan yang maksimal” (*The Right to Attainable Standard to Health*).⁵ Hak asasi atas kesehatan merupakan hak yang krusial demi keberlangsungan hidup manusia. Begitu esensialnya kesehatan sehingga dikenal sebuah adagium “*kesehatan bukan segala- galanya, tetapi tanpa kesehatan segala- galanya tidak berarti*”. Sebagai hak asasi manusia, maka hak atas kesehatan adalah hak yang inheren pada diri manusia karena keberadaannya sebagai manusia, yang mana hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara.⁶

Jika merujuk kepada Konvensi Internasional dan dokumen hukum internasional, ketentuan hak atas kesehatan ditetapkan sebagai bagian dari hak dasar (hak fundamental) yang dimiliki oleh setiap individu. Pernyataan tersebut tertulis dalam *preamble World Health Organization (WHO) Constitution* yang berbunyi: *The enjoyment of the highest*

⁵ Rif'atul Hidayat, “Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal”, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017): Hlm: 127.

⁶ Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 11.2 (2020): 319-332. Hlm. 321.

attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction or race, religion, political belief, economic or social conditions. Dengan begitu hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara tanpa membedakan etnis, agama, pilihan politik, ekonomi maupun kondisi sosial.

Pro dan kontra serta perdebatan terjadi di tengah masyarakat karena pada awalnya ada informasi dari pemerintah, bahwa apabila seseorang menolak pemberian vaksin COVID-19, maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Pasal 30 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)”.

Hak untuk menolak vaksinasi ini dapat dihubungkan dengan hak pasien yang tercantum dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf k, berisikan tentang adanya hak pasien dalam menolak tindakan medis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pasien berhak menolak suatu tindakan pengobatan terhadap dirinya sendiri.

Melihat pengertian pasien menurut Daldiyono, pasien merupakan setiap orang yang dengan kemauannya sendiri meminta bantuan kesehatan dari dokter, baik untuk sekedar konsultasi masalah kesehatannya, maupun untuk melakukan pengobatan atas penyakit yang dideritanya, baik psikologis, fungsional maupun organik. Menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 angka 4, yaitu : “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit”. Maka, berdasarkan Pasal 32 huruf k Undang-undang Rumah Sakit, pasien memiliki hak untuk menolak pengobatan. Hak untuk menolak pengobatan ini menjadi bagian mutlak bagi semua orang untuk memutuskan jenis tindakan medis apa yang akan dijalaninya, termasuk halnya vaksinasi.

Hak untuk menolak vaksinasi ini bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020. Hak untuk menolak pengobatan diatur dalam Undang-undang, sedangkan produk hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi atas penolakan vaksinasi diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal beberapa jenis peraturan yang disusun dalam suatu tingkatan yang disebut sebagai hirarki perundang-undangan.⁷ Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa kedudukan Undang-undang dalam hirarki lebih superior daripada peraturan daerah.

Menurut Pasal 13A ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, dimana sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada

⁷ Huda, N.M. “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan”. *Jurnal Hukum lus Quia lusTum* 13, no.1 (2019): hlm. 29

ayat 2, dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan dan denda. Hal ini bertentangan dengan konstitusi, terkait hak warga negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (3) yaitu: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.

Sebagaimana diketahui bahwa sejumlah aktivis bahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat. Mereka menggunakan dasar hukum Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.” Alasan hukum tersebut dapat menjadi legitimasi terhadap penolakan vaksin COVID-19 berdasarkan hukum di Indonesia.

2. Konsep Ideal Pemberlakuan Vaksinasi COVID-19 Terhadap Warga Negara di Indonesia

Pandemi COVID-19 menjadi permasalahan yang dialami hampir di semua Negara, tidak terkecuali Indonesia. Atas dasar hal tersebut Indonesia memiliki tanggung jawab dalam hal menanggapi dengan berbagai upaya dan kebijakan yang dikeluarkan. Peter Salim mengungkapkan bahwa terminologi tanggung jawab dalam khazanah ilmu hukum ada tiga hal yakni, *liability*, *responsibility*, dan *accountability*. Pertama, *liability* yang merupakan pertanggung jawaban hukum yang biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Kedua, *responsibility* yang berasal dari kata “*response*” yang berarti tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu, dan *ability* yang berarti kemampuan atau dengan kata lain “ikut memikul beban”. Ketiga, *accountability* yang sering dikaitkan dengan masalah keuangan atau terkait masalah suatu kepercayaan terhadap lembaga tertentu yang berkaitan dengan keuangan.⁸

Tanggung jawab dalam konteks artikel ini terkait dengan tanggung jawab yang ketiga yakni *responsibility* dalam kaitannya pandemi dan pemenuhan vaksin COVID-19. Pemenuhan vaksin COVID-19 menjadi tanggung jawab penuh pemerintah sebagaimana bentuk mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang dapat kita lihat dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan.

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Kebijakan (*policy*) adalah suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Setiap penyusunan kebijakan publik harus diawali oleh

⁸ Masnun, Muh Ali, Eny Sulistyowati, and Irfa Ronaboyd. "Pelindungan hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab negara pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2021): 35-47. Hlm. 37

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	105 -114		

perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.⁹

Istilah kebijakan publik telah sering didengar dalam kehidupan sehari-hari serta dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam perkuliahan ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun istilah ini bisa juga untuk menunjukkan sesuatu yang lebih khusus, kebijakan pemerintah tentang Debirokratisasi dan Deregulasi. Menurut Charles O. Jones, istilah kebijakan digunakan dalam praktek sehari-hari namun dapat juga digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.¹⁰ Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan *grand design*. Namun demikian, meskipun kebijakan publik mungkin kelihatan sedikit abstrak atau mungkin dapat dipandang sebagai sesuatu yang terjadi terhadap seseorang, namun sebenarnya sebagaimana beberapa contoh yang telah disebutkan terdahulu pada dasarnya kita telah dipengaruhi secara mendalam oleh banyak kebijakan publik dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Seorang pakar ilmu politik lain, Carl Friedrich mengatakan bahwa “Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.¹²

Kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia banyak mengalami kendala di masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi COVID-19 ini, namun tidak sedikit yang meragukan efektifitas dan kemampuan vaksin COVID-19. Yang meragukan keefektifan dan kemampuan vaksin COVID-19. Beberapa di antaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa argumen dari mereka yang menolak untuk divaksin COVID-19. Mereka yang menolak tidak sedikit yang berpendidikan tinggi dan bahkan dari kalangan kesehatan itu sendiri.

Menurut Jhon Rawls, keadilan diartikan sebagai hak yang sama dan setara bagi setiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat pelaksanaan vaksin sendiri hingga kini belum merata diberbagai daerah. Selain itu tidak semua orang dapat divaksin karena beberapa alasan tertentu seperti adanya penyakit komorbid yang ada pada dirinya. Keadilan merupakan suatu konsep yang relatif, dimana setiap orang tidak sama. Keadilan berasal dari kata adil, yang mana adil menurut satu orang belum tentu adil menurut orang lainnya. Suatu keadilan harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari

⁹ Mustari M, Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik. LeutikaPrio, Yogyakarta. 2015. Hlm. 1

¹⁰ Jones, O, Charles. Pengantar Kebijakan Publik (*Public Polisy*). Jakarta. Citra Aditya Bhakti, 1994

¹¹ Mabiang, Angraini Iren. "Implementasi Hukum Terhadap Kebijakan Pemberian Vaksin Covid-19 Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat Indonesia." *Lex Privatum* 10.2 (2022). 32-51. Hlm. 38.

¹² Winarno, Budi. “*Kebijakan Publik Teori dan Proses*”. Jakarta: PT Buku Kita. 2008. Hlm 16

suatu tempat ke tempat lainnya. Setiap skala sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹³

Pemerintah Indonesia memberlakukan adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak untuk dilakukan vaksinasi COVID-19, dimana masyarakat tersebut tidak dapat melakukan urusan administratif apapun tanpa adanya sertifikat vaksin. Pemberlakuan ini mulai dari sekolah hingga perkantoran dan urusan administratif pemerintahan. Ridwan HR secara singkat menyebutkan bahwa hukum administrasi adalah kaitannya dengan hukum yang mengatur pemerintah atau penyelenggara pemerintahan. Jum Angraini menyebutkan bahwa hukum administrasi negara adalah segala aturan hukum yang berisikan peraturan yang menjadi pedoman dari aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa hukum administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Walaupun demikian, bukan berarti hukum administratif dapat serta merta diterapkan dalam rangka program vaksinasi di Indonesia. Dalam perspektif hukum administratif, penyelesaian permasalahan, sengketa atau sejenisnya melalui peradilan adalah upaya terakhir. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa atas dasar keserasian hubungan yang berdasarkan kerukunan, sebagai prinsip tentunya adalah sedapat mungkin menghindari sengketa, maka penyelesaian melalui peradilan adalah sarana terakhir.¹⁵

Pada negara demokratis, sebaiknya penggunaan paksaan hendaknya digunakan seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya menggunakan metode persuasif. Pada praktiknya terdahulu, penggunaan paksaan secara ketat selain memerlukan organisasi yang ketat, juga memerlukan biaya yang tinggi.¹⁶ Berdasarkan konsep diatas, maka pemberlakuan vaksinasi massal COVID-19 dapat diarahkan sebagai berikut :

1. Kewajiban vaksinasi jangan diarahkan terhadap satu merek tertentu dan harus berlabel halal apabila digunakan untuk masyarakat yang beragama Islam
2. Pemberlakuan vaksinasi massal seyogianya didahului dengan metode persuasif, seperti ajakan, sosialisasi dan sejenisnya.
3. Tidak ada paksaan terhadap masyarakat dalam bentuk apapun termasuk ancaman tidak dapat menerima bantuan sosial atau urusan administratif pemerintahan, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat melakukan vaksinasi yang dikarenakan adanya penyakit komorbid tertentu yang telah dinyatakan oleh dokter.

¹³ M. Agus Santoso. "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Ctk. 2, Kencana, Jakarta, 2014. Hlm. 85

¹⁴ Jum Angraini, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Graha Ilmu, 2012, Hlm. 13

¹⁵ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," Surabaya: Peradaban, 2017, Hlm. 84.

¹⁶ Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. "Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia: Hak atau kewajiban warga negara." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10.1 (2021): 21-39. Hlm. 26.

D. Kesimpulan

Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak warga negara Indonesia dan bukan merupakan kewajiban, sehingga pemberian vaksinasi COVID-19 hendaknya bersifat sukarela dan tidak adanya paksaan serta sanksi yang dapat menimbulkan hilangnya hak warga negara. Hak untuk menolak vaksinasi COVID-19 diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf k, sehingga tidak dapat dikenai sanksi pidana, perdata dan administratif apapun. Pemberlakuan vaksinasi COVID-19 secara massal harus bersifat persuasif dengan mengajak masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat dengan tanpa paksaan terutama bagi mereka dengan penyakit komorbid yang telah mempunyai surat keterangan dari dokter. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diperlukan screening terhadap adanya penyakit bawaan (komorbid) atau riwayat alergi terhadap seseorang sebelum dilakukan vaksinasi dan tidak dilakukan dengan pemaksaan tanpa memandang riwayat penyakit atau alergi orang tersebut.

Daftar pustaka

- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 11.2 (2020): 319-332.
- Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1 (2014): Hlm.15. <<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.
- Huda, N.M. "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal Hukum lus Quia lus Tum* 13, no.1 (2019). 71-83.
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., Ronaboyd, I. "Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 dan Tanggungjawab Negara atas Pemenuhan Vaksin dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan". *Jurnal Ilmu Hukum* 17,no.1(2021). 54-75.
- Masnun, Muh Ali, Eny Sulistyowati, and Irfa Ronaboyd. "Pelindungan hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab negara pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17.1 (2021): 35-47.
- Rif'atul Hidayat, "Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal", *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16, no. 2 (2017). 64-71
- Robertson E, Reeve KS, Niedzwiedz CL, Moore. J, Blake M, Green M, et al. Predictors of Covid-19 Vaccine Hesitancy in the UK Household Longitudinal Study. *Brain, Behav Immune.* (2021).62-76.
- Zulhasmar E. "Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik". *Lex Jurnalica* 5, no.2 (2008). 42-52.
- Mabiang, Angraini Iren. "Implementasi Hukum Terhadap Kebijakan Pemberian Vaksin Covid-19 Oleh Pemerintah Kepada Masyarakat Indonesia." *Lex Privatum* 10.2 (2022). 32-51.
- Jones, O, Charles. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Polisy)*. Jakarta. Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Jum Angraini, "Hukum Administrasi Negara", Jakarta: Graha Ilmu, 2012.
- M. Agus Santoso. "Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum", Ctk. 2, Kencana, Jakarta, 2014.

Law, Development & Justice Review

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	105 -114		

Mustari M, Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik. LeutikaPrio, Yogyakarta. 2015.

Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia," Surabaya: Peradaban, 2017.

Winarno, Budi. "Kebijakan Publik Teori dan Proses". Jakarta: PT Buku Kita. 2008.

Tanggung Jawab Dokter Gigi Atas Kelalaian Terhadap Pasien

Dian Kristanti Budiastuti¹, Ardiansah², Yeni Triana³

¹²³Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Indonesia

*Correspondence: diankristanti16@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to analyze the legal responsibilities of dental medical personnel to patients based on positive law laws in Indonesia and to analyze the legal consequences of the legal responsibilities of dental medical personnel to patients based on positive law laws in Indonesia. This research method is normative legal research. Data analysis used descriptive qualitative analysis. Where to use library data sources. The conclusion shows that there are still medical dentists in the provision of health services that are not in accordance with standard operating procedures, minimum service standards and do not respect the rights of patients contained in the informed consent. So that dentists who make a mistake, negligence and even medical malpractice can be punished by criminal law, civil law or administrative law.

Keywords : *Dentist; negligence; medical malpractice; wound.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab hukum tenaga medis dokter gigi terhadap pasien berdasarkan undang-undang hukum positif di Indonesia serta menganalisis akibat hukum terhadap tanggung jawab hukum tenaga medis dokter gigi terhadap pasien berdasarkan undang-undang hukum positif di Indonesia. Metode penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana menggunakan sumber data kepustakaan. Simpulan menunjukkan masih ada tenaga medis dokter gigi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal serta tidak menghargai hak-hak pasien yang terdapat dalam informed consent. Sehingga dokter gigi yang melakukan suatu kesalahan, kelalaian bahkan malpraktek medis dapat dihukum secara hukum pidana, hukum perdata atau hukum administrasi.

Kata Kunci : Dokter gigi; kelalaian; malpraktek medis; luka.

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, praktek kedokteran diselenggarakan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.¹ Praktek kedokteran tersebut sering dikaitkan dengan hubungan antara dokter dengan pasien namun ada kalanya berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan dokter gigi, dikarenakan maraknya tuntutan hukum yang di ajukan masyarakat sehingga seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi. Hingga Maret 2011, MKDKI telah menangani 127 pengaduan kasus yang dilakukan oleh dokter ataupun dokter gigi. Dari angka tersebut, sekitar 80 persen disebabkan kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien. Bila dirinci disiplin ilmu yang diadukan adalah dokter umum 48 kasus, dokter bedah 33 kasus, dokter kandungan 20 kasus, dokter anak 11 kasus, dokter penyakit dalam 10 kasus, dokter paru 4 kasus, dokter syaraf 4 kasus, dokter anastesi 4 kasus, dokter mata 3 kasus, dokter jantung 3 kasus, dokter radiologi 2 kasus, dokter gigi 10 kasus, dan masing-masing 1 kasus oleh dokter jiwa, THT dan kulit kelamin.²

Hubungan dokter dengan pasien merupakan perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang dikenal dengan transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik itu sebagai perjanjian untuk menentukan dan mencari terapi yang tepat bagi pasien.³ Akibatnya kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak yang bergantung kepada dokter dalam menentukan cara penyembuhan, kini berubah menjadi sederajat dengan dokter, yaitu sebagai subjek dalam pelayanan medis, sehingga antara keduanya timbul hak dan kewajiban secara timbal balik. Apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka wajarlah jika pihak yang dirugikan akan menggugat. Sesuai dengan perkembangan cara berfikir masyarakat Indonesia yang semakin kritis terhadap hak-hak mereka,

¹ Armanu Thoyib Wieke Yuni Christina, Ludfi Djakfar, "Pengaruh Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja(K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi", *JURNAL REKAYASA SIPIL*, 6. no.1 (2012):83–95.

² Ardityo Purdianto Kristiawan, Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien Di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum dan dinamika Masyarakat* Vol.19, No. 1, (2021): 1-15. Hlm. 3.

³ Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam mana Sebagai Salah Satu Pihak)*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1988), hlm. 99.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	115-127		

terutama dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pihak dokter atau dokter gigi yang dapat dilihat dengan adanya masalah yang terjadi di Indonesia mengenai tuntutan pasien terhadap pihak medis karena pasien merasa dirugikan oleh pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter yang mengobati penyakit yang dideritanya, oleh karena itu diperlukan suatu persetujuan pelayanan kesehatan baik bagi tenaga medis atau dokter maupun pasien. Hal ini dilakukan untuk menghadapi kemungkinan apabila terjadi suatu kesalahan dari pihak-pihak tersebut. Beberapa hak-hak pasien adalah berhak memperoleh informasi tentang penyakit dan tindakan yang akan diperolehnya, hak menentukan nasib sendiri, berhak menyetujui atau menolak pengobatan atau tindakan yang akan diterimanya, hak memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan dan yang merupakan hak paling dasar yang dimiliki pasien adalah hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk memperoleh informasi.⁴

Apabila dalam suatu kasus ditemukan unsur kelalaian dari pihak dokter maka dokter tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, begitu pula pihak pasien, tidak bisa langsung menuntut apabila terjadi hal-hal di luar dugaan, karena dibutuhkan adanya bukti-bukti yang menunjukkan adanya kelalaian. Pada hakikatnya harus dibedakan antara kelalaian dan kegagalan, apabila hal tersebut merupakan resiko dari tindakan yang telah disebutkan dalam persetujuan tertulis maka pasien tidak bisa menuntut. Dokter gigi adalah tenaga medis yang melakukan penyelenggaraan praktek kedokteran gigi dasar meliputi pencabutan gigi tetap atau permanen, pencabutan gigi susu atau anak, penempatan gigi, pembersihan karang gigi (*scalling*), pemasangan gigi palsu dan pemasangan kawat gigi. Tindakan tersebut diatas hampir semuanya mempunyai resiko yang tinggi terjadinya perdarahan hingga kegagalan perawatan yang menyebabkan pasien merasa tidak nyaman atau merasa dirugikan.

Pembuktian kasus kelalaian maupun malpraktek medis tidak mudah, karena ilmu kedokteran tidak banyak diketahui oleh orang awam. Untuk mendeteksi kejahatan, kadang-kadang diperlukan orang-orang terlatih, walaupun orang-orang ini tidak memerlukan pendidikan yang tinggi tetapi diperlukan kemampuan pendeteksian dengan ilmu. Kesalahan dokter merupakan kesalahan profesi, maka tidaklah mudah bagi siapa saja, termasuk penegak hukum yang tidak memahami profesi kedokteran untuk

⁴ Achmad Busro, "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan", *Law & Justice Journal*, 2, no. 2 (2018):4. <<https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>>

membuktikannya di pengadilan, meskipun demikian tidak berarti kesalahan dokter tidak dapat dibuktikan.⁵

Dalam beberapa bentuk perbuatan kelalaian yang telah dilakukan oleh putusan mahkamah agung Republik Indonesia nomor 257/Pid.B/2015/Pn.Dps menyatakan bahwa drg. I Nyoman Sudarnata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan.

Kasus kedua, perbuatan kelalaian yang telah dilakukan oleh drg. Yus Andjojo D.H dimana yang bersangkutan melakukan pelayanan kesehatan gigi yang bukan merupakan kompetensinya serta melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dengan tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis dan memadai kepada pasien atau keluarganya sesuai dengan putusan mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 3203 K/Pdt/2017 menyatakan bahwa drg. Yus Andjojo D.H dinyatakan terbukti bersalah dalam melakukan praktek kedokteran, melakukan tindakan medis gigi invasif dengan tidak melakukan persetujuan tindakan medis secara tertulis sehingga dengan tindakannya ini, drg. Yus Andjojo D.H di adili dengan membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Ketiga, kasus yang terjadi pada Sutrisno yang mengeluh giginya sakit dan melakukan pencabutan gigi pada dokter gigi spesialis bedah mulut di salah satu rumah sakit. Setelah melakukan pencabutan 4 (empat) giginya, drg. Handoko selaku spesialis bedah mulut yang menangani sutrisno lupa membuat saluran drainase pada rahang sehingga menyebabkan di dalam paru-paru sutrisno terdapat nanah dan darah bekas pencabutan gigi dan menyebabkan kematian pada sutrisno.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu dilakukan terhadap tinjauan normatif berdasarkan Undang-Undang Nomor

⁵ Nursofwa, Ray Faradillahisari, Moch Halim Sukur, and Bayu Kurniadi Kurniadi. "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *Inicio Legis* 1.1 (2020): 42-58. hlm.42.

29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.⁶ Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah: (a) Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan, (b) Pendekatan konseptual (*Conseptual approach*) dengan penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum, (c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu Bahan hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, Bahan Hukum Tersier. Sedangkan teknik pengumpulan data adalah teknik studi dokumenter/studi kepustakaan yang berfungsi sebagai penunjang bukan sebagai alat untuk mendapatkan data primer. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini tidak menggunakan angka-angka atau statistik, namun lebih kepada penjelasan dalam bentuk kalimat yang dipaparkan secara lugas.⁷ Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan yang bersifat umum ke dalam pernyataan yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Malapraktek Dokter Gigi

Malapraktek adalah suatu bentuk kesalahan profesional yang dapat menimbulkan luka-luka pada pasien sebagai akibat langsung dari suatu perbuatan atau kelalaian dokter⁸. Lebih rinci lagi pengertian dari suatu malapraktek medis adalah dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam

⁶ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8. no.1 (2014): 15–35 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.

⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Gema Keadilan*, 7.no.1 (2020): 20–33 <<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>>.

⁸ Putri, Yeni Farina. "Pengembangan Aplikasi Buku Saku Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Hukum Kesehatan di Akademi Farmasi Surabaya." *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education* 2.02 (2017): 31-51. Hlm. 39.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	115-127		

praktek kedokteran pada pasiennya dalam segala tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur, atau prinsip-prinsip profesional kedokteran, atau dengan melanggar hukum atau tanpa wewenang (Adami Chazawi, 2003) yang disebabkan tanpa *Informed consent* atau diluar *Informed consent*, tanpa surat izin praktek (SIP) atau tanpa Surat Tanda Registrasi (STR), tidak sesuai dengan kebutuhan medis pasien, dengan menimbulkan akibat (*causal verband*) kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik maupun mental atau nyawa pasien, dan oleh sebab itu membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter.

Di dalam penjelasan malpraktek medis juga disebutkan suatu perihal kelalaian, namun ada yang membedakan antara malpraktek medis dengan kelalaian medis. Pada dasarnya suatu kelalaian adalah kegagalan seorang profesional untuk bekerja sesuai dengan standar yang diharapkan profesinya itu. Kelalaian itu bisa terjadi karena ketidaksengajaan (*culpa*), kurang hati-hati, tidak peduli, sebetulnya akibat yang timbul itu bukan merupakan tujuan tindakan tersebut. Sedangkan malpraktek medis mencakup pengertian yang jauh lebih luas dari kelalaian karena intinya adalah tindakan-tindakan yang disengaja (*intentional* atau *dolus*) dan melanggar hukum yang merupakan tujuan dari tindakan tersebut. Pada dasarnya malpraktek medis dan kelalaian medis sama, namun perbedaannya ada pada sikap batin dokter terhadap akibat tersebut dikehendaki atau tidak.

Berbeda dengan malpraktek medis atau kelalaian medis, resiko medis atau kecelakaan medis adalah suatu yang dapat dimengerti dan dimaafkan, tidak dipersalahkan dan tidak dihukum. Resiko medis merupakan lawan dari suatu tindakan malpraktek medis, suatu tindakan kedokteran beberapa tindakan memiliki resiko tinggi terjadinya kecelakaan medis. Terdapat suatu resiko yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Jika sudah dilakukan tindakan pencegahan namun masih juga terjadi dan hasilnya negatif, maka hal tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada dokter dan termasuk resiko yang harus ditanggung oleh pasien (*inherent risks*).⁹

Dalam suatu tindakan medis, tidak sedikit yang mengakibatkan suatu perlukaan. Perlukaan disini dapat menimbulkan dampak pada korban dari segi fisik, psikis, sosial dan pekerjaan, yang dapat timbul segera, dalam jangka pendek, ataupun jangka panjang. Dampak perlukaan tersebut memegang

⁹ J.Guwandi, *Hukum dan Dokter*, (Jakarta:Sagung Seto,2008), hlm. 60.

peranan penting bagi para hakim dalam menentukan beratnya sanksi pidana yang harus dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan.¹⁰

Terdapat tiga kualifikasi luka pada korban hidup yaitu luka ringan/luka derajat I atau luka golongan C dimana luka derajat I adalah apabila luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau tidak menghalangi pekerjaan korban. Luka sedang atau luka derajat II atau luka golongan B adalah apabila luka tersebut menyebabkan penyakit atau menghalangi pekerjaan korban untuk sementara waktu. Luka berat atau luka derajat III atau luka golongan A adalah luka atau penyakit yang tidak dapat sembuh atau membawa bahaya maut sehingga menghalangi pekerjaan korban selamanya, hilangnya panca indra korban, cacat besar, terganggunya akan selama > 4 minggu, dan gugur atau matinya janin dalam kandungan ibu. Hukum pidana Indonesia mengenal delik penganiayaan yang terdiri dari tiga tingkatan hukuman yang berbeda yaitu penganiayaan ringan (pidana maksimum 3 bulan penjara), penganiayaan (pidana maksimum 2 tahun 8 bulan), dan penganiayaan yang menimbulkan luka berat (pidana maksimum 5 tahun). Ketiga tingkatan penganiayaan ini diatur dalam pasal 352 (1) KUHP untuk penganiayaan ringan, pasal 351 (1) KUHP untuk penganiayaan dan pasal 352 (2) KUHP untuk penganiayaan yang menimbulkan luka berat. Setiap kecederaan harus dikaitkan dengan ketiga pasal tersebut. Untuk hal tersebut seorang dokter yang memeriksa cedera harus menyimpulkan dengan bahasa awam, termasuk pasal mana kecederaan korban yang bersangkutan.¹¹

Rumusan hukum tentang penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 (1) KUHP menyatakan bahwa “penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan”. Apabila luka pada seseorang korban diharapkan dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasinya, sehingga luka tersebut masuk ke dalam kategori tersebut.¹²

¹⁰ Herkutanto, Pusponegoro AD, Sudarno S, “Aplikasi trauma-related injury severity score TRISS) untuk penetapan derajat luka dalam konteks medikolegal”, *Jurnal Ilmu Bedah Indonesia*, 2. no.33, (2005): 37-43.

¹¹ Herkutanto, Pusponegoro AD, Sudarno S. Aplikasi trauma-related injury severity score TRISS) untuk penetapan derajat luka dalam konteks medikolegal. *J I Bedah Indonesia*. 33, no. 2 (2005):37-43.

¹² Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Indonesia. Pedoman teknik pemeriksaan intepretasi luka dengan orientasi medikolegal atas kecederaan. Jakarta, 2005.

Di dalam KUHP, perbuatan yang menyebabkan orang lain luka berat atau mati yang dilakukan secara tidak sengaja dirumuskan di dalam pasal 359 dan 360. Adapun unsur-unsur dari pasal 359 dan 360 adalah sebagai berikut:¹³ Adanya unsur kelalaian (*culpa*), Adanya wujud perbuatan tertentu, Adanya akibat luka berat atau matinya orang lain, dan Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Khusus di dalam pelayanan kesehatan, kelalaian juga dikaitkan dengan pelayanan yang tidak memenuhi (dibawah) standar profesi (standar pelayanan medis) yang dalam prakteknya juga perlu digunakan untuk membedakan antara resiko medik dan malpraktek medik. Jika terhadap pasien telah dilakukan prosedur sesuai dengan standar pelayanan medis, tetapi pasien akhirnya mengalami luka berat atau mati, ini merupakan resiko medik. Namun, apabila pasien mengalami luka berat akibat dokter melakukan pelayanan dibawah standar medis, maka hal ini berarti telah terjadi malpraktek medis.

Agar tidak terjadi salah pengertian tentang timbulnya resiko yang merugikan pasien, diperlukan adanya informasi yang jelas dan lengkap oleh dokter dengan bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh pasien. Disinilah pentingnya suatu komunikasi interpersonal, sehingga pada akhirnya pasien bersedia memberikan persetujuan atas tindakan medis yang akan dilakukan dokter dalam usaha menyembuhkan penyakitnya pada transaksi terapeutik. Disini menunjukkan bahwa unsur kelalaian sangat berperan dalam menentukan dipidana atau tidaknya seorang dokter dan kelalaian dalam bidang kedokteran sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan standar profesi dokter. Agar suatu tindakan medis tidak bersifat melawan hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi: Dilakukan sesuai dengan standar profesi kedokteran atau dilakukan secara *lege artis*, yang tercermin dari adanya indikasi medis sesuai dengan tujuan perawatan yang konkrit serta dilakukan sesuai dengan prosedur ilmu kedokteran yang baku, dan dipenuhi nya hak pasien mengenai *informed consent*.¹⁴

Perlu kita sadari bahwa tindakan medis dokter kadang-kadang memang menghasilkan akibat yang tidak diinginkan baik oleh dokter maupun oleh pasien, meskipun dokter telah berusaha maksimal. Karena

¹³ Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik*, (Jakarta: Prestasi pustaka, 2005), hlm. 124.

¹⁴ Sutarno, Sutarno, and Maryati Maryati. "Information of Medical Malpractice and Risks in The Informed Consent Process Before Surgery in Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 10.2 (2021): 269-290. Hlm. 271.

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	115-127		

hampir semua tindakan medis hakekatnya adalah penganiayaan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, sehingga kemungkinan timbulnya resiko luka atau bahkan sampai pada kematian sangat sulit untuk dihindari, terutama yang berkaitan dengan tindakan pembiusan dan pembedahan. Hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Selanjutnya pada pasal 2 KUHP disebutkan “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia. Perumusan dalam pasal ini menentukan bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, profesi dokter tidak terlepas dari ketentuan pasal tersebut. Apalagi dalam sehari-harinya seorang dokter berkecimpung dengan perbuatan yang diatur dalam KUHP.

Dalam kasus pertama yang dilakukan oleh tersangka drg. I Nyoman Sudarnata berupa tindakan pencabutan gigi imbeded (tidak tumbuh sempurna) yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional. Yaitu seharusnya pencabutan gigi *imbedeed* dengan kesulitan tinggi tidak dilakukan dengan pencabutan biasa dan di lakukan oleh tenaga dokter gigi yang memiliki kompetensi bedah mulut. Sehingga mengakibatkan patahnya mahkota gigi sehingga menyisakan akar gigi. Akar gigi yang tersisa tersebut menyebabkan infeksi yang mengakibatkan timbunan nanah di area mulut. Sehingga dengan perbuatannya tersebut, mengakibatkan mati rasa dan kebas pada mulut saksi korban Denny Azhari Iradat.

Dalam kasus kedua, tersangka yang bernama drg. Yus Andjojo D H yang melakukan tindakan pemasangan implan gigi hanya berbekal kursus yang di ambil nya di Italy, dan belum pernah dibuktikan keberhasilannya tersebut menjadikan seolah-olah penggugat Samat Ngadimin sebagai kelinci percobaan sehingga menimbulkan rasa sakit, traumatik yang luar biasa bahkan sangat menyita waktu dan menghabiskan biaya yang besar dengan bekal tersebut tersangka drg. Yus Andjojo di duga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi penggugat baik penggugat baik materiil maupun immaterial yang secara jelas diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Lebih lanjut pasal 1366 KUHPerdara juga menyevutkan: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesombronoannya”.

Suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memenuhi pasal 1365 KUHPerdara jika di dalam perbuatan tersebut memenuhi unsur; Perbuatan tersebut melawan hukum, Ada unsur kesalahan, Menimbulkan kerugian, dan Memiliki hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam kasus ketiga, kasus yang terjadi pada Sutrisno yang mengeluh giginya sakit dan melakukan pencabutan gigi pada dokter gigi spesialis bedah mulut di salah satu rumah sakit. Setelah melakukan pencabutan 4 (empat) giginya, drg.Handoko selaku spesialis bedah mulut yang menangani sutrisno lupa membuat saluran drainase pada rahang sehingga menyebabkan di dalam paru-paru sutrisno terdapat nanah dan darah bekas pencabutan gigi dan menyebabkan kematian pada sutrisno.

2. Tanggung Jawab Dokter Gigi Atas Kelalaian Terhadap Pasien

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari: ¹⁶ Pertama pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri. Kedua pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Ketiga pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian, dan Keempat pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja

¹⁵ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta:BEE Media Indonesia, 2007), 81.

¹⁶ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung:Nuansa dan Nusa Media, 2006), 140.

dan tidak diperkirakan.

Berdasarkan deklarasi hak-hak manusia (*declaration of humans rights*) dari PBB, tahun 1948 setiap orang berhak mendapat pelayanan dan perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, juga jaminan ketika menganggur, sakit, cacat, menjadi janda, usia lanjut atau kekurangan nafkah yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya. Pasien seharusnya dihargai hak dasar dan hak asasi pasien, namun terkadang karena beberapa hak-hak pasien ini diabaikan, sehingga perlindungan hukum terhadap pasien semakin memudar.¹⁷

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memperhatikan pada pasal 3 dan pasal 4, pemerintah melalui Undang-undang ini berusaha untuk memberikan perlindungan baik pada pasien, masyarakat penerima jasa kesehatan dengan usaha meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan menetapkan agar dalam melakukan pelayanan kesehatan semua tindakan dokter harus didasarkan pada persetujuan (*informed consent*) sebagaimana diatur dalam pasal 45 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.¹⁸

Kasus-kasus malpraktik di Indonesia begitu banyak dan cukup menyita perhatian publik yang terkadang membentuk opini publik untuk cenderung menyudutkan posisi dokter sebagai pelaku malpraktik. Setidak-tidaknya dokter dapat dituntut perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) menurut *civil law system* atau dikenal dengan *unlawful act* dalam *tort law* menurut *common law system* dalam lapangan perdata karena pasien menderita kerugian atau bahkan cacat untuk dijadikan alasan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh Kerry J Breen et. al mengatakan bahwa “*doctors who fail to adequately inform their patients about their condition, treatment options or material risks of treatment may be sued on the grounds of negligence*”.¹⁹ Michael G. Faure mengatakan bahwa perkembangan saat ini banyak pasien mengajukan gugatan ke pengadilan dengan dalil kelalaian untuk mendapatkan ganti rugi atau kompensasi, atau

¹⁷ Siringoringo Valeri M.P, Hendrawati Dewi, Suharto R, “Pengaturan perlindungan hukum hak- hak pasien dalam peraturan perundang-undangan tentang kesehatan di Indonesia.” *Diponegoro Law Jurnal* 6, no. 2, (2017): 1-13.

¹⁸ RE, Pudentiana Rr, Tedi Purnama, and Syifa Yulia Lestari. "Informed Consent to Patients in Root Canal Treatment (Case Study: Melati Dental Clinic Jakarta, Indonesia)." *Medico-Legal Update* 21.1 (2021): 41-62. Hl. 49.

¹⁹ Breen, J, K et.al, *Good Medical Practice Professionalism, Ethics And Law*, (New York:Cambridge University Press, 2010), hlm. 49.

juga dalam beberapa kasus menjadi tanggungjawab perusahaan asuransi dikabulkan oleh pengadilan. Kelalaian yang dilakukan dokter gigi atas tindakan medisnya terhadap pasien harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara kode etik profesi dokter.

D. Kesimpulan

Suatu tindakan medis akan berakibat kecederaan baik berupa luka dari luka ringan, luka sedang, luka berat sampai pada kematian. Tenaga medis dokter gigi merupakan tenaga medis yang dalam kesehariannya berkecimpung dengan perlukaan, pembiusan dan tindakan beresiko yang lain. Sehingga dalam pekerjaannya sebagai dokter gigi, dokter gigi selalu bersinggungan dengan tindakan yang berada dibawah Undang-Undang. Apabila seorang dokter gigi melakukan suatu kesalahan, kelalaian bahkan sampai kepada malpraktek medis maka dokter gigi dapat dijerat dengan hukuman sesuai dengan hukum. Agar tidak terjadi suatu tindakan yang melawan hukum, dokter gigi dalam melakukan tindakan pelayanan medis harus sesuai dengan standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur serta menghargai hak-hak pasien yang berada di bawah *informed consent*.

Daftar Pustaka

- Achmad Busro, "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan", *Law & Justice Journal*, 2, no. 2 (2018):4. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>.
- Ardityo Purdianto Kristiawan, Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Pemenuhan Hak Pasien Di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum dan dinamika Masyarakat* Vol.19, No. 1, (2021): 1-15.
- Armanu Thoyib Wieke Yuni Christina, Ludfi Djakfar, "Pengaruh Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja(K3) Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi", *Jurnal Rekayasa Sipil*, 6. no.1 (2012):83–95.
- Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8. no.1 (2014): 15–35 <<https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.
- Herkutanto, Puspongoro AD, Sudarno S, "Aplikasi trauma-related injury severity score TRISS) untuk penetapan derajat luka dalam konteks medikolegal", *Jurnal Ilmu Bedah Indonesia*, 2. no.33, (2005): 37-43.
- Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer",

Volume:	5	E-ISSN:	2655-1942
Number:	1	Terbitan:	Mei 2022
Page :	115-127		

- Gema Keadilan, 7.no.1 (2020): 20–33
<<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>>.
- Nursofwa, Ray Faradillahisari, Moch Halim Sukur, and Bayu Kurniadi Kurniadi. "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *Inicio Legis* 1.1 (2020): 42-58.
- Putri, Yeni Farina. "Pengembangan Aplikasi Buku Saku Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Hukum Kesehatan di Akademi Farmasi Surabaya." *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education* 2.02 (2017): 31-51.
- RE, Pudentiana Rr, Tedi Purnama, and Syifa Yulia Lestari. "Informed Consent to Patients in Root Canal Treatment (Case Study: Melati Dental Clinic Jakarta, Indonesia)." *Medico-Legal Update* 21.1 (2021): 41-62.
- Siringoringo Valeri M.P, Hendrawati Dewi, Suharto R, "Pengaturan perlindungan hukum hak- hak pasien dalam peraturan perundang-undangan tentang kesehatan di Indonesia." *Diponegoro Law Jurnal* 6, no. 2, (2017): 1-13.
- Sutarno, Sutarno, and Maryati Maryati. "Information of Medical Malpractice and Risks in The Informed Consent Process Before Surgery in Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 10.2 (2021): 269-290.
- Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik*, (Jakarta: Prestasi pustaka, 2005).
- Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Indonesia. *Pedoman teknik pemeriksaan intepretasi luka dengan orientasi medikolegal atas kecederaan*. Jakarta, 2005.
- Breen, J, K et.al, *Good Medical Practice Professionalism, Ethics And Law*, (New York:Cambridge University Press, 2010).
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, (Bandung:Nuansa dan Nusa Media, 2006).
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta:BEE Media Indonesia, 2007).
- Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum dalam mana Sebagai Salah Satu Pihak)*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1988).
- J.Guwandi, *Hukum dan Dokter*, (Jakarta:Sagung Seto,2008).